

# PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM IPDMIP

INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM



# **PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM IPDMIP**

INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM



**Jakarta  
April 2019**

**Revisi 1**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISTILAH.....	v
I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
II. Program IPDMIP.....	4
2.1. Definisi dan Tujuan Program.....	4
2.2. Pembiayaan Program.....	5
2.3. Keluaran dan Dampak Program.....	7
2.4. Penerima Manfaat Kegiatan.....	7
2.5. Komponen Kegiatan.....	7
2.6. Pelaksana Program.....	10
2.7. Aliran Dana Pinjaman.....	10
2.8. Kegiatan Pendukung.....	11
2.9. Lokasi Kegiatan.....	11
III. Ruang Lingkup Program IPDMIP.....	13
3.1. Pedoman Pelaksanaan Program.....	13
3.1.1. Penerapan PPSI.....	15
3.1.2. Tahap Pelaksanaan IPDMIP.....	17
3.2. Pedoman Pelaksanaan Berdasarkan Kategori.....	19
3.2.1. Komponen 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Irigasi Pertanian yang Berkelanjutan.....	19
3.2.2. Komponen 2. Peningkatan Pengelolaan dan O&P Irigasi.....	26
3.2.3. Komponen 3. Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi.....	30
3.2.4. Komponen 4. Peningkatan Pendapatan Irigasi Pertanian.....	32
IV. Persyaratan Pelaksanaan Program IPDMIP.....	37
4.1. Persyaratan Umum.....	37
4.2. Seleksi Provinsi dan Kabupaten serta Daerah Irigasi Intervensi.....	37
4.3. Kriteria Penggantian Daerah Irigasi Intervensi.....	38
V. Organisasi Pelaksanaan Program IPDMIP.....	41
5.1. <i>National Steering Committee for Water Resources (NSCWR)</i> .....	41

5.2.	Unit Pengelolaan Program atau <i>Program Management Unit (PMU)</i> ..	42
5.2.1.	Unit Pengelolaan Program Pusat atau <i>National Program Management Unit (NPMU)</i> .....	42
5.2.2.	Unit Pengelolaan Program Provinsi atau <i>Provincial Program Management Unit (PPMU)</i> .....	44
5.2.3.	Unit Pengelolaan Proyek Kabupaten atau <i>Kabupaten Project Management Unit (KPMU)</i> .....	45
5.3.	Unit Pelaksana Proyek atau <i>Project Implementation Unit (PIU)</i> .....	46
5.4.	Struktur Organisasi .....	52
5.5.	Dukungan Konsultan ( <i>Technical Assistance - TA</i> ).....	53
VI.	Perencanaan dan Penganggaran Program IPDMIP .....	55
6.1.	Perencanaan Program .....	55
6.2.	Penganggaran.....	55
6.2.1.	Rencana Kerja Tahunan ( <i>Annual Work Plan-AWP</i> ).....	55
6.2.2.	Mekanisme Penyusunan Annual Work Plan.....	56
6.2.3.	Revisi AWP .....	57
6.2.4.	Tanda Tangan AWP.....	57
6.2.5.	Format Rencana Kerja Tahunan (AWP).....	58
VII.	Pengelolaan Keuangan Program IPDMIP .....	71
7.1.	Ketentuan Umum .....	71
7.2.	Prosedur Penganggaran dan Pencairan Dana di Pusat .....	71
7.3.	Prosedur Penganggaran dan Pencairan Dana di Daerah.....	73
7.4.	Jenis Laporan.....	75
7.5.	Perpajakan.....	75
7.6.	Audit.....	76
7.7.	Metode Pengisian Rekening Khusus.....	76
7.8.	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) .....	80
VIII.	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Program IPDMIP .....	82
8.1.	Umum .....	82
8.1.1.	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan IPDMIP.....	82
8.1.2.	Pengadaan Dini.....	83
8.2.	Daftar Rencana Pengadaan Barang dan Jasa .....	85
IX.	Strategi Anti Korupsi .....	99
X.	Kerangka Pengamanan Lingkungan dan Sosial.....	104
10.1.	Latar Belakang.....	104
XI.	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Program IPDMIP .....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Cakupan Program IPDMIP .....	5
Tabel 2.	Rencana Penggunaan Pinjaman ADB dan IFAD untuk Program IPDMIP ...	6
Tabel 3.	Konsultan Pendukung Pelaksanaan IPDMIP.....	9
Tabel 4.	Proporsi Penerima Hibahan Pinjaman IPDMIP kepada Daerah .....	10
Tabel 5.	Daftar Daerah Peserta IPDMIP .....	11
Tabel 6.	Kerangka Pelaksanaan PPSI melalui IPDMIP .....	16
Tabel 7.	<i>Program Results Framework</i> .....	59
Tabel 8	Design and Monitoring Framework ( <i>DMF</i> ).....	64
Tabel 9.	Indikator Penarikan Pinjaman .....	67
Tabel 10.	Format Umum <i>AWP</i> – PHLN ADB/AIF .....	69
Tabel 11.	Format Umum <i>AWP</i> - PHLN IFAD .....	70
Tabel 12.	<i>Disbursement Link Indicator</i> dan Rencana Penyerapan per DLI .....	81
Tabel 13	Paket Konstruksi dan Barang (US\$ 1 Juta atau lebih).....	85
Tabel 14	Paket Jasa Konsultan (US\$ 100.000 atau lebih) .....	93
Tabel 16.	Pemetaan Wilayah Korupsi.....	101
Tabel 17.	Pedoman Penetapan Wajib UKL/UPL.....	107

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Skema Pelaksanaan PPSI melalui IPDMIP.....	17
Gambar 2.	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Utama di IPDMIP .....	20
Gambar 3.	Struktur Organisasi Pelaksanaan Program IPDMIP .....	54
Gambar 4.	Bagan Alur Penyusunan RKA-K/L & RAPBN .....	71
Gambar 5.	Mekanisme Umum Pencairan Dana.....	72
Gambar 6.	Proses Penganggaran dan Penyaluran Hibah Ke Daerah .....	74
Gambar 7.	Mekanisme Penyaluran On Granting .....	75
Gambar 8.	Metode Pengisian Rekening Khusus IPDMIP.....	77
Gambar 9.	Program M&E (PM&E).....	110

## KATA PENGANTAR

Secara umum tujuan IPDMIP adalah untuk meningkatkan pengelolaan lahan pertanian beririgasi di areal program (74 kabupaten dalam 16 provinsi), agar dapat lebih produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Dokumen Program Implementation Document (PID) yang merupakan bagian dari dokumen Loan Agreement, pada Bab IV Program Systems and Implementation Arrangements, para 29 disebutkan bahwa Direktorat Jenderal SDA selaku NPMU, diharuskan untuk menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program (PPP). PPP disusun sebagai acuan kerja bagi para pelaksana dan pengawas kegiatan IPDMIP sehingga tujuan program dapat tercapai tepat waktu dan tepat mutu. Buku PPP IPDMIP perlu dipahami oleh setiap pelaksana dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan program. Buku ini menjelaskan hal-hal yang terkait dengan:

- a. Cara penyusunan program berdasarkan konsep dan arahan serta tujuan IPDMIP (*Program Results Framework*);
- b. Petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan, urutan kerja termasuk seleksi peserta IPDMIP;
- c. Prosedur penyusunan rencana dan anggaran dengan dokumen yang dibutuhkan;
- d. Prosedur pengadaan barang dan jasa dengan tahapannya;
- e. Penyiapan dokumen administrasi keuangan;
- f. Prosedur monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- g. Prosedur pelaksanaan verifikasi Indikator Penarikan Pinjaman (*Disbursement Link Indicator – DLI*)

Demikian, semoga buku Pedoman Pelaksanaan Program ini dapat bermanfaat dan membantu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan IPDMIP.

**Jakarta,  
Direktur Jenderal Sumber Daya Air  
Selaku  
Ketua National Project Management Unit  
(NPMU) IPDMIP**

**Ir. Imam Santoso M.Sc  
NIP. 110033342**

## DAFTAR ISTILAH

AKNPI	Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi
AKNOP	Angka Kebutuhan Nyata Operasi Pemeliharaan
AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan
APBD-K	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Kabupaten
APBD-Prov.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Provinsi
APBD-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AWP	<i>Annual Work Plan</i>
BAP	Berita Acara Pembayaran
BAPP	Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BUD	Bendahara Umum Daerah
BUN	Bendahara Umum Negara
Balai PSDA	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEDALDA	Badan Penanggulangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
BAPPELUH	Badan Pelaksana Penyuluhan
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAWASDA	Badan Pengawasan Daerah
BWS	Balai Wilayah Sungai
BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
BH	Badan Hukum
BJP	Biaya Jasa Pengelolaan
BKU	Buku Kas Umum
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
CDD	<i>Community Driven Development</i>
CQS	<i>Consultants Qualification Selection</i>
DC	<i>Direct Contracting</i>
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPKAD	Dinas Pendapatan & Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah
DI	Daerah Irigasi
DIA	Dana Investasi Agribisnis
Dinas PUP	Dinas Pekerjaan Umum-Pengairan
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPI	Dana Pengelolaan Irigasi
DSA	Dewan Sumberdaya Air
EA	<i>Executing Agency</i>
EIA	<i>Environmental Impact Assessment</i>
ESSF	<i>Environmental and Social Safeguards Framework</i>
EMP	<i>Environmental Management Plan</i>
Eol	<i>Expression of Interest</i>
FA	<i>Force Account</i>
FMR	<i>Financial Monitoring Report</i>
FS	<i>Financial Statement</i>
FY	<i>Fiscal Year</i>

GAPOKTAN	Gabungan Kelompok Tani
GIS	<i>Geographic Information System</i>
GU	Ganti Uang
GP3A/IP3A	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air/ Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air
HPS	Harga Perhitungan Sendiri
IC	<i>Individual Consultant</i>
ICB	<i>International Competitive Bidding</i>
IFR	<i>Interim Financial Report</i>
IOC	<i>Incremental Operational Cost</i>
IP	Intensitas Pertanaman
IPP	<i>Indigenous People Plan</i>
IPDMIP	<i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program</i>
KUD	Kas Umum Daerah
KOMIR	Komisi Irigasi
KPI	Kelembagaan Pengelolaan Irigasi
KPL	Kelompok Pemandu Lapangan
KPIU	Kabupaten <i>Project Implementation Unit</i>
KPA-HPD	Kuasa Pengguna Anggaran – Hibah Pemerintah Daerah
KPPK	Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPMU	Kabupaten <i>Project Management Unit</i>
K/L/D/I	Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi
KSO	Kerja Sama Operasional
LARAP	<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i>
LCB	<i>Local Competitive Bidding</i>
LC	<i>Letter of Credit</i>
LCS	<i>Least Cost Selection</i>
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
M&E	<i>Monitoring and Evaluation</i>
MIS	<i>Management Information System</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NCB	<i>National Competitive Bidding</i>
NGO	<i>Non Governmental Organization</i>
NOL	<i>No Objection Letter</i>
NPIU	<i>National Project Implementation Unit</i>
NPMU	<i>National Project Management Unit</i>
NPPH	Naskah Perjanjian Penerusan Hibah
NSCWR	<i>National Steering Committee for Water Resources</i>
O&M	<i>Operation and Maintenance</i>
OJT	<i>On the Job Training</i>
PA-BAPP	Pengguna Anggaran–Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan
PID	<i>Program Implementation Document</i>
PAI	Pengelolaan Aset Irigasi
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PDO	<i>Project Development Objective</i>
PERDA	Peraturan Daerah
PAP	<i>Program Action Plan</i>
PIU	<i>Project Implementation Unit</i>



PHD	Perjanjian Hibah Daerah
PHLN	Pinjaman Hibah Luar Negeri
PM&E	<i>Program Monitoring &amp; Evaluasi</i>
PMIS	<i>Project Management Information System</i>
PPP	Pedoman Pelaksanaan Program
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMS	<i>Procurement Management System</i>
PMU	<i>Project Management Unit</i>
POKTAN	Kelompok Tani
PPIU	<i>Provincial Project Implementation Unit</i>
PPL	Penyuluh Pertanian Lapangan
PPAS	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPMU	<i>Provincial Project Management Unit</i>
PPSI	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
PPTPA	Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air
PPTK	Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPh	Pajak Penghasilan
PPK SKPD	Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
PL/DP	Pembayaran Langsung/ <i>Direct Payment</i>
PRA	<i>Participatory Rural Appraisal</i>
PSDA	Pengelolaan Sumber Daya Air
PSETK	Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan
PUPR	Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
Puslitbang SDA	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air
QA	<i>Quality Assurance</i>
QBS	<i>Quality Based Selection</i>
QCBS	<i>Quality and Cost Based Selection</i>
QER	<i>Quality Enhancement Review</i>
RAP	<i>Resettlement Action Plan</i>
RKA-K/L	Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga
RKA-HPD	Rencana Kerja dan Anggaran Hibah Pemerintah Daerah
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RIM	<i>River Infrastructure Maintenance</i>
RP2I	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
RMF	<i>Result of Monitoring Framework</i>
SDA	Sumber Daya Air
SBD	<i>Standard Bidding Document</i>
SPP	Surat Permintaan Pembayaran
SPM	Surat Perintah Membayar
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPP-SKP	Surat Permintaan Penerbitan-Surat Kuasa Pembebanan
SPPL	Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan
SISDA	Sistim Informasi Sumber Daya Air
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	Satuan Kerja pengelolaan Keuangan Daerah
SOTK	Struktur Organisasi dan Tata Kerja

SP3	Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan
SSS	<i>Single Source Selection</i>
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TKPSDA	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
TNA	<i>Training Needs Assessment</i>
ToR	<i>Terms of Reference</i>
TPM	Tenaga Pendamping Masyarakat
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan
UP	Uang Persediaan
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan
ULP	Unit Layanan Pengadaan
WS	Wilayah Sungai
WSN	Wilayah Sungai Nasional
WSP	Wilayah Sungai Provinsi
WUR	<i>Water Use Right</i> (Hak Guna Air)

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memiliki target ambisius untuk menaikkan produksi beras dalam negeri dari sekitar 70,6 juta ton di tahun 2014<sup>1</sup> menjadi 73,4 juta ton di tahun 2015 dan menjadi 82,1 juta ton pada tahun 2018, yang jika dapat dicapai maka Indonesia tidak lagi terikat pada beras impor dari negara lain. Upaya-upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan ini dilakukan antara lain dengan meningkatkan produktivitas, menurunkan kehilangan hasil produksi, peningkatan mutu hasil produksi dan peningkatan areal tanam melalui peningkatan infrastruktur irigasi (membangun jaringan irigasi baru seluas 1 juta ha dan merehabilitasi jaringan irigasi seluas 3 juta ha). Langkah nyata untuk mendukung inisiatif ini adalah pemerintah mengalokasikan Rp 1 triliun (sekitar US\$ 80,000,000) *Dana Alokasi Khusus (DAK)* tahun 2015 untuk membiayai rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi provinsi dan kabupaten/kota.

RPJMN<sup>2</sup> Indonesia tahun 2015 – 2019 memprioritaskan peningkatan produktivitas tanaman pangan, melalui revitalisasi penyuluhan pertanian dan produksi benih; perbaikan irigasi melalui pembangunan 65 waduk dan 3 juta ha jaringan irigasi, perbaikan pengelolaan irigasi, peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi dan pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif pada proses perencanaan provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan berdasarkan draft Alokasi Kegiatan Upaya Khusus – Upsus Kementerian Pertanian, pemerintah juga akan fokus kepada pembangunan jaringan irigasi, pengembangan padi, jagung dan kedelai melalui satu kombinasi penggunaan pupuk intensif, *system of rice intensification (SRI)* dan pengelolaan hama dan penyakit terpadu (*integrated pest and disease management-IPDM*), penyediaan sarana produksi (misalnya kombinasi mesin penebar, pengering, traktor tangan, pompa air, unit gilingan padi) dan pasca panen (misalnya gudang) serta dukungan pada agribisnis.

Dalam rangka mencapai target nasional tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia mendapat bantuan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) *co-financing* dengan ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebesar \$ 600 juta dan dari IFAD sebesar \$ 100 juta pelaksanaan Program IPDMIP di 74 kabupaten dalam 16 provinsi. Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman ADB No. 3529-INO dan 8327-INO (AIF) untuk *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank pada tanggal 31 Juli 2017, dan perjanjian *Financing Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan *International Fund for Agricultural Development* pada tanggal 13 Februari 2017, maka kegiatan yang menggunakan dana pinjaman ini dapat dilaksanakan. Melalui dua perjanjian kerjasama ini pula akan dilaksanakan 2 (dua) skema pinjaman yang berbeda dimana untuk pinjaman yang bersumber dari ADB (*co-financing AIF*) menggunakan skema *Result Based Lending (RBL)* sedangkan pinjaman yang bersumber dari IFAD menggunakan skema *project loan* pada umumnya. Dalam rangka menjembatani pelaksanaan dari dua skema pinjaman kegiatan ini maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Program IPDMIP bagi seluruh pelaksana dan pengawas program.

---

<sup>1</sup>Food and Agriculture Organization of the United Nations and Indonesian Ministry of Agriculture

<sup>2</sup> RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)

## 1.2. Dasar Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program

Berdasarkan *Program Implementation Document (PID)* yang merupakan bagian dari dokumen Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*), pada bab IV *Program Systems and Implementation Arrangements*, para 29 disebutkan bahwa Direktorat Jenderal SDA ditunjuk selaku National Project Management Unit (NPMU),, diharuskan untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program yang disetujui oleh *National Steering Committee for Water Resources (NSCWR)* – Bappenas. Oleh sebab itu, Pedoman Pelaksanaan Program (PPP) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* perlu disusun sebagai acuan dan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan IPDMIP.

Pedoman Pelaksanaan Program (PPP) juga mengacu kepada beberapa panduan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal SDA, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktur Irigasi dan Rawa serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I – Direktorat Jenderal Bina Bangda. Beberapa panduan teknis tersebut disusun untuk memberikan petunjuk teknis kepada PIU didalam melaksanakan kegiatan IPDMIP antara lain :

- Buku 1 Panduan Pengelolaan Keuangan
- Buku 2 Panduan Pengadaan Barang dan Jasa
- Buku 3 Panduan Monitoring dan Evaluasi Program
- Buku 4 Panduan ePAKSI
- Buku 5 Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)
- Buku 6 Panduan Pemantauan dan Penilaian Kinerja Komisi Irigasi (KOMIR)
- Buku 7 Panduan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK)
- Buku 8 Panduan Pendamping Masyarakat Petani Daerah Irigasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program ini adalah untuk memberikan arahan dan sebagai pedoman bagi pelaksanaan dan pengawasan program IPDMIP sehingga hasilnya sesuai sasaran. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman seluruh pelaksana dan pengawas program IPDMIP, mencakup aspek teknis, manajemen dan keuangan.
2. Menjaga kualitas pelaksanaan dan hasil IPDMIP agar sesuai dengan yang telah ditetapkan.
3. Pengendalian pencapaian indikator program IPDMIP yang sudah disepakati dalam *Loan Agreement IPDMIP*.
4. Memberikan arahan dan panduan bidang keuangan terkait pengelolaan kas RBL dan penyusunan anggaran baik satker pusat maupun satker daerah
5. Memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah daerah yang ikut berpartisipasi di dalam program ini melalui mekanisme *on granting*.



## II. Program IPDMIP

### 2.1. Definisi dan Tujuan Program

*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

Dasar pemikiran kegiatan IPDMIP, ialah untuk secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi. Berdasarkan pengalaman pembangunan irigasi yang telah dilakukan selama ini, disadari bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani-penggarap di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain: (i) lemahnya kelembagaan petani, air dan irigasi; (ii) pemeliharaan prasarana sistem irigasi yang kurang; (iii) lemahnya penyuluhan pertanian; (iv) terbatasnya akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa; (v) kepemilikan lahan yang tidak jelas; (vi) kesenjangan teknologi, dan (vii) potensi komoditas bernilai tinggi yang terabaikan.

IPDMIP ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2015-2019, yang mana ketahanan sumberdaya air dan ketahanan pangan menjadi prioritas. Untuk mencapai tujuan ini, akan dilaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) melalui peningkatan sistem pengelolaan irigasi, penguatan P3A, penguatan Lembaga Pengelola Irigasi serta rehabilitasi 3 juta ha daerah irigasi. Program ini sejalan dengan Strategi Prioritas dari Negara-Negara Anggota ADB 2016-2019, untuk Indonesia adalah mencapai peningkatan investasi infrastruktur daerah dan sumberdaya air. Program ini juga sudah termasuk dalam *ADB's Country Operations Business Plan, 2017–2019 for Indonesia*.

Cakupan wilayah program IPDMIP adalah di 74 Kabupaten di dalam 16 provinsi di Indonesia, untuk periode tahun 2017 – 2022. Total anggaran program ini diperkirakan sebesar Rp. 22 triliun (USD 1,679 juta) yang bersumber dari pemerintah Indonesia (APBN dan APBD) diperkirakan sebesar Rp 14 triliun (USD 1,079 juta) dan sisanya sebesar Rp 8 triliyun (USD 600 juta) diperoleh dari sumber lainnya.

Cakupan program IPDMIP adalah mendukung upaya penguatan kapasitas kelembagaan SDA, pengelola irigasi dan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan sistem irigasi.

Kombinasi dari upaya ini akan meningkatkan ketahanan daerah pedesaan yang pada akhirnya dapat mendorong produktivitas sumberdaya air. Dukungan dari IFAD akan melengkapi upaya tersebut melalui peningkatan performa penyuluh pertanian, peningkatan akses lembaga keuangan, peningkatan efisiensi rantai nilai dan peningkatan indeks pertanaman/pola tanam.

Secara ringkas kerangka program IPDMIP disajikan pada **tabel 1** berikut ini.

**Tabel 1 Cakupan Program IPDMIP**

Item	Program Nasional	Program IPDMIP (Results-Based Lending)
Dampak	Keberkelanjutan dan peningkatan produksi pertanian beririgasi di Indonesia	Keberkelanjutan dan peningkatan produksi pertanian beririgasi di 74 kabupaten
Keluaran Utama	Rehab dan peningkatan infrastruktur irigasi; operasi dan pemeliharaan yang memadai; peningkatan partisipasi petani; penguatan kelembagaan	Sesuai dengan program nasional, dilaksanakan melalui tiga output: (i) menguatnya sistem dan kapasitas kelembagaan pertanian beririgasi berkelanjutan; (ii) meningkatnya operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan irigasi; dan (iii) Meningkatnya infrastruktur irigasi.
Tipe Kegiatan	Rehabilitasi atau Peningkatan infrastruktur irigasi; peningkatan pengelolaan aset dan anggaran berbasis kebutuhan; pendirian Persatuan Petani Pengguna Air (P <sub>3</sub> A); Penguatan kelembagaan sumberdaya air dan komisi irigasi	Perbaikan panduan-panduan teknis; Operasionalisasi KOMIR; peningkatan pengelolaan aset dan anggaran berbasis kebutuhan menggunakan sistem informasi; pembentukan Persatuan Petani Pengguna Air (P <sub>3</sub> A); Penguatan kelembagaan sumberdaya air; <i>water accounting</i> ; dan rehabilitasi atau peningkatan infrastruktur irigasi.
Anggaran Program	\$9.94 billion (Rp. 131 triliun)	\$1,679 million (Rp. 22 triliun)
Sumber Dana Utama dan nilai pendanaan	Pemerintah Indonesia: \$7.24 miliar (Rp 95.5 triliun) Mitra Lembaga Keuangan: \$2.70 miliar (Rp 35.5 triliun)	Pemerintah Indonesia: \$1,079 juta setara dengan Rp 14 triliun (64.26%) ADB: \$600 juta setara dengan Rp. 8 triliun (35.74%) <sup>a</sup>
Jangkauan Wilayah	National	74 Kabupaten dalam 16 provinsi
Periode Pelaksanaan	2015–2025	2017–2021

<sup>a</sup> Termasuk \$100 million dari the ASEAN Infrastructure Fund.

ADB = Asian Development Bank, ASEAN = Association of Southeast Asian Nations.

Sumber: Asian Development Bank estimates.

## 2.2. Pembiayaan Program

Untuk mendukung IPDMIP di 74 Kabupaten di dalam 16 provinsi, Pemerintah Republik Indonesia mendapat bantuan pendanaan dari ADB/AIF sebesar \$ 600 juta dan dari IFAD sebesar \$ 100 juta. Pendanaan dari ADB/AIF akan digunakan untuk mendanai program rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi dan pengelolaan sistem irigasi, mulai tahun 2017 hingga 2022. Sedangkan pendanaan IFAD, akan digunakan dalam kegiatan-kegiatan peningkatan program penyuluhan, akses pelayanan keuangan, efisiensi pola tanam dan rantai hasil. *Executing Agency (EA)* dari pinjaman ini, baik ADB/AIF maupun IFAD, adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada tahap penyusunan program telah disepakati bahwa pinjaman ADB/AIF untuk IPDMIP akan menggunakan skema *Result Based Lending (RBL)* atau pinjaman yang berbasis hasil atau *output*. Artinya ADB/AIF akan Menyalurkan pinjaman secara bertahap sesuai dengan pencapaian hasil pelaksanaan program oleh Pemerintah. Untuk itu telah disepakati terdapat 8 (delapan) indikator penarikan pinjaman yang selanjutnya disebut sebagai *Disbursement Linked Indicators (DLI)* sebagai acuan penyerapan pinjaman. Adapun untuk pinjaman IFAD akan dikelola sebagai Pinjaman Proyek (*Project Loan*).

Adapun 8 (delapan) indikator penarikan pinjaman (DLI) yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

1. Pada 2021, kinerja sistem irigasi di areal program meningkat sebesar 15%
2. Panduan Teknis dan Perencanaan Sistem Pengairan Irigasi ditingkatkan pada 2019
3. Komisi Irigasi (KOMIR) dioperasikan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam hal integrasi dan koordinasi antara pengembangan infrastruktur irigasi dengan pengembangan pertanian
4. Setidaknya 74 buah Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP<sub>2</sub>I) ditetapkan oleh Bupati
5. Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) ditingkatkan untuk 2.5 juta hektar daerah irigasi di area program pada 2021
6. Pengelolaan jaringan tersier irigasi yang efektif dengan dioperasionalkannya 4,500 Perkumpulan Petani Pengguna Air (P<sub>3</sub>A), pada 2021
7. Peningkatan penilaian yang mengintegrasikan pembangunan pertanian dan infrastruktur (PSETK), dilakukan setidaknya untuk 719 daerah irigasi pada 2021
8. Infrastruktur daerah irigasi yang direhab, dilaksanakan seluas 500,000 ha di program area, pada 2021

Detail mekanisme penarikan pinjaman dan jadwal penarikan pinjaman dengan menggunakan 8 (delapan) indikator ini disajikan pada bab VI tentang Perencanaan dan Penganggaran Program IPDMIP.

Beberapa prinsip di dalam pinjaman berbasis hasil ini (RBL) antara lain adalah

1. RBL mendukung program sektor pemerintah yang telah dituangkan di dalam dokumen perencanaan pemerintah
2. RBL membiayai Kerangka Anggaran Program atau RPJMN
3. Sistem pencairan pinjaman RBL, berdasarkan capaian hasil (*Disbursement Link Indicator-DLI*) dan bukan berdasarkan belanja
4. RBL, mendukung penggunaan dan peningkatan sistem yang berlaku di Indonesia

Pinjaman ADB/AIF dan IFAD akan digunakan untuk membiayai 4 kegiatan komponen yang akan dilaksanakan di wilayah program dalam rangka mendukung program IPDMIP secara keseluruhan. Estimasi penggunaan pinjaman ADB/AIF dan IFAD berdasarkan komponen kegiatan di sajikan pada **Tabel 2**.

**Tabel 2. Rencana Penggunaan Pinjaman ADB dan IFAD untuk Program IPDMIP**

Komponen	Anggaran ( <i>x 1000</i> ) <sup>1)</sup>		
	IDR	USD	%
Komponen 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Irigasi Pertanian yang Berkelanjutan	611,197,885	47,015	6.73%
Komponen 2. Peningkatan Sistem dan Kapasitas Pengelolaan, Operasional dan Pemeliharaan Irigasi	632,391,423	48,645	6.96%
Komponen 3. Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi	6,556,410,692	504,339	72.20%
Total ADB/AIF	7,800,000,000	600,000	86%
Komponen 4. Meningkatkan Pendapatan Irigasi Pertanian	1,280,500,000	98,500	14%
<b>TOTAL ADB/AIF + IFAD</b>	<b>9,080,500,000</b>	<b>698,500</b>	<b>100%</b>

<sup>1)</sup> 1 USD= Rp 13,000



### 2.3. Keluaran dan Dampak Program

Sesuai dengan rencana program nasional, Program IPDMIP memiliki 4 (empat) keluaran yaitu:

Keluaran 1 : Menguatnya sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan,

Keluaran 2 : Membaiknya operasional, pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi, dan

Keluaran 3 : Membaiknya infrastruktur Irigasi.

Keluaran 4 : Meningkatnya pendapatan irigasi pertanian

Melalui keluaran-keluaran tersebut, IPDMIP diharapkan dapat memberi dampak terhadap keberkelanjutan dan peningkatan produksi pertanian beririgasi di 74 kabupaten.

### 2.4. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat langsung kegiatan akan meliputi sekitar 4 juta orang petani, dengan luas areal program 895.960 ha di 74 kabupaten dalam 16 provinsi.

### 2.5. Komponen Kegiatan

Keseluruhan rencana kegiatan diprogramkan dengan berfokus kepada dampak dan manfaat serta keluaran (output), sub-keluaran maupun kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan tertentu yang teridentifikasi di tiap daerah irigasi<sup>3</sup>. Keluaran kegiatan akan meliputi seperti berikut:

**Komponen 1: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Irigasi Pertanian yang Berkelanjutan** (*Strengthening of System and Institutional Capacity for Sustainable Irrigated Agriculture*) yang kegiatannya akan terdiri dari:

- 1.1. Reorganisasi dan penguatan komisi irigasi (*Reorganize and Strengthen Irrigation Commissions*);
- 1.2. Pembaharuan, penerbitan dan diseminasi pedoman teknis utama (*Update Issue and Disseminate Key Technical Guidelines*);
- 1.3. Pembentukan sistem sertifikasi staf dan tenaga pendamping masyarakat - TPM (*Establish Staff & Facilitator Competency Certification System*);
- 1.4. Pengembangan, pemantauan dan evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi (RP2I) di tingkat kabupaten, provinsi dan Balai Wilayah Sungai (*Develop, Monitor and Evaluate Irrigation Development and Management Plans (RP2I) at District, Province, and River Basin Organization (RBO) level*);
- 1.5. Pengembangan konsep Unit Pengelolaan Irigasi (UPI) dan percontohan UPI di 5 daerah irigasi (*Develop the Irrigation Management Unit (IMU) Concept and Pilot the IMU in 5 schemes*);

---

<sup>3</sup> Satu daerah irigasi diartikan sebagai seluruh atau sebagian daerah irigasi.

- 1.6. Memastikan koordinasi antara *stakeholder* proyek dan memastikan efisiensi pelaksanaan proyek (*Ensure coordination among project stakeholders and ensure efficient project delivery*); dan
- 1.7. Penguatan kapasitas staf irigasi dan fasilitator (*Strengthen the capacities of irrigation staff and facilitators*).

**Komponen 2: Peningkatan Pengelolaan dan O&P Irigasi** (*Improvement of Irrigation O&M and Management*) dengan kegiatan-kegiatan:

- 2.1. Pemutahiran perangkat lunak Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi (SIPAI) (*Upgrade the Irrigation Asset Management Information System-IAMIS*) software;
- 2.2. Penyusunan penilaian mencakup aspek teknis (Infrastruktur dan Pertanian), sosial, ekonomi, perubahan iklim dan kelembagaan di tingkat daerah irigasi (*Prepare assessments covering technical (infrastructure and agriculture), social, economic, climate change, and institutional aspects at scheme level*);
- 2.3. Pengumpulan dan pemrosesan pemetaan udara dan informasi aset di lapangan, untuk 2.5 juta hektar (*Collect and process aerial and field irrigation asset information for 2.5 million hectares*);
- 2.4. Pengembangan rencana pengelolaan pertanian beririgasi di tingkat daerah irigasi dan kabupaten (*Develop Irrigated Agriculture Management Plans (IAMP) at scheme level and district level aggregated IAMPs*);
- 2.5. Pelaksanaan penilaian kinerja jaringan irigasi dan penentuan kesenjangan rencana pelayanan (*Conduct performance assessments of irrigation systems and address gaps in service plans*); dan
- 2.6. Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A), GP3A dan IP3A (*Establish, reorganize and strengthen Water user associations (WUAs), federations and apex organizations*).

**Komponen 3: Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi** (*Improvement of irrigation infrastructure*) dengan kegiatan sebagai berikut:

- 3.1. Penyusunan dan validasi neraca air untuk daerah irigasi besar dengan penggunaan teknologi satelit (*Prepare and validate water accounting for large irrigation schemes using satellite technology*);
- 3.2. Pelaksanaan diagnosis untuk modernisasi di jaringan irigasi terpilih (*Conduct diagnostic for modernization in selected irrigation systems*);
- 3.3. Pemilihan, evaluasi dan desain rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi menggunakan pendekatan partisipatif (*Select, evaluate, and design rehabilitation and upgrading of irrigation systems using the participatory approach according to government guidelines*);
- 3.4. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan (*Rehabilitate, upgrade and modernize irrigation systems through various contracting modalities*);

- 3.5. Perbaiki pengukuran air dan kampanye teknologi hemat air (*Improve water measurement and promote water efficiency technology*); dan
- 3.6. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air mikro di saluran irigasi (*Equip irrigation canals with hydropower turbines, where technically, economically and institutionally feasible*).

**Komponen 4: Peningkatan Pendapatan Irigasi Pertanian** (*Increase irrigated agricultural incomes*) dengan kegiatan sebagai berikut:

- 4.1. Peningkatan produktivitas & jasa pelayanan (*Improved farm productivity and services*);
- 4.2. Peningkatan akses pasar & jasa pelayanan (*Improved market access and services*) ; dan
- 4.3. Peningkatan jasa pelayanan finansial & penggunaannya (*Improved financial access and use of services*).

Setiap komponen akan dibantu oleh jasa konsultan atau tenaga ahli sebagai berikut:

**Tabel 3. Konsultan Pendukung Pelaksanaan IPDMIP**

No	Komponen	Konsultan	Unit Pelaksana
1	Komponen 1	Konsultan Manajemen	NPMU PJSDA
		Konsultan Monitoring dan Verifikasi	NPMU PJSDA
		Konsultan Pelaksana	NPIU Bangda
		Konsultan Pelaksana Regional	NPIU Bangda
2	Komponen 2	Konsultan Pelaksana Wilayah Barat	NPIU Bina OP
		Konsultan Pelaksana Wilayah Timur	NPIU Bina OP
		Konsultan Pendukung Pelaksanaan Program IPDMIP	PIU Balai/Balai Besar
3	Komponen 3	Konsultan Manajemen Pelaksana	NPIU IRWA
		Konsultan Peningkatan Pedoman Teknis	NPIU IRWA
		Konsultan Pengelolaan DLI	NPIU IRWA
		Konsultan Desain / SID	PIU Balai/Balai Besar
		Konsultan Supervisi	Sesuai dengan kewenangan DI : DI Kewenangan pusat oleh PIU Balai/Balai Besar DI Kewenangan Propinsi oleh Dinas PU/SDA Provinsi DI Kewenangan Propinsi oleh Dinas PU/SDA Kabupaten
4	Komponen 4	Konsultan Pelaksana Proyek National	NPIU BPPSDM

## 2.6. Pelaksana Program

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri PUPR No 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, tanggungjawab untuk pembangunan dan O&P jaringan irigasi diatur sebagai berikut: (i) Pemerintah Pusat bertanggungjawab untuk DI dengan luas > 3.000 ha dan DI lintas provinsi; (ii) Pemerintah provinsi bertanggungjawab untuk DI dengan luas antara 1.000-3.000 ha dan DI lintas kabupaten/kota; (iii) Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab untuk DI < 1.000 ha.

Oleh karena itu pelaksanaan program IPDMIP ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Meskipun demikian dengan alasan teknis, terdapat beberapa kegiatan teknis yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk menjamin keberhasilan program. Kegiatan-kegiatan ini dibahas dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal SDA selaku *executing Agency (EA)*.

Sedangkan berdasarkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, institusi pelaksana program IPDMIP ini terdiri dari

### Pemerintah Pusat

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
2. Direktorat Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA Kementerian PUPR
3. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA Kementerian PUPR
4. Direktorat Pengembangan Jaringan SDA, Ditjen SDA Kementerian PUPR
5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)-Kementerian Pertanian

### Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
2. Dinas PSDA
3. Dinas Pertanian

## 2.7. Aliran Dana Pinjaman

Pelaksanaan kegiatan IPDMIP yang menggunakan dana pinjaman ADB/AIF dan IFAD, diklasifikasikan berdasarkan 4 komponen kegiatan seperti yang telah diterangkan diatas. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yaitu provinsi dan kabupaten peserta. Sesuai dengan peraturan pemerintah (PP No.10 tahun 2011) tentang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, pinjaman yang digunakan oleh pemerintah pusat akan dikelola dengan menggunakan mekanisme APBN. Sedangkan pinjaman yang digunakan oleh pemerintah daerah akan dikelola dengan menggunakan mekanisme penerushibahan atau *on granting* (Peraturan Menteri Keuangan PMK 224/PMK.07/2015 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah).. Proporsi penggunaan pinjaman ADB/AIF dan IFAD antara Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (*on granting*) disajikan pada **tabel 4**

**Tabel 4. Proporsi Penerima Hibahan Pinjaman IPDMIP kepada Daerah**

Daerah	Sumber Dana Dalam Rupiah			Sumber Dana Dalam Mata Uang Asing		
	ADB (milyar Rp)	AIF (milyar Rp)	IFAD (milyar Rp)	ADB (ribuan USD)	AIF (ribuan USD)	IFAD (ribuan EUR)
Provinsi	727	144	107	53,797	10,760	7,799
Kabupaten	1,596	319	432	118,247	23,649	31,559
Total	2,323	465	539	172,044	34,409	39,358

## 2.8. Kegiatan Pendukung

Telah disepakati di dalam perjanjian pinjaman baik dengan ADB/AIF maupun dengan IFAD, bahwa tidak diperlukan dana pendamping untuk pelaksanaan IPDMIP. Perlu juga dipahami bahwa IPDMIP berorientasi program, sehingga keberhasilannya tidak hanya bergantung pada dana pinjaman ADB/AIF dan IFAD tetapi juga bergantung pada dana pendukung dimasing-masing tingkatan. Sebagaimana telah dipahami bahwa anggaran yang bersumber dari pinjaman ADB/AIF untuk program IPDMIP ini hanya sebesar USD 600 juta atau 35% dari total kebutuhan program sebesar USD 1,679 juta. Untuk itu dana pendukung yang bersumber dari APBN dan APBD sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan program IPDMIP secara keseluruhan.

Dana pendukung yang disediakan oleh APBN maupun APBD digunakan juga untuk biaya investasi (rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur, OP dan perencanaan) dan biaya rutin (OP irigasi, karyawan dan operasional kantor).

## 2.9. Lokasi Kegiatan

Sesuai dengan skala prioritas Kementerian PUPR saat ini, kegiatan IPDMIP akan memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi yang airnya dipasok dari waduk di daerah lumbung pangan yang belum ditangani oleh kegiatan lain. Berdasarkan penilaian cepat (*rapid assessment*) kondisi jaringan irigasi di seluruh Indonesia yang dilaksanakan tahun 2014, kegiatan akan menargetkan provinsi dan kabupaten yang kebanyakan jaringan irigasinya dalam kondisi rusak-sedang hingga rusak-berat yang tidak sepenuhnya dapat ditanggulangi dengan alokasi DAK hingga saat ini.

Sesuai dengan semangat desentralisasi, proses penyusunan daftar pendek kabupaten didasarkan pada konsultasi dengan pemerintah daerah (kesungguhan kabupaten untuk berpartisipasi dalam Kegiatan IPDMIP) dan juga ditentukan dengan pemenuhan “kriteria kesiapan” (diantaranya apakah kebijakan dan kelembagaan di tingkat provinsi dan kabupaten telah tersedia/terbentuk dan kemampuan fiskal) dan komitmen (diantaranya penyediaan alokasi anggaran untuk O&P yang cukup dalam anggaran tahunan). Adapun Lokasi provinsi dan kabupaten seperti tersusun dalam **Tabel 5** berikut.

**Tabel 5. Daftar Daerah Peserta IPDMIP**

No	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	Aceh	(1) Aceh Timur, (2) Aceh Besar, (3) Aceh Utara dan (4) Bireuen	
2	Sumatera Utara	(5) Asahan, (6) Simalungun, (7) Tapanuli Tengah, dan (8) Humbang Hasundutan,	
3	Sumatera Barat	(9) Pasaman, (10) Limapuluh Koto, (11) Sijunjung, (12) Pasaman Barat dan (13) Pesisir Selatan	
4	Sumatera Selatan	(14) Musi Rawas, (15) Empat Lawang, (16) OKU Selatan, (17) Musi Banyuasin, (18) Banyuasin, (19) Muara Enim dan (20) Lahat	
5	Lampung	(21) Pesawaran, (22) Tulangbawang, (23) Tanggamus, (24) Lampung Tengah, dan (25) Mesuji	

No	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
6	Banten	(26) Pandeglang, dan (27) Serang	PPMU dan PPIU Provinsi Banten tidak dibentuk
7	Jawa Barat	(28) Sumedang (29) Indramayu, (30) Garut, (31) Kuningan, (32) Ciamis, (33) Sukabumi, dan (34) Majalengka	
8	Jawa Tengah	(35) Kebumen, (36) Banjarnegara, (37) Pati, (38) Purworejo, (39) Pekalongan, (40) Banyumas dan (41) Cilacap	PPMU dan PPIU Provinsi Jawa Tengah tidak dibentuk
9	Jawa Timur	(42) Jombang, (43) Bojonegoro, (44) Ngawi, (45) Lamongan, (46) Kediri, (47) Madiun, (48) Lumajang, (49) Jember dan (50) Tuban	
10	Kalimantan Barat	(51) Sambas, (52) Kayong Utara, (53) Ketapang, dan (54) Kubu Raya	
11	Kalimantan Selatan	(55) Tanah Bumbu, (56) Hulu Sungai Tengah, (57) Tapin, dan (58) Barito Kuala	
12	Sulawesi Utara	(59) Minahasa Selatan, dan (60) Bolaang Mongondow	
13	Sulawesi Tengah	(61) Toli-Toli, (62) Poso, dan (63) Banggai	
14	Sulawesi Selatan	(64) Wajo, (65) Pinrang, (66) Sidenreng Rappang, (67) Soppeng dan (68) Bone	
15	Nusa Tenggara Barat (NTB)	(69) Lombok Timur, (70) Bima, (71) Lombok Tengah, dan (72) Dompu	
16	Nusa Tenggara Timur (NTT)	(73) Manggarai Timur dan (74) Manggarai Barat	

### III. Ruang Lingkup Program IPDMIP

#### 3.1. Pedoman Pelaksanaan Program

Kegiatan IPDMIP-RBL, pada dasarnya menerapkan konsep Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) berbasis partisipatif. Beberapa peraturan terkait pelaksanaan PPSI antara lain:

- (i) UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan,
- (ii) PP. No. 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air,
- (iii) PP No. 23 tahun 1982 tentang Irigasi,
- (iv) UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- (v) UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- (vi) UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),
- (vii) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- (viii) UU No 17 Tahun 2007: RPJP Nasional (Tahun 2005-2014) arah pembangunan: memperkuat PUG, Pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
- (ix) PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
- (x) PP No 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- (xi) Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN,
- (xii) Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
- (xiii) Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Peangarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
- (xiv) Permentan No. 19/Permentan/H.140/4/2015 tentang Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019,
- (xv) Permen PUPR No. 13.1/PRT/M/2015 tentang Renstra Kementerian PUPR tahun 2015 – 2019,
- (xvi) Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang PPSI
- (xvii) PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
- (xviii) dan Permen lainnya serta Perda tentang irigasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah

Secara umum beberapa prinsip dasar dari PPSI adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder dan tersier.
- 3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.
- 4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud, diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta responsive gender dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
- 5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud, dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.

- 6) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.
- 7) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- 8) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- 9) Dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan pada sistem irigasi tersier, P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
- 10) Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
  - a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
  - b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Sedangkan ketentuan untuk mekanisme partisipasi di dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi dipertegas di dalam peraturan menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI), adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem irigasi, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan. Dengan memperhatikan kebutuhan khusus petani laki-laki dan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2017 tentang petunjukoperasional penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kementerian PUPR.
- 2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.
- 3) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam rehabilitasi jaringan irigasi dengan cara sebagaimana tertuang di dalam Permen PUPR Nomor 30 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pekerjaan (Pasal 17 dan Pasal 18).
- 4) Tahapan pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR Nomor 30 Tahun 2015 dengan urutan sebagai berikut
  - a. Sosialisasi dan Konsultasi Publik
  - b. Survei, Investigasi, dan Desain
  - c. Pengadaan Tanah
  - d. Pelaksanaan Konstruksi.



Seluruh tahapan kegiatan dari butir a-d mendorong partisipasi perempuan sebanyak 20%. Dan dalam seluruh kegiatan, data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai salah satu perwujudan indikator gender didokumentasi per kegiatan dan dibuat kumulatifnya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui indicator gender, yakni bagaimana kondisi perempuan dan laki-laki dalam kegiatan tersebut sebagai bahan pertimbangan rehabilitasi pada yang akan datang.

### **3.1.1. Penerapan PPSI**


Di dalam penerapannya, PPSI melibatkan berbagai institusi mulai dari petani, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melalui IPDMIP peranan masing-masing pihak secara ringkas disajikan pada **tabel 6** dan skema kegiatan dalam IPDMIP ini disajikan pada **gambar 1** berikut.

**Tabel 6. Kerangka Pelaksanaan PPSI melalui IPDMIP**

No	Fokus Kegiatan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Petani
1	Peraturan dan Perundangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menerbitkan UU tentang Pengairan</li> <li>✓ Permen ttg Irigasi/PPSI</li> <li>✓ Juklak PPSI</li> <li>✓ Permen ttg Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi</li> <li>✓ Juklak Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perda Provinsi/Kabupaten tentang Irigasi yang responsif gender</li> </ul>	
2	Dukungan Anggaran	Penyusunan Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran irigasi di tingkat pusat mulai dari penyusunan Buku Putih, Renstra, RPJMN (RM dan PHLN) hingga penyusunan APBN dan DIPA setiap tahun anggaran	Penyusunan Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran irigasi di tingkat provinsi dan kabupaten mulai dari menyusun dan mengesahkan RP2I (5 tahunan) hingga penyusunan anggaran DPA tahunan Provinsi dan Kabupaten	Menyusun PSETK yang kemudian ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana kerja dan anggaran P3A yang berfokus kepada pengelolaan saluran tersier mandiri
3	Penguatan Kelembagaan Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Panduan operasional penguatan kelembagaan irigasi</li> <li>✓ Pusat manajemen pengetahuan SDA</li> <li>✓ Program training irigasi yang berjenjang dan komprehensif</li> <li>✓ Dukungan kepada lembaga irigasi di tingkat provinsi dan kabupaten melalui Kunjungan / anjagsana, Lomba, fasilitasi dan konsultasi dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembentukan KOMIR di Provinsi dan Kabupaten</li> <li>✓ Operasionalisasi KOMIR Provinsi dan Kabupaten</li> <li>✓ Penguatan P3A/GP3A di tingkat daerah irigasi melalui pendampingan, pelatihan, kunjungan dan dukungan dana stimulan dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembentukan organisasi Petani Pengguna Air (P3A/GP3A atau sejenisnya) dengan mendorong perempuan sebagai pengurus P3A/GP3A.</li> <li>✓ Melaksanakan kegiatan2 P3A sesuai dengan AD/ART dan peraturan yang berlaku:</li> <li>✓ Pertemuan rutin, musyawarah pembagian air, penyusunan PSETK dan mengupdatenya setiap tahun, merealisasikan iuran, OP partisipatif di saluran tersier, mengikuti kegiatan perkuatan P3A dari kabupaten, Provinsi maupun pusat dengan mendorong keterlibatan petani perempuan.</li> </ul>
4	Perencanaan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembaharuan KP Irigasi</li> <li>✓ Pembaharuan SPM Irigasi</li> <li>✓ Pembaharuan Pedoman SID / DED yaitu dengan mempertimbangkan faktor perubahan iklim</li> <li>✓ Pedoman Kerangka Pengamanan Lingkungan &amp; Sosial</li> <li>✓ Melaksanakan SID/DED Daerah Irigasi seluruh kewenangan</li> <li>✓ Menerapkan Sistem Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) untuk DI Pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menerapkan Sistem Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) sesuai dengan kewenangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menyusun PSETK sebagai dokumen perencanaan di tingkat petani berfokus pada Saluran tersier dengan mendorong keterlibatan petani perempuan.</li> <li>✓ Berpartisipasi aktif dalam desain perencanaan partisipatif saluran primer dan sekunder (pada tahap sosialisasi &amp; konsultasi publik desain perencanaan) dengan mendorong keterlibatan petani perempuan.</li> </ul>

5	Pelaksanaan Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melaksanakan rehabilitasi irigasi kewenangan Pusat sesuai dengan desain</li> <li>✓ Melakukan pengawasan terhadap kualitas konstruksi rehabilitasi</li> <li>✓ Memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan kearifan lokal dalam pelaksanaan rehabilitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melaksanakan rehabilitasi daerah irigasi kewenangannya, sesuai dengan desain</li> <li>✓ Melakukan pengawasan terhadap kualitas konstruksi rehabilitasi</li> <li>✓ Memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan kearifan lokal dalam pelaksanaan rehabilitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Berpartisipasi aktif dalam rehab partisipatif di saluran primer dan sekunder</li> <li>✓ Berpartisipasi aktif dalam pengawasan partisipatif rehab di saluran primer dan sekunder</li> <li>✓ Melaksanakan rehab di tingkat tersier dengan dana P3A maupun bantuan pemerintah</li> </ul>
6	Operasional dan Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melaksanakan pengelolaan, operasional dan pemeliharaan sistem irigasi sesuai dengan kebutuhan</li> <li>✓ Mengukur kinerja daerah irigasi menggunakan IKSI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melaksanakan pengelolaan, operasional dan pemeliharaan sistem irigasi kewenangannya</li> <li>✓ Melaksanakan pengelolaan, operasional dan pemeliharaan di Daerah irigasi kewenangan pusat melalui KSO</li> <li>✓ Mengukur kinerja daerah irigasi menggunakan IKSI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ berpartisipasi dalam OP dan rehab saluran primer dan sekunder sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>✓ aktif mendukung kegiatan KOMIR diantaranya menyusun RTTD / RTTG</li> </ul>

**Gambar 1. Skema Pelaksanaan PPSI melalui IPDMIP**



### 3.1.2. Tahap Pelaksanaan IPDMIP

Dalam rangka menjamin tercapainya indikator-indikator keberhasilan program maka perlu disusun urutan kegiatan pelaksanaan IPDMIP. Dikarenakan adanya beberapa kendala teknis maupun non teknis maka urutan kegiatan pelaksanaan IPDMIP bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Setiap penyesuaian tahapan pelaksanaan

kegiatan IPDMIP yang tidak sesuai dengan tahapan PPSI harus disepakati oleh NSCWR, NPMU dan seluruh NPIU selaku Pembina IPDMIP.

Adapun urutan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan IPDMIP, diharapkan sebagai berikut (tidak berdasarkan institusi pelaksana):

A. Persiapan dan Mobilisasi Tim

- a) Pembentukan Unit Pengelola Proyek (*Project Management Unit-PMU*)  
PMU dibentuk di tingkat pusat yaitu di Direktorat Jenderal SDA (NPMU) maupun di daerah yaitu di Bappeda Provinsi (PPMU) dan Kabupaten (KPMU). Langkah pembentukan PMU di masing-masing tingkatan ini dilanjutkan dengan pembentukan tim sekretariat di masing-masing PMU. Tugas dan fungsi masing-masing PMU ini dijelaskan pada Bab V tentang Organisasi Pelaksanaan Program IPDMIP.
- b) Pembentukan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementing Unit-PIU*),  
*PIU Pusat* dibentuk di setiap Institusi pelaksana IPDMIP di Pusat yaitu di Direktorat Irigasi dan Rawa dan Direktorat OP, Ditjen SDA kementerian PUPR, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)-Kementerian Pertanian. *PIU Daerah* dibentuk di setiap Institusi pelaksana IPDMIP di Provinsi dan Kabupaten peserta yaitu Bappeda, Dinas PU/Irigasi dan Dinas Pertanian/Penyuluhan. Langkah pembentukan PIU di masing-masing tingkatan ini dilanjutkan dengan pembentukan tim sekretariat di masing-masing PIU.
- c) Perekrutan konsultan pendamping di masing-masing tingkatan yang telah didesain sesuai dengan Organisasi Pelaksanaan Program IPDMIP.
- d) Perekrutan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator TPM dilanjutkan dengan pelatihannya.
- e) Perekrutan tenaga PPL dan pelatihannya

B. Penguatan Kelembagaan Irigasi

- a) Penguatan peraturan daerah untuk mendukung keberlanjutan sistem irigasi di provinsi dan kabupaten
- b) Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten (RP2I)
- c) Pengesahan RP2I oleh Bupati untuk semua kewenangan daerahnya
- d) Internalisasi RP2I dalam RPJMD Kabupaten maupun Provinsi
- e) Pembentukan dan atau revitalisasi Komisi Irigasi (KOMIR) Provinsi dan Kabupaten, Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) dan Gabungan P3A.
- f) Pelatihan untuk seluruh Lembaga Pengelola Irigasi yang ada.
- g) Aktivasi KOMIR hingga dapat berperan aktif untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan PPSI

C. Pelaksanaan PPSI-IPDMIP

- a) Aktivasi dan pembinaan kelembagaan irigasi di daerah irigasi yaitu P<sub>3</sub>A dan GP3A yang difasilitasi oleh TPM dan PPL.
- b) Penyusunan SID menyeluruh, untuk semua DI yang akan direhab melalui pinjaman
- c) Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Kelembagaan (PSETK) untuk seluruh daerah irigasi
- d) Pengkinian Peta Daerah Irigasi menggunakan teknologi *Light Detection and Ranging* (LiDAR)
- e) Pengkinian PAI untuk seluruh daerah irigasi di area program

- f) Pelaksanaan rehabilitasi irigasi partisipatif
- g) Pelaksanaan OP Partisipatif
- h) Mengukur dan menilai kinerja daerah irigasi
- i) Koordinasi dan integrasi program
- j) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

D. Peningkatan pendapatan lahan pertanian beririgasi

- a) Meningkatkan produktivitas & jasa pelayanan;
- b) Meningkatkan akses pasar & jasa pelayanan ; dan
- c) Meningkatkan jasa pelayanan finansial & penggunaannya.

Secara garis besar, tahapan kegiatan utama dalam IPDMIP disajikan pada **gambar 2** .

### 3.2. Pedoman Pelaksanaan Berdasarkan Kategori

Berdasarkan kerangka pelaksanaan PPSI tersebut, maka pelaksanaan kegiatan IPDMIP-RBL, dilaksanakan sesuai dengan komponen sebagai berikut

#### 3.2.1. Komponen 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Irigasi Pertanian yang Berkelanjutan.

Sub. Komponen 1.1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi

##### A. Tingkat Pusat

Pedoman tentang pembentukan, operasional dan evaluasi kinerja KOMIR akan diperbaharui oleh NPIU Bangda untuk menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundangan yang terkini. Pedoman yang telah ditingkatkan/diperbaharui disosialisasikan ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Kinerja KOMIR yang telah terbentuk akan dievaluasi setiap tahun dengan menggunakan mekanisme yang telah dibuat, dengan tujuan untuk mendorong KOMIR agar menjadi lebih aktif.

**Jumlah KOMIR yang aktif (Provinsi dan Kabupaten) digunakan sebagai indikator penarikan pinjaman (DLI) dan akan diverifikasi oleh BPKP**

##### B. Tingkat Provinsi


Reorganisasi dan penguatan KOMIR tingkat Provinsi, dilaksanakan untuk mengaktifkan KOMIR Provinsi agar dapat berfungsi dengan baik. Pelaksanaan Reorganisasi dan penguatan KOMIR tingkat Provinsi mengacu pada Pedoman yang telah ditetapkan/diperbaharui oleh BANGDA. **Jumlah KOMIR Provinsi yang aktif akan diverifikasi oleh BPKP sebagai indikator penarikan pinjaman.**

Kegiatan diawali dengan pembentukan KOMIR bagi yang belum ada dan/atau revitalisasi KOMIR yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan peraturan yang baru dan mendorong keterlibatan perempuan sebanyak 20% sebagai pengurus. Selanjutnya Bappeda Provinsi akan mengadakan pelatihan bagi anggota Komir Provinsi dan Komir Kabupaten

Selanjutnya pemerintah daerah Provinsi harus menyediakan kantor sekretariat KOMIR sebagai pusat kegiatan. IPDMIP melalui Dinas PU/SDA Provinsi menyediakan stimulan berupa sarana prasarana kantor sekretariat KOMIR seperti printer, computer, ATK dan Furniture. Selain itu IPDMIP melalui Bappeda Provinsi juga akan memberikan stimulan untuk mengadakan rapat KOMIR sebanyak 3 kali per tahun.

Output dari KOMIR tingkat Provinsi adalah membuat rencana operasional dan pelayanan irigasi berupa Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) bagi DI kewenangan provinsi (lintas kabupaten) dan Pusat, setiap tahun.

**Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Utama di IPDMIP**



### C. Tingkat Kabupaten

Reorganisasi dengan mendorong keterlibatan perempuan sebanyak 20% sebagai pengurus dan penguatan KOMIR tingkat Kabupaten, dilaksanakan untuk mengaktifkan KOMIR Kabupaten agar dapat berfungsi dengan baik. Pelaksanaan Reorganisasi dan penguatan KOMIR tingkat Kabupaten mengacu pada Pedoman yang telah ditetapkan/diperbaharui oleh BANGDA. **Jumlah KOMIR Kabupaten yang aktif akan diverifikasi oleh BPKP sebagai indikator penarikan pinjaman.**

Kegiatan diawali dengan pembentukan KOMIR bagi yang belum ada dan/atau revitalisasi KOMIR yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Selanjutnya Anggota Komir Kabupaten akan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi atau B/BWS bagi Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Banten.

Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten harus menyediakan kantor sekretariat KOMIR sebagai pusat kegiatan. IPDMIP melalui Dinas PU/SDA Kabupaten menyediakan stimulan berupa sarana prasarana kantor sekretariat KOMIR seperti printer, computer, ATK dan Furniture. Selain itu IPDMIP melalui Bappeda Kabupaten juga akan memberikan stimulan untuk mengadakan rapat KOMIR sebanyak 3 kali per tahun.

Output dari KOMIR tingkat Provinsi adalah membuat rencana operasional dan pelayanan irigasi berupa Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) bagi DI kewenangan provinsi (lintas kabupaten) dan Pusat, setiap tahun.

Panduan Pelaksanaan Pembentukan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja KOMIR disusun oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

#### Sub. Komponen 1.2. Pembaharuan, Penerbitan dan Diseminasi Pedoman Teknis Utama

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan Daerah Irigasi di seluruh Indonesia, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat petani maupun pemerintah daerah. Agar seluruh pengelola Daerah Irigasi baik kewenangan Pusat, Provinsi maupun Kabupaten memiliki pemahaman yang sama tentang pelaksanaan PPSI maka diperlukan Panduan Pelaksanaan tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi (PPSI).

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka memperkuat peraturan-peraturan tentang pelaksanaan PPSI ini antara lain:

- a) Review/pembuatan Panduan Teknis dan Pelaksanaan PPSI, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa
- b) Kampanye Penyadaran Publik dan Sosialisasi PPSI, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Bangda.
- c) Workshop - internalisasi PPSI dalam RPJMD, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Bangda
- d) Pelatihan Perencanaan Program untuk PPSI, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa
- e) Evaluasi atas Peforma PPSI yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Bangda

Pedoman Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa

- a) Pemutakhiran Peraturan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Irigasi
- b) Kampanye penyadaran publik dan sosialisasi SPM

Sosialisasi Pedoman-Pedoman Teknis bidang Irigasi

Pedoman-pedoman teknis bidang irigasi akan disiapkan oleh *Konsultan Guideline* di bawah Direktorat Irigasi dan Rawa (*lihat komponen 3.3.A.II*). Pedoman-pedoman ini selanjutnya akan disosialisasikan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa keseluruhan *Implementing Unit* Irigasi, untuk diterapkan /diimplementasikan dalam pelaksanaan di lapangan

Pedoman Pelaksanaan Program (PPP) IPDMIP

Pedoman Pelaksanaan Program (PPP) IPDMIP disusun dan disosialisasi oleh NPMU. Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Program IPDMIP, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada seluruh PIU tentang pelaksanaan IPDMIP yang berbasis PPSI. Disamping hal teknis, juga perlu disampaikan tentang organisasi dan pelaksanaan IPDMIP, mekanisme keuangan – RBL dan aspek-aspek lain yang diperlukan.

Pedoman Teknis tentang Kelembagaan Irigasi

Sosialisasi Pedoman Kelembagaan Irigasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder tentang pentingnya kelembagaan Irigasi untuk menjamin keberlanjutan dari sistem irigasi di Indonesia (Penanggung jawab adalah NPIU Bangda)

Peraturan Daerah dan Pedoman Pelaksanaan PPSI di Tingkat Provinsi

Menyiapkan dan atau memperbaharui peraturan daerah atau pedoman-pedoman pelaksanaan PPSI di Provinsi (mengacu pada pedoman yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal SDA-PUPR). Upaya-upaya yang dilakukan melalui IPDMIP adalah:

- a) Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi
- b) Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi
- c) Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Irigasi
- d) Workshop PPSI
- e) Pelaporan Performa PPSI DI Provinsi

Penyiapan dan penetapan Perda Provinsi

Menyiapkan dan atau memperbaharui peraturan daerah yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan daerah irigasi di tingkat provinsi. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh tim konsultan komponen kelembagaan. Beberapa peraturan daerah yang perlu diterbitkan atau direview atau diperkuat antara lain:

- a) Pemberdayaan P3A
- b) Peraturan Daerah lainnya / Surat Keputusan yang diperlukan

Sosialisasi Perda Provinsi

Peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan atau telah direview atau telah diperkuat kemudian disosialisasikan kepada stakeholder dan masyarakat agar upaya keberlanjutan daerah irigasi di wilayah tersebut dapat diperkuat dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat

Peraturan Daerah dan Pedoman Pelaksanaan PPSI di Tingkat Kabupaten

Menyiapkan dan atau memperbaharui peraturan daerah dan atau pedoman-pedoman pelaksanaan PPSI di Kabupaten (mengacu pada pedoman yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal SDA-PUPR). Upaya-upaya yang dilakukan melalui IPDMIP adalah:



- a) Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi di Kabupaten
- b) Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah Kabupaten tentang Irigasi
- c) Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Perda tentang Irigasi
- d) Workshop PPSI di Kabupaten
- e) Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi) Daerah Irigasi Kabupaten

#### Penyiapan dan penetapan Perda Kabupaten

Menyiapkan dan atau memperbaharui peraturan daerah yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan daerah irigasi di tingkat provinsi. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh tim konsultan komponen kelembagaan. Beberapa peraturan daerah yang perlu diterbitkan atau direview atau diperkuat antara lain:

- a) Pemberdayaan P3A
- b) Penyiapan peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan

#### Sosialisasi Perda Kabupaten

Peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan atau telah direview atau telah diperkuat kemudian disosialisasikan kepada stakeholder dan masyarakat agar upaya keberlanjutan daerah irigasi di wilayah tersebut dapat diperkuat dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat

### Sub Komponen 1.3. Pembentukan Sistem Sertifikasi Staf dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

#### Penyusunan bahan, modul dan panduan pelatihan Staf dan TPM

Bahan modul dan panduan pelatihan untuk Staf dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dibuat dan disusun oleh Direktorat Bina OP bersama dengan Bina Bangda-Kemendagri dan BPPSDMP- Kementerian Pertanian, sebagai panduan pelatihan yang akan dilakukan.

Pelatihan bagi staf dilakukan untuk memberi peningkatan kemampuan para staf didalam melaksanakan PPSI.

Pelatihan bagi TPM, ditujukan untuk memberi informasi dan pemahaman yang mendalam tentang PPSI sehingga TPM mampu memberi pendampingan terhadap masyarakat petani pengguna air agar berperan aktif mengelola dan memanfaatkan sistem irigasi berbasis partisipatif.

Bahan, modul dan panduan pelatihan staff dan TPM akan disosialisasikan oleh NPIU BANGDA, kepada tenaga pelatih yang ada di tingkat provinsi (TOT). Para pelatih TPM di provinsi akan melatih TPM setelah direkrut oleh Bappeda Provinsi. Kegiatan ini akan terintegrasi dengan kegiatan di *sub komponen 1.6*.

#### Pelatihan TPM

Pelatihan TPM dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a) Pelatihan untuk Tenaga Pelatih di Pusat oleh NPIU-Bangda
- b) Pelatihan TPM di Provinsi oleh Bappeda Provinsi
- c) Pelatihan TPM Lanjutan di Balai/Balai Besar (Pusat Managemen Pengetahuan SDA)

Materi pelatihan menggunakan bahan, modul dan panduan yang telah disusun oleh tim SDA. Pelatihan ini melibatkan pengajar dari BBWS/BWS, Dinas PU Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi dan Bappeda Provinsi. Jika di BBWS/BWS sudah terbentuk Pusat Managemen Pengetahuan SDA (PMPSDA), maka pelatihan ini akan dikordinasikan dengan PMPSDA di Balai/Balai Besar (*sub komponen 1.7*).

Sub Komponen 1.4. Pengembangan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Balai Wilayah Sungai

#### **A. Tingkat Pusat**

##### Penyiapan Panduan Penyusunan RP2I

Panduan penyusunan RP2I, merupakan kegiatan *update*/pembaharuan panduan sesuai dengan perubahan yang ada. Panduan ini bertujuan untuk memberi arahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RP2I dan merencanakan anggaran untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi di daerah. Penyiapan Panduan dilakukan oleh Tim dari Direktorat Bina OP.

##### Sosialisasi Panduan RP2I

Sesudah panduan RP2I diperbaiki, dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah agar memiliki pemahaman yang sama didalam menyusun RP2I di Kabupaten. Sosialisasi dilakukan oleh Tim dari Direktorat Bina OP.

##### Pelatihan Penyusunan RP2I (termasuk penggunaan software RP2I)

Untuk memperkuat pemerintah daerah dalam menyusun RP2I, perlu dilaksanakan pelatihan penyusunan RP2I dengan software yang sudah dipersiapkan yang akan dilakukan oleh Tim SDA. Peserta pelatihan berasal dari Bappeda, Dinas PU dan dinas pertanian kabupaten ditambah dengan peserta lainnya.

#### **B. Tingkat Kabupaten**

##### Pengesahan RP2I Kabupaten

Dokumen RP2I yang telah selesai disusun pada kegiatan *sub komponen 2.4* , wajib disahkan oleh Bupati sebagai bukti komitmen pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan PPSI / keberlanjutan sistem irigasi.

Panduan penyusunan RP2I disajikan pada **Panduan Penyusunan RP2I** dengan melakukan integrase gender di dalamnya.

Sub Komponen 1.5. Pengembangan Konsep Unit Pengelolaan Irigasi (UPI) dan Percontohan UPI di 5 Daerah Irigasi

Konsep dan desain IMU akan dibuat oleh Konsultan Pelaksanan IPDMIP yang ada di Direktorat Irwa (sub komponen 3.3.). Tahapan pelaksanaan uji coba pembentukan UPI akan dilakukan di 5 DI contoh dengan mengikuti tahapan sebagai berikut:

##### Pembentukan Unit Pengelola Daerah Irigasi di DI terpilih

Pada tahun pertama, didirikan unit UPI yaitu perekrutan manager dan staff, penyediaan sarana dan prasaran. Manager dan staff dapat berasal dari PNS atau tenaga swasta.

##### Pelatihan untuk staf UPI

Setelah manager dan staf ditetapkan maka dilakukan pelatihan terhadap seluruh manager dan staf untuk memberi pemahaman dan ketaerampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya

##### Mengoperasikan UPI di DI terpilih

Operasional UPI didukung oleh IPDMIP selama 3 tahun.

Detail lengkap mengenai kegiatan ini mengikuti desain yang akan disusun oleh Konsultan Pelaksanan IPDMIP

Sub Komponen 1.6. Memastikan koordinasi antara *stakeholder* proyek dan memastikan efisiensi pelaksanaan proyek

#### **A. Pendampingan**

Kegiatan pendampingan P3A masih diperlukan untuk menjadi jembatan antara pemerintah dengan petani agar terjadi kesamaan persepsi dan pemahaman tentang pelaksanaan PPSI. Fungsi utama Tenaga Pendamping Masyarakat adalah **pendampingan dan pemberdayaan petani** termasuk dalam membangun kesadaran tentang pengamanan social dan lingkungan serta kesetaraan gender dalam pelaksanaan PPSI sehingga program keberlanjutan daerah irigasi dapat tercapai.

Koordinator TPM diperlukan untuk membantu memberikan arah kegiatan dan pemecahan masalah bagi TPM di lapangan. Tugas koordinator juga berhubungan dengan Dinas Pertanian dan Dinas PU/SDA yang membidangi irigasi serta dinas lain yang berkaitan seperti Dinas Ketahanan Pangan dll. Selain itu tugas koordinator juga membantu KPIU Bappeda untuk mengatur dan mengelola TPM di lapangan sehingga target DLI dapat tercapai.

#### Pembaharuan dan Sosialisasi Panduan Pelaksanaan TPM

Panduan pelaksanaan pendampingan P3A dan kelompok tani oleh TPM disusun oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri.. Di dalam panduan ini, tugas dan fungsi TPM jelas didefinisikan sehingga benar-benar mampu menjamin proses pendampingan /pemberdayaan berjalan dengan baik.

#### Pengadaan

Pengadaan tenaga TPM dan KTPM di 14 Provinsi dilaksanakan oleh PPIU-Bappeda, sedangkan di Provinsi Banten pengadaan tenaga TPM dan KTPM dilaksanakan oleh BBWS Cidanau, Ciujung, Cidurian (C3) dan di Provinsi Jawa Tengah pengadaan tenaga TPM dan KTPM dilaksanakan oleh BBWS Serayu-Opak, BBWS Pemali Juana dan BBWS Citanduy

Sasaran layanan pendampingan oleh TPM dan KTPM adalah seluruh daerah irigasi yang akan di rehab oleh dana pinjaman ADB/AIF. Setiap PPIU Bappeda merekrut tenaga TPM dan KTPM untuk seluruh daerah Irigasi kewenangan di Kabupaten IPDMIP yang berada di wilayah Provinsi bersangkutan. Setiap B/BWS (di Provinsi Banten dan Jawa Tengah) merekrut tenaga TPM dan KTPM untuk seluruh daerah Irigasi kewenangan di Kabupaten IPDMIP yang berada di wilayah B/BWS bersangkutan

Estimasi kebutuhan TPM dan KTPM yang akan direkrut oleh masing-masing bappeda Provinsi dan B/BWS tersebut diatas, diperkirakan sebagai berikut :

- DI. Kewenangan pusat, untuk 1 (satu) TPM lingkup kerja pendampingan pada 1 (satu) GP3A.
- DI. Kewenangan Provinsi, untuk 1 (satu) TPM lingkup kerja pendampingan pada luas areal 500 ha s/d 600 ha, atau 1 (satu) GP3A.
- DI. Kewenangan Kabupaten/Kota, untuk 1 (satu) TPM lingkup kerja pendampingan pada luas areal 500 ha sd 600 ha sesuai kebutuhan daerah. Pada Daerah Irigasi yang berjauhan perlu dukungan dari daerah untuk mempertimbangkan penambahan TPM atau biaya operasionalnya.
- Tiap tiap tingkatan kewenangan dapat menyediakan 1 (satu) orang KTPM.

Setelah TPM dan koordinator tersedia maka dilaksanakan pelatihan bagi mereka di tingkat provinsi sesuai dengan kegiatan *Sub komponen 1.3*. Setiap TPM dan koordinator di sediakan gaji dan operasionalnya.

Panduan pelaksanaan pendampingan TPM, disajikan pada **Panduan Tenaga Pendamping Masyarakat**

#### **B. Koordinasi Tingkat Nasional**

IPDMIP melibatkan institusi pelaksana yang cukup luas yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sehingga diperlukan koordinasi yang baik diantara

institusi pelaksana tersebut. Beberapa kegiatan koordinasi utama yang akan dilaksanakan antara lain: sosialisasi mekanisme penerus-hibahan oleh binabangsa, monitoring penyertaan indigenous peoples oleh NPMU, monitoring pencapaian gender oleh NPMU.

Sedangkan di tingkat Provinsi, langkah koordinasi utama yang akan dilaksanakan antara lain koordinasi penyusunan OWP/AWP yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi, pembuatan MoU untuk pembinaan irigasi kewenangan provinsi yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU Provinsi serta monitoring dan evaluasi kwartal yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi

#### Sub Komponen 1.7. Penguatan kapasitas staf dan TPM irigasi

Memfungsikan Pusat Manajemen Pengetahuan Sumber Daya Air (PMPSDA) di tiap Balai/ Balai Besar Wilayah Sungai. Pusat Manajemen Pengetahuan Sumberdaya Air atau PMPSDA dirasakan sangat perlu untuk menjadi sumber informasi dan pengetahuan praktis tentang pengelolaan sumberdaya air bagi institusi pelaksana di lapangan baik di Balai/Balai Besar maupun Dinas PSDA Provinsi dan Kabupaten. Dengan adanya PMPSDA di tingkat balai ini, diharapkan segala informasi dan teknis pengelolaan SDA dapat dikumpulkan dan disebarluaskan kepada seluruh staf pengelola SDA melalui program pelatihan, workshop maupun pertemuan-pertemuan informal lainnya. Secara detail rencana dan konsep dari PMPSDA akan diterbitkan oleh Direktorat Bina O&P, Ditjen SDA kementerian PUPR.

Kegiatan yang akan dilaksanakan didalam sub komponen kegiatan ini antara lain melalui IPDMIP ini adalah

- a) Penyiapan Pembentukan PMPSDA Tingkat Balai/ Balai Besar Wilayah Sungai
- b) Pembentukan PMPSDA Tingkat Balai/ Balai Besar Wilayah Sungai
- c) Operationalisasi PMPSDA tingkat Balai/ Balai Besar Wilayah Sungai
- d) Penyusunan Kurikulum Pelatihan
- e) Kajian Kebutuhan Pelatihan / *Training Need Assessment* (TNA)
- f) Penyiapan panduan, Modul dan Bahan Pelatihan
- g) Pelatihan bagi Pelatih di Pusat
- h) Pelatihan bagi Pelatih di B/BBWS
- i) Pelatihan bagi Pelatih Kabupaten
- j) Pelatihan bagi Staf Pemerintah - 8 paket
- k) Pelatihan penyegaran untuk TPM
- l) Pelatihan tenaga OP
- m) Kunjungan belajar ke kabupaten yang sukses pelaksana kegiatan Dinas PU Provinsi

### 3.2.2. Komponen 2. Peningkatan Pengelolaan dan O&P Irigasi

#### Sub Komponen 2.1. Pemutahiran Perangkat Lunak Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi (SIPAI)

Kegiatan sub komponen 2.1. telah dilaksanakan terpisah dengan menggunakan dana Hibah ADB. Hasil dari kegiatan sub komponen ini dapat digunakan untuk pelaksanaan Komponen 2 secara menyeluruh.

#### Sub Komponen 2.2. Penyusunan Pengkajian aspek teknis (infrastruktur dan pertanian), sosial, ekonomi, perubahan iklim dan kelembagaan di tingkat DI

PSETK didefinisikan sebagai gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang dipilah berdasarkan jenis kelamin pada suatu daerah irigasi. Sedangkan tujuan penyusunan PSETK adalah untuk mendapatkan data

dan informasi yang tepat serta aktual sebagai masukan dalam proses perencanaan desain dan program pemberdayaan kelembagaan petani daerah irigasi melalui P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan.

PSETK disusun untuk seluruh daerah irigasi yang berada di wilayah Kabupaten IPDMIP yang terdiri dari kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten, sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan dan penyusunan PSETK untuk DI Kewenangan Pusat akan dilaksanakan oleh BBWS/BWS. Pelaksanaan penyusunan PSETK pada daerah irigasi kewenangan Pusat yang mencakup areal sangat luas dapat disusun dan menghasilkan beberapa dokumen PSETK per titik sekunder dengan mempertimbangkan kondisi hamparan hidrologis setempat.
- b) Pelaksanaan dan penyusunan PSETK untuk DI Kewenangan Provinsi akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi
- c) Pelaksanaan dan penyusunan PSETK untuk DI Kewenangan Kabupaten akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten. Mengingat jumlah daerah irigasi kewenangan Kabupaten berjumlah sangat banyak dan memiliki luasan yang sangat bervariasi (dari 1ha per Daerah Irigasi hingga 1.000ha per Daerah Irigasi) maka untuk penyusunan PSETK Daerah Irigasi yang memiliki luas  $\leq 50$ ha didalam 1 kecamatan yang sama dapat digabung menjadi sebuah dokumen PSETK.

Data dan informasi yang tersaji dalam PSETK akan digunakan untuk melengkapi data dalam penyusunan RP2I dan juga dapat digunakan dalam proses penyusunan SID daerah irigasi bersangkutan. Panduan penyusunan PSETK disusun oleh NPIU BANGDA dan disajikan pada **Panduan Penyusunan PSETK**

Sub Komponen 2.3. Pengumpulan dan pemrosesan pemetaan udara dan informasi aset di lapangan, untuk 2.5 juta hektar.

#### A. Memperbaharui SI-PAI RP2I

Setelah software Sistem PAI-RP2I tersedia, maka SI-PAI yang dikelola oleh Direktorat OP di update data-datanya sehingga lebih akurat. Kegiatan dibawah sub komponen ini adalah memperbaiki peta digital seluruh daerah irigasi di Indonesia dengan menggunakan metode terkini yaitu *Light Detection and Ranging (LiDAR)*

#### B. Validasi dan Pengecekan Lapangan

Sesudah peta hasil LiDAR selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah memperbaiki data dan informasi Pengelolaan Aset Irigasi (PAI). Upaya ini dilakukan dengan melaksanakan verifikasi dan pengecekan kondisi aset irigasi yang selanjutnya dicantumkan di dalam software SI-PAI berbasis digital dengan menggunakan peta terkini hasil LiDAR. Kegiatan verifikasi, pengecekan kondisi aset irigasi dan pengukuran data dasar PAI akan dilakukan oleh Direktorat Bina O&P terhadap seluruh daerah irigasi yang ada di 74 kabupaten. Detail kegiatan sub komponen ini mengikuti Kerangka Acuan yang disusun oleh NPIU Bina O&P.

Sub Komponen 2.4. Pengembangan Rencana Pengelolaan Pertanian Beririgasi di Tingkat Daerah Irigasi (DI) dan Kabupaten

#### A. **Kewenangan Provinsi**

##### Pengisian data

Kegiatan pengisian data-data irigasi kewenangan provinsi, dalam rangka penyusunan RP2I dilakukan setelah Tim Penyusun RP2I yang ditetapkan di Kabupaten sebagaimana telah diterangkan pada *sub komponen 2.4-B*. Data-data yang diperlukan,

sesuai dengan panduan yang telah disusun. Pelaksana kegiatan ini adalah Dinas PU Provinsi.

## **B. Kewenangan Kabupaten**

Pemerintah Kabupaten wajib untuk menyusun Rencana 5 tahunan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten (RP2I) sesuai dengan peraturan yang ada. Penyusunan ini mengikuti arahan dan panduan dari SDA sesuai dengan panduan dan pelatihan yang telah diberikan. Sesudah RP2I selesai dokumen ini wajib untuk disahkan oleh Kepala Daerah (Bupati), sebagaimana telah di uraikan pada bagian *sub komponen 1.4* . Langkah-langkah penyusunan RP2I adalah sebagai berikut.

### Pembentukan Tim Penyusun RP2I

Tim penyusun RP2I dibentuk di tingkat kabupaten dan diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten dan beranggotakan Bappeda, Dinas PU dan Dinas Pertanian. Pelaksana Bappeda Kabupaten dengan mendorong adanya keterwakilan perempuan dalam tim tersebut

### Pengisian data

Kegiatan pengisian data-data Irigasi kewenangankabupaten, dalam rangka penyusunan RP2I. Jenis data-data yang diperlukan disesuaikan dengan panduan yang telah disusun. Pelaksana Dinas PU Kabupaten.

### Sosialisasi Draft RP2I

Sosialisasi draft RP2I dilakukan terhadap *stakeholder* yang berkaitan dengan program keberlanjutan irigasi di kabupaten. Tujuan sosialisasi adalah untuk mendapat tanggapan dan saran perbaikan dokumen RP2I. Sesudah diperbaiki dan diupdate sesuai hasil sosialisas, maka Dokumen RP2I di sahkan oleh Bupati sesuai dengan *Sub Komponen 1.4B*. Pelaksana Kegiatan Bappeda Kabupaten

Panduan pelaksanaan RP2I, disajikan pada **Panduan Pelaksanaan Penyusunan RP2I** Sub komponen 2.5. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi dan *Penentuan Kesenjangan Rencana Pelayanan*.

### Penilaian kinerja sistem irigasi di 74 kabupaten dalam 16 provinsi

Penilaian kinerja sistem irigasi dilakukan menggunakan metode IKSI yang telah disusun oleh Direktorat Bina OP. Daerah irigasi yang dinilai indeks kinerjanya adalah seluruh daerah irigasi yang berada di wilayah 74 kabupaten dalam 16 provinsi (kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten). Nilai dari IKSI ini akan dimonitor dan digunakan sebagai indikator pencairan pinjaman RBL-IPDMIP dari Asian Development Bank ke Pemerintah Indonesia.

Panduan pelaksanaan IKSI, disajikan pada **Panduan Pelaksanaan IKSI**

Sub Komponen 2.6. Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), GP3A dan IP3A

P3A (Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya) adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

GP3A (Gabungan Petani Pemakai Air) adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi. IP3A (Induk perkumpulan petani pemakai air) adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, pengembangan dan pengelolaan irigasi di Indonesia dilaksanakan diseluruh daerah irigasi sesuai dengan kewenangan dengan melibatkan partisipasi petani. Partisipasi petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi diatur sesuai dengan hirarki infrastruktur irigasi yaitu di (a) jaringan irigasi primer dan sekunder; (b) jaringan irigasi tersier.

Beberapa ketentuan utama yang mengatur partisipasi petani ini antara lain:

- a) Partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
- b) Partisipasi masyarakat petani, dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- c) Partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan melalui P3A/GP3A/IP3A pada setiap desa.
- d) Partisipasi petani dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan melalui: a. P3A/GP3A/IP3A; atau b. organisasi adat pengelolaan irigasi.
- e) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.
- f) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A belum terbentuk, masyarakat petani harus membentuk P3A/GP3A/IP3A secara demokratis, transparan, dan berkeadilan pada tiap daerah irigasi untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.
- g) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem irigasi (meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- h) Dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan pada sistem irigasi tersier, P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier. Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi: (a) melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier; (b) menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Mengingat besarnya peran petani didalam program keberlanjutan daerah irigasi di wilayah program (melalui P3A/GP3A/IP3A ) maka upaya perkuatan organisasi petani pengguna air ini sangatlah penting. Perkuatan P3A/GP3A/IP3A ini dilaksanakan oleh Dinas PU/PSDA Kabupaten diseluruh Daerah Irigasi kewenangan pusat, Provinsi dan Kabupaten yang akan direhab dengan dana ADB/AIF di wilayah Kabupaten IPDMIP. Perkuatan P3A/GP3A/IP3A dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:

#### 1) Pembentukan P3A/GP3A/IP3A

Pembentukan P3A/GP3A/IP3A yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU pada tingkat kabupaten dengan mendorong keterlibatan perempuan dalam kepengurusan. Upaya pembentukan P3A dimulai dengan melakukan evaluasi dan review kondisi P3A/GP3A/IP3A di masing-masing kabupaten peserta IPDMIP, termasuk mereview

struktur P3A, AD/ART dan badan hukum P3A yang sudah ada. Diasumsikan bahwa P3A perlu dibentuk untuk setiap 150 ha luas sawah beririgasi.

Berdasarkan hasil kajian tersebut maka dilakukan revitalisasi bagi P3A/GP3A yang sudah ada dan dilakukan pembentukan P3A/GP3A baru sesuai dengan kebutuhan. Upaya pembentukan dilaksanakan dengan membuat AD/ART hingga P3A/GP3A berbadan Hukum dan melakukan pemilihan pengurus.

Sesudah dibentuk P3A atau GP3A di sebuah daerah irigasi, maka dilanjutkan dengan membentuk 1 IP3A per DI, sesuai dengan kebutuhan.

#### 2) Pelatihan P3A/GP3A

Pelatihan P3A/GP3A, dilakukan secara berjenjang kepada para pengurus P3A/GP3A baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk (pelaksana dan penanggungjawab kegiatan adalah Dinas PSDA Kabupaten). Sebagai salah satu perkuatan kelembagaan petani pengguna air ini, juga dilakukan studi banding bagi pengurus P3A/GP3A berprestasi ke daerah-daerah yang maju atau telah berhasil dalam pengelolaan irigasinya (pelaksana dan penanggungjawab kegiatan adalah Dinas PSDA Provinsi).

#### 3) Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A

Evaluasi kinerja P3A dilakukan untuk menilai tingkat keaktifan dari P3A, dengan menggunakan panduan penilaian yang telah disusun oleh Dir. OP. Jumlah P3A yang aktif sesuai dengan kategori penilaian yang digunakan, merupakan salah satu indikator pencairan pinjaman (DLI) RBL-IPDMIP dari *Asian Development Bank* ke Pemerintah Indonesia. Pelaksana Kegiatan Dinas PU Kabupaten

Panduan Pembentukan, pembinaan dan penilaian kinerja P3A/GP3A/IP3A, disajikan pada **Panduan pelaksanaan, pembentukan, pembinaan dan penilaian kinerja P3A/GP3A/IP3A**

### 3.2.3. Komponen 3. Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi

Sub Komponen 3.1. Penyusunan dan Validasi Neraca Air untuk Daerah Irigasi Besar dengan Penggunaan Teknologi Satelit.

*Hydrological Assessments* di tingkat DAS akan dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa bekerja sama dengan Puslitbang Ari / PUSAIR. Tujuan utama kegiatan ini adalah melakukan evaluasi ketersediaan air untuk irigasi dan rencana pemenuhannya jika dirasakan kurang.

Sub Komponen 3.2. Pelaksanaan Diagnosis untuk Modernisasi di Jaringan Irigasi Terpilih

Penyusunan Desain Modernisasi pada DI terpilih akan dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan daerah irigasi. Detil panduan pelaksanaannya disusun dan ditetapkan oleh Direktorat Irigasi Rawa

Sub Komponen 3.3. Pemilihan, Evaluasi dan Desain Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Menggunakan Pendekatan Partisipatif.

Penyusunan SID/DED dilaksanakan terhadap seluruh DI yang akan direhab, baik kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten. Penyiapan dokumen SID/DED dilakukan secara partisipatif, dimana P3A dan/atau Poktan (termasuk Kelompok Wanita Tani -KWT) dilibatkan secara aktif mulai dari proses penyusunan gagasan hingga disain akhir kegiatan rehabilitasi DI.



Adapun dokumen SID/DED memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi ketersediaan dan kebutuhan air, peta, peta petak, skema jaringan dan bangunan, nota design, system planning, gambar teknis, rencana anggaran biaya, pedoman OP, spesifikasi teknis dan dokumen lelang.
- b) Rencana pengadaan fasilitas OP.
- c) Rencana penguatan kelembagaan irigasi, rencana kebutuhan dan pemberdayaan SDM.
- d) Adaptasi terhadap isu perubahan iklim, efisiensi air, dan lain-lain.
- e) Rekomendasi jaring pengaman sosial (*social safeguards*) dan lingkungan hidup yang responsive gender.
- f) Survei sosial ekonomi dan kelembagaan untuk mendukung penyusunan PSETK
- g) Inventarisasi sarana dan prasarana jaringan irigasi dan bangunan utama untuk mendukung penyusunan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI), dan
- h) Survei kondisi dan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, untuk menilai kinerja dan memperkirakan dampak rehabilitasi yang akan dilakukan.

Melalui IPDMIP, pelaksanaan SID/DED untuk seluruh daerah irigasi di wilayah program IPDMIP dilakukan oleh konsultan SID yang akan diadakan oleh Balai/Balai Besar sesuai dengan wilayah kerjanya.

Panduan pelaksanaan SID/DED, disajikan pada **Panduan Pelaksanaan SID/DED**

Sub Komponen 3.4. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan

#### **A. DI Pusat**

Rehabilitasi DI Pusat dilaksanakan sesuai dengan desain yang telah dibuat pada sub Komponen. 3.3. Pelaksanaan rehabilitasi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan dilakukan oleh pihak ketiga/kontraktor dengan Pola KSO (kerjasama operasional) antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A. Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan adalah BBWS/BWS

Fasilitas OP, adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan operasional dan pemeliharaan daerah irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan sarana dan prasarana OP ini dilakukan sekaligus oleh pelaksana/kontraktor rehabilitasi. Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan adalah BBWS/BWS

#### Supervisi

Supervisi dilakukan oleh konsultan supervisi dengan tujuan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan di dalam desain (SID/DED). Konsultan supervisi direkrut oleh BBWS/BWS.

#### **B. DI Provinsi**

Rehabilitasi DI Provinsi dilaksanakan sesuai dengan desain yang telah dibuat pada sub Komponen. 3.3. Pelaksanaan rehabilitasi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan dilakukan oleh pihak ketiga/kontraktor dengan Pola KSO (kerjasama operasional) antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A. Pelaksana dan penanggungjawab Dinas PSDA Provinsi

Fasilitas OP DI Provinsi, adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan operasional dan pemeliharaan daerah irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan sarana dan prasarana OP ini dilakukan sekaligus oleh pelaksana/kontraktor rehabilitasi. Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan adalah Dinas PSDA Provinsi

#### Supervisi

Supervisi dilakukan oleh konsultan supervisi dengan tujuan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan di dalam desain (SID/DED). Konsultan supervisi direkrut oleh Dinas PSDA Provinsi .

### **C. DI Kabupaten**

Rehabilitasi DI Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan desain yang telah dibuat pada sub Komponen. 3.3. Pelaksanaan rehab harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan dilakukan oleh pihak ketiga/kontraktor dengan Pola KSO (kerjasama operasional) antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A. Pelaksana dan penanggungjawab Dinas PSDA Kabupaten

Fasilitas OP DI Kabupaten, adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan operasional dan pemeliharaan daerah irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan sarana dan prasarana OP ini dilakukan sekaligus oleh pelaksana/kontraktor rehabilitasi. Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan adalah Dinas PSDA Kabupaten.

#### Supervisi

Supervisi dilakukan oleh konsultan supervisi dengan tujuan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan di dalam desain (SID/DED). Konsultan supervisi direkrut oleh Dinas PSDA Kabupaten .

Sub Komponen 3.5. Perbaikan Pengukuran Air dan Kampanye Teknologi Hemat Air. Kampanye Penyadaran Efisiensi Air, merupakan kegiatan penyadaran publik agar masyarakat bisa menggunakan air irigasi secara bijaksana sehingga memiliki manfaat jangka panjang dan berkelanjutan.

Sub Komponen 3.6. Pemasangan Turbin Hidropwer di Saluran Irigasi-lokasi terpilih Instalasi Mikrohidro merupakan uji coba pemanfaatan jaringan irigasi utama untuk pembangkit listrik skala mikro. Termasuk di dalam kegiatan ini adalah penyusunan desain teknis, kajian kelayakan dan pelaksanaan instalasi. Pelaksana: B/BBWS terpilih

### **3.2.4. Komponen 4. Peningkatan Pendapatan Irigasi Pertanian**

Sub Komponen 4.1. Meningkatkan Produktivitas dan Jasa Pertanian.

Sub Komponen ini fokus pada kegiatan usahatani melalui berbagai pendekatan dengan 3 elemen: i) perekrutan dan dukungan bagi PPL baru dan yang sudah ada; ii) pelatihan PPL; dan iii) kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan meliputi: (i) penyuluhan secara intensif kepada kelompok-kelompok tani sasaran utama (misalnya melalui Sekolah Lapangan bagi Petani (SL)); (ii) pemberian penghargaan kepada petani berkinerja terbaik (*Farmer Prizes*); (iii) petani belajar dari petani; (iv) memperkenalkan Kemitraan Pemerintah - Swasta (PPP) guna melengkapi layanan penyuluhan yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia; dan (v) demonstrasi peralatan penyimpanan dan alat dan mesin pertanian yang hemat tenaga kerja. Proyek akan melatih sekitar 10.000 PPL untuk melayani 675.000 petani atau 75% dari petani di daerah-daerah sasaran IPDMIP.

Proyek menargetkan satu PPL untuk setiap 250 ha daerah irigasi (atau sekitar 500 petani). Akan dilakukan survei untuk mengetahui jumlah PPL di daerah-daerah sasaran. Kemudian, untuk memastikan terlayannya secara penuh daerah-daerah irigasi yang direhabilitasi, jika diperlukan, layanan penyuluhan akan ditingkatkan dengan merekrut

tenaga penyuluh baru.

PPL yang sudah ada akan menerima pelatihan penyegaran (*refreshment training*); sementara tenaga penyuluh yang baru akan menerima sebuah paket pelatihan komprehensif. Di lapangan, PPL akan dibantu oleh Fasilitator Desa (Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)) yang dimobilisasi di setiap P3A dengan dukungan dari BAPPEDA kabupaten/provinsi.

Dengan asumsi bahwa kelompok-kelompok tani sudah terbentuk di wilayah-wilayah sasaran Proyek, PPL yang terlatih dengan dukungan dari TPM, akan menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok tani di wilayah proyek. Mereka akan memastikan kelompok-kelompok tani tersebut benar-benar telah terbentuk, memahami Proyek, dan menyiapkan program pertemuan rutin untuk menyampaikan praktek-praktek pertanian yang disempurnakan. Diharapkan pelayanan proyek akan mencakup wilayah dengan luasan lahan pertanian kurang lebih 450.000 ha dan menjangkau sekitar 900.000 petani. Dukungan penyuluhan akan diberikan dalam 3 tingkatan: i) penyuluhan intensif bagi kelompok-kelompok tani di daerah- daerah sasaran (misalnya melalui Sekolah Lapangan bagi Petani); ii) petani belajar dari petani bagi petani yang ada di luar lokasi Proyek; dan iii) kemitraan pemerintan dan swasta yang bergerak di bidang penyedia layanan dan input pertanian.

Sekolah Lapangan (SL) bagi Petani diperkirakan akan menjangkau 10.850 kelompok tani (yaitu 30% dari kelompok tani sasaran proyek). SL meningkatkan intensifikasi dan diversifikasi sistem usahatani dan memastikan bahwa petani memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri untuk mengadopsi praktek-praktek budidaya dan manajemen risiko yang lebih baik. Penekanan khusus akan diberikan pada nutrisi, pembiayaan air, penyimpanan, mekanisasi dan perataan tanah (*landleveling*). Pertemuan rutin untuk bertukar informasi akan dilakukan antara PPL, TPM dan kelompok tani. Kelompok tani juga akan berfungsi sebagai kelompok simpan-pinjam (KSP), dan akan diberikan pelatihan literasi keuangan oleh konsultan yang ada di kabupaten. Setiap kelompok tani sasaran akan mengirim minimal 1 petani untuk berpartisipasi dalam SL. Setiap kelompok tani sasaran akan diberikan 4 sesi SL (2 sesi di musim kemarau; 2 sesi di musim hujan). PPL dengan didukung oleh staf dan konsultan Proyek juga akan memfasilitasi: i) pemberian penghargaan kepada petani dengan kinerja terbaik (*Farmer Prizes*); ii) petani belajar dari petani; iii) memperkenalkan Kemitraan Pemerintah - Swasta (PPP); dan iv) demonstrasi alat penyimpanan dan alat da mesin pertanian yang hemat tenaga kerja. Pertemuan bulanan untuk menelaah kegiatan penyuluhan akan dilakukan di tingkat kabupaten, dengan dipimpin oleh Bappeda, dan dihadiri wakil-wakil dari dinas-dinas yang membidangi fungsi penyuluhan, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, kepala desa, Poktan DI/P3A dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Intervensi IPDMIP diharapkan akan: i) meningkatkan produktivitas padi di luar Jawa sebesar 50%; ii) meningkatkan intensitas tanam di luar Jawa sebesar 25%; dan iii) peningkatan nila padi dan/atau tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi sebesar 20%.

IPDMIP menyediakan benih padi varitas unggul kepada semua kelompok tani penerima manfaat proyek untuk satu kali tanam di musim hujan dan satu kali tanam di musim kering untuk mendemonstrasikan peningkatan produksi. Untuk memahami kondisi saat ini dan arah ke depan, sebuah Studi Modernisasi Sektor Benih Padi akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dengan menggunakan jasa konsultan sebelum dimulainya program perbaikan mutu benih yang difasilitasi proyek. Program perbaikan mutu benih padi tersebut terkait dengan kegiatan SL dan benih hibrida generasi kedua

(F-2). Kelompok-kelompok tani akan membeli benih hibrida generasi keempat (F-4) dari petani penangkar benih, yang selanjutnya akan membeli benih hibrida generasi ketiga (F-3) dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Benih tanaman untuk setiap musim tanam (musim hujan atau musim kering) akan diberikan kepada kelompok tani secara berturut-turut (yaitu pada musim hujan satu tahun, dan musim kemarau tahun berikutnya). Proyek akan melaksanakan program yang komprehensif untuk meningkatkan produksi benih padi melalui perjanjian penyediaan dengan Balai Besar Penelitian Tanaman

Padi (BB Padi) - Kementerian Pertanian yang terletak di Subang, Jawa Barat, dan dengan Balai Benih Induk (BBI) di tingkat provinsi. Petani-petani penangkar "elit" dan penangkar biasa, juga memproduksi benih padi. Produksi benih padi akan dilakukan melalui 3 langkah yang berbeda:

- (i) BBI akan memperoleh benih F-1 atau F-2 dari BB Padi - Kementan;
- (ii) benih F-2 akan diperbanyak oleh BBI atau disediakan pada suatu waktu tertentu dan didistribusikan kepada para petani penangkar "elit", yang akan menghasilkan benih F-3 untuk ditanam oleh petani penangkar yang telah dilatih proyek. Kegiatan perbanyak benih padi ini akan dikelola oleh BBI dan didukung oleh BPTP;
- (iii) benih F-3 akan disediakan bagi petani penangkar yang dibina proyek di daerah irigasi, yang akan menghasilkan benih F-4 untuk ditanam oleh petani penerima manfaat Proyek. Proses penangkaran benih ini akan dikelola oleh BBI dan didukung oleh BPTP dengan distribusi diatur dan dikelola oleh BBI. Diperkirakan untuk memenuhi kebutuhan benih padi dari sekitar 400.000 ha lahan irigasi pada musim hujan dan kemarau, dalam satu musim tanam akan diperlukan benih F-4 sebanyak 20.000 ton. Untuk menghasilkan benih F-4 sebanyak itu akan membutuhkan lahan tanam benih F-3 seluas 7.250 ha. Semua benih akan ditanam menurut standar dan proses sertifikasi benih yang ketat dari Pemerintah Indonesia.

Sub Komponen 4.2. Peningkatan akses dan layanan pasar untuk meningkatkan nilai tambah dan kegiatan pasca panen yang lebih baik.

Sub Komponen ini memfasilitasi investasi pemerintah dan swasta melalui instrumen pendanaan yang didukung oleh platform konsultasi dan inisiatif pengembangan kapasitas untuk padi, sayuran dan akses teknologi. Untuk rantai nilai padi, fokusnya adalah peningkatan efisiensi dan keseimbangan dari rantai nilai dengan radius 1 km dari daerah yang direhabilitasi. Secara khusus, Sub Komponen ini meningkatkan akses petani terhadap penggunaan sistem pengeringan dan penyimpanan gabah yang telah disempurnakan, yang pada gilirannya akan memberikan hasil penggilingan yang lebih baik (yaitu beras yang tidak retak dan tidak berubah warna). Untuk rantai nilai sayuran dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi lainnya, dukungan diberikan untuk membangun klaster-klaster produksi yang ada dan yang akan dibentuk dengan mengikuti proses yang memfasilitasi dan mengembangkan hubungan antara pembeli, produsen, dan penyedia layanan. Prioritas akan diberikan kepada inovasi dalam rantai nilai lokal yang secara aktif meningkatkan pengembangan pasar sektor swasta setempat. Secara keseluruhan, 200.000 petani akan menerima pelatihan tentang rantai nilai (*Value Chain* (VC)); dan 500 petani mendapatkan dukungan dana rantai nilai.

Semua kegiatan dikelola oleh NPIU dengan menugaskan Tim Rantai Nilai (VC) yang ada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Proyek akan merekrut para Spesialis Rantai Nilai di tingkat pusat dan provinsi, yang akan dikelola sebagai satu tim. Akan

dikembangkan sebuah program rantai nilai untuk pengembangan profesi dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan utama yang ada di Kementan dan pengelola proyek lainnya. Pelatihan awal tentang konsep, praktek dan fasilitasi rantai nilai akan diadakan untuk para staf Kementan, Bappeda provinsi dan kabupaten, PPL dan lainnya. Tim rantai nilai akan memetakan potensi rantai nilai lokal, membuat profil pedagang/pembeli dan minat mereka untuk bekerja dengan kelompok produsen. Informasi VC akan disampaikan oleh konsultan, PPL, TPM kepada kelompok-kelompok tani. Dalam beberapa kasus, beberapa peralatan demonstrasi (misalnya: alat pengering padi, drum penyimpanan) akan diadakan. Petani akan difasilitasi untuk mengunjungi dan menguji coba peralatan demonstrasi yang baru dipasang tersebut dan diinformasikan tentang adanya hibah bersyarat (*matching grants*) atau diskon promosi yang disediakan Proyek. Kelompok-kelompok tani yang berminat untuk berinvestasi peralatan, (misalnya untuk bisnis jasa layanan) akan dibantu oleh PPL dan TPM untuk menyusun rencana investasi sederhana dan menghubungkannya dengan lembaga pembiayaan guna memperoleh pembiayaan yang diperlukan. Tim VC juga akan menyelenggarakan dan menginisiasi platform *multi-stakeholder* dengan pedagang, pembeli, pemasok input, pemodal dan penyedia layanan lainnya; mengadakan dialog bisnis, temu usaha, dan berbagai kegiatan kluster produksi dan jejaring bisnis pendukung lainnya.

Dana Rantai Nilai atau *Value Chain Fund* (VCF) akan disediakan sebagai mekanisme untuk membiayai investasi proyek dalam rantai nilai padi, sayuran dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi lainnya. Dana Rantai Nilai akan dialokasikan dan dikelola oleh NPIU. VCF akan dibagi menjadi dua jalur:

*VCF Jalur 1* menyediakan hibah bersyarat (*matching grants*) bagi pihak swasta untuk merangsang investasi swasta dalam inovasi rantai nilai setempat (misalnya: memperkenalkan transportasi, kemasan yang lebih baik, dan sebagainya, untuk sayuran dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi lainnya). Besarnya hibah bersyarat (*matching grants*) tersebut sekitar US\$ 5.000 dengan syarat adanya kontribusi tunai dari penerima hibah tersebut yang besarnya akan tergantung dari setiap proposal bisnis mereka.

*VCF Jalur 2* akan mendanai investasi untuk kepentingan umum/publik untuk mengatasi kendala-kendala tertentu dari rantai nilai, yang memiliki manfaat yang lebih luas dan yang tidak akan menarik bagi investasi swasta murni. Investasi ini diberikan setelah disepakati melalui proses konsultasi *multi-stakeholder*. Meski dibiayai oleh proyek, VCF Jalur 2 ini dapat dilaksanakan sejalan dengan rencana investasi yang disepakati oleh sektor swasta, instansi pemerintah atau organisasi lainnya. Dalam semua kasus, andil/kontribusi dalam pembiayaan (*cost sharing*) dengan sektor swasta akan benar-benar diupayakan untuk memastikan bahwa hal tersebut memang prioritas.

Sub Komponen 4.3. Peningkatan Jasa Pelayanan Finansial & Penggunaanya,

Tujuan dari sub-komponen ini adalah untuk menciptakan jalur (*pathways*) bagi masuknya para petani kecil ke dalam sektor keuangan secara normal sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan secara luas. Hasil yang diharapkan adalah petani penerima manfaat Proyek dan investor terkait akan menerapkan teknik pertanian modern dan strategi bisnis profesional sebagai hasil dari peningkatan akses kelompok simpan-pinjam dan pembiayaan investasi. Proyek akan menjamin bahwa 75% dari rumahtangga sasaran IPDMIP memiliki akses kepada beberapa jenis layanan keuangan. Sebanyak 200.000 petani akan menerima pelatihan literasi keuangan dan 500 kelompok tani terdaftar sebagai kelompok simpan-pinjam yang mandiri. Selain itu, melalui Sub Komponen ini, setidaknya 8 bank/penyedia jasa keuangan/lembaga

keuangan mikro akan menyediakan layanan keuangan yang tepat bagi petani penerima manfaat proyek.

Untuk mewujudkan *tujuan* ini, proyek mengadopsi sebuah pendekatan progresif dengan melibatkan petani kecil terlebih dahulu, melalui pinjaman bergulir tanpa agunan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang beranggotakan paling banyak 25 orang. Selanjutnya, setelah periode minimal 2 tahun sukses beroperasi, kelompok-kelompok yang berkinerja baik akan mengajukan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berfungsi sebagai lembaga keuangan perdesaan.

Diharapkan bahwa sekitar 272.000 petani yang tergabung dalam 10.850 kelompok pengelola dana bergulir, yang telah dibentuk menjadi kelompok simpan-pinjam, akan dilayani proyek untuk memperoleh pelatihan manajemen dana bergulir dan literasi keuangan. Setelah pelatihan selesai, kelompok-kelompok ini akan disediakan dana hibah sebesar Rp 20 juta yang akan dimanfaatkan oleh KSP dengan menggunakan modalitas yang dikembangkan dalam proyek READ IFAD yang telah berhasil (yaitu pinjaman tanpa agunan).

Proyek akan merekrut para Spesialis Keuangan Perdesaan di tingkat pusat dan provinsi, yang dikelola sebagai satu tim. Spesialis Keuangan Perdesaan akan membantu Proyek untuk membangun hubungan dengan Lembaga Keuangan Pembangunan (LKP) yang berminat, antara lain bank dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di setiap kabupaten. KSP yang berkinerja baik, yang telah berhasil beroperasi selama minimal dua tahun akan memiliki kesempatan untuk menjadi sebuah lembaga keuangan resmi yang terhubung ke bank, penyedia jasa keuangan (PJK) dan/atau LKM. Hubungan tersebut akan memberikan akses ke sumber daya pinjaman tambahan bagi kelompok-kelompok yang terpilih. Diharapkan bahwa dana pinjaman tambahan tersebut akan terus dijalankan dalam kelompok tersebut sebagai pinjaman tanpa agunan. Namun setelah 2 tahun, KSP akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dana kelompok yang ada sebagai jaminan perbankan. Diharapkan bahwa sekitar 10% dari semua kelompok pengelola dana bergulir tersebut (yakni 2710 kelompok) akan memenuhi syarat dan tertarik untuk terdaftar sebagai entitas resmi dan dapat mengakses pembiayaan yang lebih besar dari bank.

Selain itu, petani dan/atau kelompok petani yang berkinerja baik akan difasilitasi untuk mengakses pinjaman dengan agunan untuk investasi pertanian dan rantai nilai. Spesialis Keuangan Perdesaan akan memfasilitasi skema pinjaman dengan bank/PJK/LKM yang terpilih. Untuk memanfaatkan pinjaman dengan agunan, Proyek akan membantu para petani ini untuk mendapatkan pinjaman berkenaan dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan, misalnya perencanaan teknis dan usaha, pembuatan proposal dan dokumen agunan, misalnya sertifikasi tanah.

Dengan demikian, Sub Komponen ini memiliki 3 elemen yang agak berbeda: (i) pembentukan, pelatihan dan pembiayaan hibah KSP; (ii) penentuan kelayakan KSP yang berkinerja baik dan berminat untuk terhubung dengan bank, yang akan memberikan akses dana pinjaman yang lebih besar; dan (iii) dukungan bagi lebih banyak individu dan kelompok petani wirausaha untuk mengakses pinjaman individu dengan agunan untuk tujuan investasi pertanian dan rantai nilai. Pinjaman dengan agunan ini dilakukan dengan memfasilitasi dan meningkatkan akses yang lebih baik kepada layanan keuangan utama, termasuk tabungan, pinjaman dan jasa keuangan perdesaan lainnya yang inovatif (misalnya: layanan keuangan digital, asuransi mikro pertanian).

## **IV. Persyaratan Pelaksanaan Program IPDMIP**


### **4.1. Persyaratan Umum**

Didalam melaksanakan Kegiatan Program IPDMIP harus mengikuti beberapa persyaratan antara lain :

- 1) Kerangka Pengamanan Perlindungan Lingkungan dan Sosial / *Environmental and Social Safeguard Framework* (ESSF)
- 2) Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia
- 3) Pelaporan Pelaksanaan dan Audit rutin.
- 4) Monitoring dan Evaluasi.

### **4.2. Seleksi Provinsi dan Kabupaten serta Daerah Irigasi Intervensi**

- 1) Daerah irigasi yang diintervensi sesuai target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2) Provinsi terpilih merupakan Provinsi Lumbung Nasional sesuai target Kementerian Pertanian.
- 3) Daerah irigasi tercantum dalam Permen Kementerian PU PR No 14/PRT/M/2015 mengenai Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, dengan 60% berada di kewenangan pusat, 10% dan 30% berada di kewenangan provinsi dan kabupaten.
- 4) Kondisi infrastruktur irigasi dalam kategori rusak dan rusak berat berdasarkan audit teknis Ditjen SDA tahun 2014.
- 5) Memiliki luasan  $\geq 200$  Ha.
- 6) Memiliki total kerusakan dalam kategori berat  $> 40$  %.
- 7) Termasuk dalam kategori A dari aspek lingkungan (tidak memiliki permasalahan lingkungan dan resettlement)
- 8) Daerah irigasi tidak tercakup oleh kegiatan DAK irigasi.
- 9) Total luas rusak yang belum tertangani dalam 1 kabupaten minimal 500 Ha.



Catatan : 1) Provinsi Sulawesi Utara & Nusa Tenggara Timur bukan lumbung pangan nasional tetapi menjadi pilot project IPDMIP (Daerah Irigasi Lembor-NTT & Daerah Irigasi Karowa-Sulawesi Utara)

#### 4.3. Kriteria Penggantian Daerah Irigasi Intervensi

Penggantian daerah irigasi intervensi dapat dilakukan apabila terdapat salah satu dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan luas layanan daerah irigasi karena alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian sehingga sisa luas < 200 Ha




2. Daerah irigasi tersebut sudah tuntas dan tidak memerlukan rehabilitasi.
3. Daerah irigasi tersebut masuk kedalam program alokasi DAK irigasi atau WISMP2.
4. Jika terdapat program DAK atau WISMP2 tetapi belum tuntas, maka dapat dilakukan rehabilitasi dengan syarat menyerahkan data teknis sebagai berikut :
  - Profil daerah irigasi.
  - Dokumen teknis rehabilitasi daerah irigasi yang telah dilaksanakan atau as built drawing oleh konsultan supervisi.
  - Matriks dan dilengkapi skema jaringan irigasi dengan ditandai kegiatan yang dilakukan per tahun anggaran.

Penggantian daerah irigasi intervensi dapat dilakukan apabila terdapat salah satu dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Daerah irigasi harus berada di wilayah program area yang ditetapkan (74 Kabupaten)
2. Tercantum ke dalam Peraturan Menteri PUPR 14/PRT/2015 atau revisinya mengenai Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
3. Memiliki luasan  $\geq 200$  Ha.
4. Prioritas bagi daerah irigasi yang belum pernah diintervensi oleh program loan.
5. Memiliki total kerusakan dalam kategori berat  $> 40$  %.
6. Luasan daerah irigasi pengganti diharapkan sama dengan daerah irigasi yang diganti.
7. Apabila tidak ada lagi DI yang memiliki luas  $> 200$  Ha maka dapat dilakukan pemilihan lokasi di luasan  $100 - 200$  Ha dengan ketentuan sebagai berikut :
  - D.I. tersebut kewenangan kabupaten.
  - Memiliki potensi peningkatan produktivitas pertanian.
  - D.I. tersebut tidak mengalami alih fungsi lahan dalam 5 tahun kedepan.
  - Memiliki kerusakan kategori berat  $>40\%$ .
8. Penggantian daerah irigasi harus dilakukan atas kesepakatan antara Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten lokasi program yang dituangkan dalam surat pernyataan. Kemudian disampaikan kepada NPMU melalui NPIU Direktorat Irigasi Rawa mengenai perubahan daerah irigasi.
9. Penggantian DI kewenangan pusat dilakukan atas kesepakatan antara Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dengan NPIU Irigasi Rawa dan NPIU Bina OP, kemudian disampaikan kepada NPMU.

## ALUR PENGGANTIAN DAERAH IRIGASI PRIORITAS IPDMIP



*Catatan :*

- 1). Usulan DI pengganti apabila disetujui akan menjadi DI prioritas rehabilitasi dan tidak dapat diganti.
- 2). Proses persetujuan usulan DI pengganti diperkirakan membutuhkan waktu 1 bulan setelah pengiriman surat usulan.

## V. Organisasi Pelaksanaan Program IPDMIP

Organisasi pelaksana Program IPDMIP terdiri dari: (i) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Ditjen SDA, (ii) Kementerian Pertanian - BPPSDMP, dan (iii) Kementerian Dalam Negeri-Ditjen Bangda, dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bappenas sebagai institusi utama yang berperan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program lintas sektor setiap kementerian/lembaga.

### 5.1. *National Steering Committee for Water Resources (NSCWR)*

Seluruh kegiatan dalam IPDMIP akan tetap disupervisi dan diarahkan oleh Tim Pengarah Sumber Daya Air (NSCWR – *National Steering Committee for Water Resources*) selaku wadah koordinasi di tingkat pusat yang dibentuk oleh Kepala Bappenas, yang terdiri dari para pejabat Eselon I yang mewakili kementerian terkait, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana , Bappenas
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal SDA , KementerianPUPR
- Sekretaris : Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas
- Wakil Sekretaris : Direktur Pengembangan Jaringan SDA, Ditjen SDA
- Anggota : Para pejabat Eselon I-II Bappenas, Ditjen SDA Kementerian PUPR, Ditjen Bina Bangda-Kemendagri, dan BPPSDMP-Kementerian Pertanian.

Secara umum tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah NSCWR adalah:

- a. Memberikan arahan dan kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan substansi program dan pelaksanaan pembangunan dibidang sumber daya air;
- b. Memberikan petunjuk arahan dalam mengatasi setiap hambatan dan permasalahan terkait dengan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang prasarana sumber daya air yang dananya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri;

Secara umum tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat NSCWR adalah:

- a. Memfasilitasi Tim Pengarah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan bidang prasana sumber daya air termasuk alokasi dana yang bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri;
- b. Menyiapkan *review* keterpaduan program antar instansi pelaksana ditingkat pusat dan daerah;
- c. Melakukan *review* dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan*) pusat, provinsi, dan kabupaten yang disiapkan oleh *Program Management Unit*;
- d. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengarah.

Fasilitas yang diperlukan oleh NSCWR dan Sekretariatnya adalah:

- Biaya administrasi Sekretariat,
- Biaya rapat,
- Honorarium,
- Pelayanan jasa konsultan, dan
- Biaya perjalanan dinas.

## 5.2. Unit Pengelolaan Program atau *Program Management Unit (PMU)*

Untuk melaksanakan koordinasi antar instansi terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, dibentuk Unit Pengelolaan Program-UPP (*PMU – Program Management Unit*) di pusat, serta di setiap provinsi dan kabupaten.

### 5.2.1. Unit Pengelolaan Program Pusat atau *National Program Management Unit (NPMU)*

Selaku *Executing Agency (EA)* dari Pinjaman IPDMIP ini maka, Ditjen SDA harus melakukan fungsi koordinasi dan sinkronisasi seluruh kegiatan IPDMIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi. Oleh sebab itu dibentuk Unit Pengelolaan Program Pusat atau *National Program Management Unit (NPMU)* yang berkedudukan di Direktorat PJSDA, Ditjen SDA, Kementerian PUPR dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Direktur Jenderal SDA
- Sekretaris 1 : Pejabat eselon II Ditjen SDA
- Sekretaris 2 : Pejabat eselon II Ditjen Bangda
- Tim Teknis : Para pejabat Eselon II yang terkait dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian.
- Pelaksana Teknis : Pejabat eselon III yang terkait dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian.

Tugas utama dai NPMU adalah untuk membantu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku *Executing Agency (EA)* dalam mengelola IPDMIP, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program IPDMIP sebagai acuan pelaksanaan seluruh instansi pelaksana baik di pusat maupun di daerah
- (ii) Menetapkan Rencana Pemanfaatan Pinjaman berdasarkan komponen kegiatan dan berdasarkan institusi pelaksana kegiatan (*implementing Agency/IA*)
- (iii) Memberikan pembinaan administratif kepada NPIU, PPMU dan KPMU dalam penyusunan AWP;
- (iv) Mengkoordinasi keterpaduan program antar instansi pelaksana di tingkat pemerintah pusat dan daerah;
- (v) Mengkoordinasi program pencapaian DLI (ADB & AIF) antar instansi pelaksana di tingkat pemerintah pusat dan daerah
- (vi) Mereview dan memeriksa AWP dari NPIU, PPMU, KPMU agar sesuai dengan kriteria dan pedoman pelaksanaan kegiatan, dan menyerahkan AWP kepada NSCWR untuk direview;
- (vii) Menyampaikan AWP Pertanian yang telah direview oleh NSCWR kepada IFAD untuk mendapatkan persetujuan *no objectio letter (NoL)*.
- (viii) Mengumpulkan seluruh data pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan konsolidasi laporan pengelolaan keuangan (*Financial Management Report/FMR*) untuk keseluruhan program (pusat dan daerah).
- (ix) Mengkonsolidasikan laporan pencapaian DLI untuk diserahkan kepada BPKP untuk diverifikasi sebagai acuan penarikan dana pinjaman dari ADB.
- (x) Melaksanakan proses administrasi penarikan pinjaman (*withdrawal*) dari pemberi dana baik ADB, AIF maupun IFAD.
- (xi) Melaksanakan verifikasi penarikan dana hibah (*on-granting*) dari

- pemerintah daerah untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Daerah (DJPK) sebagai bahan rekomendasi pencairan dana hibah kepada pemerintah daerah
- (xii) Berkoordinasi dengan lembaga donor (ADB, AIF dan IFAD) dan NSCWR dalam hal pemenuhan dokumen-dokumen administrasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman;
  - (xiii) Melaksanakan pembinaan kepada Sekretariat NPMU;
  - (xiv) Bertanggungjawab kepada NSCWR

Untuk koordinasi sehari-hari, NPMU dibantu oleh Sekretariat NPMU dengan susunan sebagai berikut:

- Status : Organisasi terpisah dari struktur organisasi Ditjen SDA.
- Kepala : Pejabat eselon II Ditjen Sumber Daya Air yang sekaligus berfungsi sebagai pelaksana harian koordinasi.
- Staff : Tenaga honorer yang bertugas penuh membantu sekretariat NPMU untuk melaksanakan tugasnya

Secara umum tugas dan tanggung jawab dari Sekretariat NPMU adalah membantu NPMU dalam melaksanakan tugasnya. Secara rinci tugas Sekretariat NPMU adalah meliputi:

- (i) Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan laporan program baik fisik maupun keuangan dari seluruh pelaksana program (tingkat pusat, provinsi dan kabupaten);
- (ii) Mengumpulkan dan mereview Annual Work Plan (AWP) dari PPMU dan KPMU dan menyerahkan AWP ke ADB setelah mendapat persetujuan NSCWR;
- (iii) Menyampaikan AWP Pertanian yang telah direview oleh NSCWR kepada IFAD untuk mendapatkan persetujuan *no objectio letter (NoL)*.
- (iv) Melaksanakan konsolidasi laporan pengelolaan keuangan (*Interim Financial Report/IFR*) untuk keseluruhan Program (pusat dan daerah) dan menyerahkannya kepada NSCWR;
- (v) Menyampaikan hasil konsolidasi laporan pengelolaan keuangan (*Interim Financial Report/IFR*) komponen pertanian yang telah direview oleh NSCWR kepada IFAD
- (vi) Menyiapkan *review* umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh NPMU dan NSCWR;
- (vii) Mendistribusikan keputusan-keputusan dari NSCWR; dan
- (viii) Bertanggungjawab kepada NPMU;
- (ix) Melaksanakan verifikasi dokumen untuk kegiatan *on-granting*, menyusun rencana pengadaan.

Fasilitas yang diperlukan oleh NPMU dan Sekretariatnya adalah:

- Biaya Administrasi Sekretariat,
- Biaya rapat dan workshop,
- Honorarium staf sekretariat,
- Pelayanan jasa konsultan,
- Biaya perjalanan dinas, dan
- Biaya penyelenggaraan training.

NPMU dibentuk dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR atas nama Menteri. Sedangkan Sekretariat NPMU dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air .

### 5.2.2. Unit Pengelolaan Program Provinsi atau *Provincial Program Management Unit (PPMU)*

Untuk melaksanakan koordinasi antar instansi terkait di tingkat provinsi, dibentuk *Provincial Program Management Unit* atau PPMU yang dibantu oleh Sekretariat PPMU yang berkedudukan di Bappeda provinsi. Ketua PPMU adalah Ketua Bappeda Provinsi dan sebagai sekretaris adalah pejabat eselon III Bappeda. Anggota PPMU adalah para pejabat eselon II yang terkait. Sekretaris PPMU akan menjabat sebagai Ketua Sekretariat PPMU yang dibantu oleh beberapa staf pelaksana yang berperan untuk melaksanakan koordinasi antar instansi terkait di tingkat provinsi dengan susunan sebagai berikut:

- Kedudukan : Bappeda Provinsi
- Ketua : Kepala Bappeda Provinsi
- Sekretaris : Pejabat Eselon III Bappeda
- Anggota : Para pejabat Eselon II yang terkait dari Bappeda Provinsi, Dinas SDA/ PU Pengairan/ Pengairan, Sekretariat Daerah Provinsi, Dinas Pertanian, Biro Keuangan Daerah dan wakil-wakil dari Masyarakat Sipil (LSM, Pakar).

Secara umum tugas dan tanggung jawab dari PPMU adalah :

- (i) Merumuskan kebijakan Provinsi tentang IPDMIP;
- (ii) Mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten;
- (iii) Mengkoordinasikan proses pembayaran dana *on granting* dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
- (iv) Memonitor, review dan mengkoordinasikan pelaksanaan program di tingkat provinsi maupun kabupaten;
- (v) Menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan ;
- (vi) Melaksanakan koordinasi dengan NPMU, NPIU, PPIU dan KPMU.
- (vii) Mereview AWP Provinsi dan Kabupaten bersama dengan PPIU, KPMU dan KPIU;
- (viii) Melaksanakan pembinaan terhadap Sekretariat PPMU;
- (ix) Bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi yang bersangkutan.

PPMU dibantu oleh Sekretariat PPMU dengan susunan sebagai berikut:

- Kedudukan : Bappeda Provinsi
- Status : Organisasi yang terpisah dari struktur organisasi Bappeda provinsi.
- Ketua : Pejabat eselon III Bappeda Provinsi yang sekaligus berfungsi sebagai pelaksana harian.
- Anggota : Pejabat eselon III Bappeda Provinsi, Dinas PU / PU Pengairan / Pengairan / SDA, Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Pertanian, dan Biro Keuangan Daerah.
- Staff Pelaksana : Tenaga honorer yang bertugas penuh membantu sekretariat PPMU untuk melaksanakan tugasnya

Secara umum tugas dan tanggung jawab Sekretariat PPMU meliputi:

- (i) Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan program fisik dan keuangan dari seluruh Program tingkat provinsi dan kabupaten;
- (ii) Mengumpulkan dan mereview *Annual Work Plan (AWP)* dan menyerahkan AWP ke NPMU setelah mendapat persetujuan PPMU;
- (iii) Melaksanakan konsolidasi laporan pengelolaan keuangan (*Financial*

- Management Report/FMR*) untuk keseluruhan program (provinsi dan kabupaten) dan menyerahkan ke NPMU ;
- (iv) Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana *on-granting* sebelum diseahkan kepada DJPK dan NPMU
  - (v) Menyiapkan tinjauan/*review* umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh PPMU ;
  - (vi) Mendistribusikan keputusan-keputusan dari PPMU;
  - (vii) Bertanggungjawab kepada PPMU.

Fasilitas yang diperlukan oleh PPMU dan Sekretariatnya adalah:

- Biaya Administrasi Sekretariat,
- Biaya rapat,
- Honorarium staf sekretariat
- Biaya perjalanan dinas

### **5.2.3. Unit Pengelolaan Proyek Kabupaten atau *Kabupaten Project Management Unit (KPMU)*.**

Untuk melaksanakan koordinasi antar instansi terkait di tingkat kabupaten, dibentuk *Kabupaten Program Management Unit* atau *KPMU* yang dibantu oleh Sekretariat KPMU yang berkedudukan di Bappeda Kabupaten. Ketua KPMU adalah Ketua Bappeda Kabupaten dan sebagai sekretaris adalah pejabat eselon III Bappeda. Anggota KPMU adalah para pejabat eselon II yang terkait. Sekretaris KPMU akan menjabat sebagai Ketua Sekretariat PPMU yang dibantu oleh beberapa staf pelaksana yang berperan untuk melaksanakan koordinasi antar instansi terkait di tingkat kabupaten dengan susunan sebagai berikut:

- Kedudukan : Bappeda Kabupaten
- Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten
- Sekretaris : Pejabat Eselon III Bappeda
- Anggota : Para pejabat Eselon II yang terkait dari Bappeda Kabupaten, Dinas SDA/ PU Pengairan/ Pengairan, Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas Pertanian, Biro Keuangan Daerah dan wakil-wakil dari Masyarakat Sipil (LSM, Pakar).

Secara umum tugas dan tanggung jawab dari KPMU adalah :

- (i) Merumuskan kebijakan pelaksanaan IPDMIP di Kabupaten;
- (ii) Mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana di kabupaten;
- (iii) Mengkoordinasikan proses pembayaran dana *on granting* dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
- (iv) Memonitor, review dan mengkoordinasikan pelaksanaan program di kabupaten;
- (v) Menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan ;
- (vi) Melaksanakan koordinasi dengan NPMU, PPMU dan KPIU.
- (vii) Mereview AWP Kabupaten bersama dengan KPIU;
- (viii) Melaksanakan pembinaan terhadap Sekretariat KPMU;
- (ix) Bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat KPMU dibentuk untuk membantu KPMU dengan susunan sebagai berikut:

- Kedudukan : Bappeda Kabupaten
- Status : Merupakan organisasi terpisah dari struktur organisasi

- Ketua : Bappeda Kabupaten  
: Pejabat eselon III Bappeda Kabupaten yang sekaligus berfungsi sebagai pelaksana harian.
- Anggota : Bappeda Kabupaten, Dinas PU/PU Pengairan/Pengairan/SDA, Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas Pertanian, dan Biro Keuangan Daerah.
- Staff Pelaksana : Tenaga honorer yang bertugas penuh membantu sekretariat UPPK untuk melaksanakan tugasnya

Secara umum tugas dan tanggung jawab Sekretariat KPMU meliputi:

- (i) Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan laporan pencapaian fisik dan keuangan dari seluruh Program tingkat kabupaten;
- (ii) Mengumpulkan dan mereview *Annual Work Plan (AWP)* dan menyerahkan AWP ke PPMU.
- (iii) Melaksanakan konsolidasi laporan pengelolaan keuangan (*Financial Management Report/FMR*) untuk keseluruhan Program tingkat kabupaten dan menyerahkan ke PPMU ;
- (iv) Melakukan review dan konsolidasi dokumen-dokumen penarikan dana *on-granting* sebelum diserahkan kepada DJPK dan NPMU
- (v) evaluasi oleh KPMU ;
- (vi) Mendistribusikan keputusan-keputusan dari KPMU;
- (vii) Bertanggungjawab kepada KPMU.

Fasilitas yang diperlukan oleh KPMU dan Sekretariatnya adalah:

- Biaya Administrasi Sekretariat,
- Biaya rapat,
- Honorarium staf sekretariat
- Biaya perjalanan dinas

### 5.3. Unit Pelaksana Proyek atau *Project Implementation Unit (PIU)*

Pada setiap instansi pelaksana di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dibentuk Unit Pelaksana Proyek atau *Project Implementation Unit (PIU)* yang memiliki tugas utama untuk memastikan pencapaian target-target IPDMIP yang tertuang dalam *RBL Program Results Framework* dan *IPDMIP Monitoring Design Framework*.

Di tingkat nasional akan dibentuk *National Project Implementation Unit (NPIU)* yang merupakan unit pelaksana program di tingkat pusat dan berada di setiap Kementerian (*implementing Agency*). Di Kementerian PUPR terdapat 2 NPIU (NPIU Irigasi rawa dan NPIU Bina OP), di Kementerian Dalam Negeri terdapat 1 NPIU (NPIU Bina Bangda) dan di Kementerian Pertanian terdapat 1 NPIU (NPIU Pertanian). Sedangkan di tiap-tiap Balai/Balai Besar juga dibentuk *Project Implementing Unit Balai/Balai Besar*

Di tingkat provinsi dibentuk *Provincial Project Implementation Unit (PPMU)* dan di tingkat kabupaten dibentuk *Kabupaten Project Implementation Unit (KPMU)*.

#### a. NPIU Irigasi Rawa

Untuk melakukan koordinasi pencapaian target output dan outcome yang menjadi tanggungjawab bidang Irigasi Rawa, maka dibentuk *National Program Implementing Unit* Dir. IRWA atau *NPIU IRWA* yang berkedudukan di Direktorat Irigasi Rawa – Ditjen SDA, Kementerian PUPR.



Secara umum tugas dan tanggung jawab dari NPIU meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan Rehabilitasi Irigasi agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan menjadi indikator yang telah ditetapkan oleh *National Steering Committee of Water Resources* (NSCWR) Bappenas, *National Project Management Unit* (NPMU) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA), dan masing-masing NPIU Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, NPIU Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, NPIU Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian;
2. Menyusun *Annual Work Plan* (AWP) berdasarkan rencana usulan *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) dan *Kabupaten Project Implementation Unit* (KPIU) serta menyampaikan dan mengkoordinasikan AWP tersebut kepada NPMU Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta berkoordinasi dengan masing-masing NPIU dalam menyusun dan mengendalikan penyusunan *Overall Work Plan* (OWP) dan *Annual Work Plan* (AWP) serta program terkait;
3. Memantau kesesuaian AWP dan penyusunan RKA-KL program rehabilitasi dan peningkatan irigasi dan rawa yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS;
4. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan yang dilaksanakan oleh PIU BBWS/BWS, PPIU, dan KPIU;
5. Memantau kesesuaian antara jaringan pengamanan lingkungan dan sosial (*environmental and social safeguards*);
6. Membantu *National Project Management Unit* (NPMU) menyiapkan data pendukung verifikasi DLI;
7. Menyusun laporan kemajuan kegiatan per kwartal, laporan kegiatan pertengahan, laporan periodik/ tematik yang dibutuhkan, dan laporan pencapaian DLI yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan irigasi dan rawa dan disampaikan kepada NPMU;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan komponen kegiatan irigasi dan rawa dalam program IPDMIP;
9. Memantau dan membina progres perkembangan untuk DLI 2 dan DLI 8;
10. Menugaskan serta mengkoordinasikan tugas dan kewajiban konsultan.

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari NPIU Irigasi Rawa dibantu oleh Sekretariat NPIU IRWA dengan susunan sebagai berikut:

- Status : Organisasi terpisah dari struktur organisasi Ditjen SDA.
- Kepala : Pejabat eselon II Direktorat Irigasi Rawa yang sekaligus berfungsi sebagai pelaksana harian.
- Staff : Tenaga honorer yang bertugas penuh membantu sekretariat NPIU IRWA untuk melaksanakan tugasnya

Secara umum tugas dan tanggung jawab dari Sekretariat NPIU IRWA adalah membantu NPIU IRWA dalam melaksanakan tugasnya. Secara rinci tugas Sekretariat NPIU IRWA adalah meliputi:

- (i) Membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan IPDMIP yang menjadi tanggungjawab *NPIU IRWA*.
- (ii) Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan laporan pelaksanaan program komponen IRWA, baik fisik maupun keuangan dari seluruh pelaksana program komponen IRWA (tingkat pusat, provinsi dan kabupaten);

- (iii) Membantu menyusun *Annual Work Plan (AWP)* NPIU IRWA.
- (iv) Mengkoordinasikan, mereview dan mensinkronkan *Annual Work Plan (AWP)* dari PIU Balai/Balai Besar, PPIU Irigasi dan KPIU Irigasi;
- (v) Mengumpulkan laporan pencapaian DLI 8 dari PIU Balai/Balai Besar, PPIU Irigasi dan KPIU Irigasi
- (vi) Membantu menyiapkan laporan pengelolaan keuangan (*Financial Management Report / FMR*) komponen Irigasi dan menyerahkan kepada NPMU ;
- (vii) Bertanggungjawab kepada NPIU IRWA;

Fasilitas yang diperlukan oleh NPIU IRWA dan Sekretariatnya adalah:

- Biaya Administrasi Sekretariat,
- Biaya rapat,
- Honorarium staf sekretariat,
- Pelayanan jasa konsultan,
- Biaya perjalanan dinas, dan
- Biaya penyelenggaraan training.

#### **b. NPIU Bina OP**

Untuk melakukan koordinasi pencapaian target output dan outcome yang menjadi tanggungjawab bidang OP Irigasi, maka dibentuk *National Program Implementing Unit* Dir. Bina OP atau *NPIU OP* yang berkedudukan di Direktorat Bina OP – Ditjen SDA, Kementerian PUPR.

Secara umum tugas dan tanggung jawab dari *NPIU OP* meliputi:

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan IPDMIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan menjadi indikator yang telah ditetapkan;
2. Merencanakan dan menyusun *Annual Work Plan (AWP)* berdasarkan usulan Provincial Project Implementation Unit (PPIU) dan Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) serta menyampaikan dan mengkoordinasikan AWP tersebut kepada NPMU-IPDMIP;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan komponen kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam program IPDMIP;
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan dan disampaikan kepada NPMU-IPDMIP;
5. Menyusun laporan pencapaian Disbursement Link Indicator (DLI) yang berkaitan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan dan disampaikan kepada NPMU-IPDMIP;

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari *NPIU Bina O&P* dibantu oleh Sekretariat *NPIU Bina O&P* dengan susunan sebagai berikut:

- Status : Organisasi terpisah dari struktur organisasi Ditjen SDA.
- Kepala : Pejabat eselon II Direktorat Bina OP yang sekaligus berfungsi sebagai pelaksana harian.
- Staff : Tenaga honorer yang bertugas penuh membantu sekretariat NPIU OP untuk melaksanakan tugasnya

Secara umum tugas dan tanggung jawab dari Sekretariat NPIU Bina O&P adalah membantu NPIU Bina O&P dalam melaksanakan tugasnya. Secara rinci tugas Sekretariat NPIU Bina O&P adalah meliputi:

- (i) Membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan IPDMIP yang menjadi tanggungjawab *NPIU OP*.

- (ii) Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan laporan pelaksanaan program komponen OP, baik fisik maupun keuangan dari seluruh pelaksana program komponen IRWA (tingkat pusat, provinsi dan kabupaten);
- (iii) Membantu menyusun *Annual Work Plan* (AWP) NPIU OP.
- (iv) Mengkoordinasikan, mereview dan mensinkronkan Annual Work Plan (AWP) dari PIU Balai/Balai Besar, PPIU Irigasi dan KPIU Irigasi;
- (v) Mengumpulkan laporan pencapaian DLI 1, 4,5 dan 6 dari PIU Balai/Balai Besar, PPIU Irigasi, PPIU Bappeda, KPIU Irigasi dan KPIU Bappeda
- (vi) Membantu menyiapkan laporan pengelolaan keuangan (*Financial Management Report / FMR*) komponen OP dan menyerahkan kepada NPMU ;
- (vii) Bertanggungjawab kepada NPIU OP;

Fasilitas yang diperlukan oleh NPIU OP dan Sekretariatnya adalah:

- Biaya Administrasi Sekretariat,
- Biaya rapat,
- Honorarium staf sekretariat,
- Pelayanan jasa konsultan,
- Biaya perjalanan dinas, dan
- Biaya penyelenggaraan training.

### c. NPIU BANGDA

Untuk melakukan koordinasi pencapaian target output dan outcome yang menjadi tanggungjawab Bina Bangda , maka dibentuk *National Program Implementing Unit* Dir. Bina BANGDA atau *NPIU BANGDA* yang berkedudukan di Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I – Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.

Secara umum tugas dan tanggung jawab dari *NPIU BANGDA* meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab NPIU Bangda, agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan mencapai indikator yang telah ditetapkan oleh *National Steering Committee of Water Resources* (NSCWR) Bappenas, *National Project Management Unit* (NPMU) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA), dan masing-masing NPIU Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, NPIU Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, NPIU Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian;
2. Menyusun *Annual Work Plan* (AWP) berdasarkan rencana usulan *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) dan *Kabupaten Project Implementation Unit* (KPIU) serta menyampaikan dan mengkoordinasikan AWP tersebut kepada NPMU Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta berkoordinasi dengan masing-masing NPIU dalam menyusun dan mengendalikan penyusunan *Overall Work Plan* (OWP) dan *Annual Work Plan* (AWP) serta program terkait;
3. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab NPIU BANGDA yang dilaksanakan oleh PPIU Bappeda dan KPIU Bappeda;
4. Membantu *National Project Management Unit* (NPMU) menyiapkan data pendukung verifikasi DLI;

5. Menyusun laporan kemajuan kegiatan per kwartal, laporan kegiatan pertengahan, laporan periodik/ tematik yang dibutuhkan, dan laporan pencapaian DLI yang menjadi tanggungjawab NPIU BANGDA dan disampaikan kepada NPMU;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan komponen NPIU BANGDA dalam program IPDMIP;
7. Memantau dan membina progres perkembangan untuk DLI 3 dan DLI 7;
8. Menugaskan serta mengkoordinasikan tugas dan kewajiban konsultan.

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari *NPIU BANGDA* dibantu oleh Sekretariat *NPIU BANGDA* dengan susunan sebagai berikut:

- Status : Organisasi terpisah dari struktur organisasi Ditjen Bina Bangda.
- Kepala : Pejabat eselon II Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I yang sekaligus berfungsi sebagai pelaksana harian.
- Staff : Tenaga honorer yang bertugas penuh membantu sekretariat NPIU BANGDA untuk melaksanakan tugasnya

Secara umum tugas dan tanggung jawab dari Sekretariat NPMU adalah membantu NPIU BANGDA dalam melaksanakan tugasnya. Secara rinci tugas Sekretariat NPIU BANGDA adalah meliputi:

- (i) Membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan IPDMIP yang menjadi tanggungjawab NPIU BANGDA.
- (ii) Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan laporan pelaksanaan program komponen yang menjadi tanggung jawab NPIU BANGDA, baik fisik maupun keuangan dari seluruh pelaksana program komponen NPIU BANGDA (tingkat pusat, provinsi dan kabupaten);
- (iii) Membantu menyusun Annual Work Plan (AWP) NPIU BANGDA.
- (iv) Mengkoordinasikan, mereview dan mensinkronkan Annual Work Plan (AWP) dari PPIU Bappeda dan KPIU Bappeda;
- (v) Mengumpulkan laporan pencapaian DLI 3 dan 7 dari PPIU Bappeda dan KPIU Bappeda
- (vi) Membantu menyiapkan laporan pengelolaan keuangan (Financial Management Report / FMR) komponen BANGDA dan menyerahkan kepada NPMU ;
- (vii) Bertanggungjawab kepada NPIU BANGDA;

Fasilitas yang diperlukan oleh NPIU BANGDA dan Sekretariatnya adalah:

- Biaya Administrasi Sekretariat,
- Biaya rapat,
- Honorarium staf sekretariat,
- Pelayanan jasa konsultan,
- Biaya perjalanan dinas, dan
- Biaya penyelenggaraan training.
- Biaya penyelenggaraan Workshop.

#### **d. NPIU Pertanian**

Untuk melakukan koordinasi pencapaian target output dan outcome yang menjadi tanggungjawab bidang pertanian, maka dibentuk *National Program Implementing Unit BPPSDMP* atau *NPIU Pertanian* yang berkedudukan di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian.

Secara umum tugas dan tanggung jawab dari NPIU meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan komponen pertanian agar berjalan

sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan menjadi indikator yang telah ditetapkan oleh *National Steering Committee of Water Resources* (NSCWR) Bappenas, *National Project Management Unit* (NPMU) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA), dan masing-masing NPIU Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, NPIU Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, NPIU Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian;

2. Menyusun *Annual Work Plan* (AWP) berdasarkan rencana usulan *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) dan *Kabupaten Project Implementation Unit* (KPIU) serta menyampaikan dan mengkoordinasikan AWP tersebut kepada NPMU Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta berkoordinasi dengan masing-masing NPIU dalam menyusun dan mengendalikan penyusunan *Overall Work Plan* (OWP) dan *Annual Work Plan* (AWP) serta program terkait;
3. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan komponen pertanian yang dilaksanakan oleh PPIU Pertanian dan KPIU Pertanian;
4. Membantu *National Project Management Unit* (NPMU) menyiapkan data pendukung yang diperlukan;
5. Menyusun laporan kemajuan kegiatan (fisik dan keuangan) per kwartal, laporan kegiatan pertengahan, dan laporan periodik/ tematik yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kegiatan komponen pertanian dan disampaikan kepada NPMU;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan komponen Pertanian dalam program IPDMIP;
7. Menugaskan serta mengkoordinasikan tugas dan kewajiban konsultan.
8. Menyiapkan laporan keuangan yang diperlukan untuk kebutuhan IFAD sesuai dengan kesepakatan didalam perjanjian pinjaman.
9. Menyiapkan dokumen penarikan pinjaman (*withdrawal application*) dan mengirimkannya kepada IFAD melalui NPMU.
10. Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan oleh IFAD sesuai dengan kesepakatan didalam perjanjian pinjaman.

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari NPIU Pertanian dibantu oleh Sekretariat NPIU Pertanian dengan susunan sebagai berikut:

- Status : Organisasi terpisah dari struktur organisasi BPPSDMP.
- Kepala : Pejabat eselon II BPPSDMP yang sekaligus berfungsi sebagai pelaksana harian.
- Staff : Tenaga honorer yang bertugas penuh membantu sekretariat NPIU Pertanian untuk melaksanakan tugasnya

Secara umum tugas dan tanggung jawab dari Sekretariat NPIU Pertanian adalah membantu NPIU Pertanian dalam melaksanakan tugasnya. Secara rinci tugas Sekretariat NPIU Pertanian adalah meliputi:

- (viii) Membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan IPDMIP yang menjadi tanggungjawab *NPIU Pertanian*.
- (ix) Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan laporan pelaksanaan program komponen Pertanian, baik fisik maupun keuangan dari seluruh pelaksana program komponen Pertanian (tingkat pusat, provinsi dan kabupaten);
- (x) Membantu menyusun *Annual Work Plan* (AWP) NPIU Pertanian.
- (xi) Mengkoordinasikan, mereview dan mensinkronkan *Annual Work Plan* (AWP) dari PPIU Pertanian dan KPIU Pertanian;

- (xii) Mengumpulkan laporan pencapaian indikator proyek sesuai dengan yang tertuang di dalam perjanjian pinjaman dari PPIU Pertanian dan KPIU Pertanian
- (xiii) Membantu menyiapkan laporan pengelolaan keuangan (*Financial Management Report / FMR*) komponen Pertanian dan menyerahkan kepada NPMU ;
- (xiv) Bertanggungjawab kepada NPIU Pertanian;

Fasilitas yang diperlukan oleh NPIU Pertanian dan Sekretariatnya adalah:

- Biaya Administrasi Sekretariat,
- Biaya rapat,
- Honorarium staf sekretariat,
- Pelayanan jasa konsultan,
- Biaya perjalanan dinas, dan
- Biaya penyelenggaraan workshop maupun training.

**e. Provincial Project Implementation Unit (PPIU),**

PPIU merupakan unit pelaksana proyek di tingkat provinsi. PIU yang terpisah dibentuk untuk kegiatan Koordinasi Program, Pertanian, dan Sumber Daya Air setiap di Bappeda, Dinas Pertanian, dan Dinas PU/SDA di tiap provinsi.

Tugas dan tanggung jawab PPIU meliputi:

- i. Mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan selambat-lambatnya Akhir Maret setiap tahun dan tunduk kepada PPMU;
- ii. Melakukan proyek berdasarkan AWP;
- iii. Administrasi pada keuangan dan menyampaikan laporan kemajuan kepada PPMU;
- iv. Menyiapkan laporan kemajuan fisik dan keuangan, disampaikan kepada NPMU;
- v. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PPMU, NPMU, KPMU;
- vi. Melakukan administrasi dan pengawasan untuk jasa konsultasi;
- vii. Membantu PPMU dalam kegiatan proyek, khususnya untuk PPIU di dalam Dinas SDA Provinsi / Pengairan.

**f. Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU),**

KPIU merupakan unit pelaksana proyek di tingkat kabupaten, setiap yang berada di Bappeda, Dinas PUP/SDA dan Dinas Pertanian Kabupaten.

Tugas dan tanggung jawab KPIU meliputi:

- i. Mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan selambat-lambatnya Akhir Maret setiap tahun dan tunduk kepada PPMU;
- ii. Melakukan proyek berdasarkan AWP;
- iii. Barang administrasi pada keuangan dan menyampaikan laporan kemajuan kepada PPMU;
- iv. Menyiapkan laporan kemajuan fisik dan keuangan, disampaikan kepada NPMU;
- v. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PPMU, NPMU, KPMU;
- vi. Melakukan administrasi dan pengawasan untuk jasa konsultasi;
- vii. Membantu KPMU dalam kegiatan proyek, khususnya untuk KPIU di dalam Dinas SDA Kabupaten / Pengairan.


#### **5.4. Struktur Organisasi**

Organisasi pelaksanaan program IPDMIP dapat digambarkan sebagai terlihat pada **Gambar 3**

### **5.5. Dukungan Konsultan (*Technical Assistance - TA*)**

Dukungan konsultan sangat diperlukan untuk memastikan target-target hasil yang telah ditetapkan dapat tercapai, khususnya target DLI. Konsultan di tingkat pusat, antara lain berada di NPMU, NPIU Irigasi Rawa, NPIU Bina OP, NPIU Bangda, NPIU BPPSDMP dan PPIU Balai/Balai Besar. Konsultan di tingkat pusat ini akan berkoordinasi dengan petugas-petugas yang ada di tingkat lapangan, untuk memfasilitasi pelaksanaan IPDMIP secara keseluruhan.

Gambar 3. Struktur Organisasi Pelaksanaan Program IPDMIP





## VI. Perencanaan dan Penganggaran Program IPDMIP

### 6.1. Perencanaan Program

Perencanaan Kegiatan adalah sejumlah kegiatan yang ada disetiap komponen program IPDMIP yang harus disusun oleh setiap unit organisasi pelaksana kegiatan yang dituangkan dalam format rencana kegiatan tahunan / Annual Work Plan (AWP). Kegiatan yang direncanakan tersebut disusun untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Pinjaman sebagaimana tersaji pada tabel 7 tentang *Program Results Framework* (ADB/AIF) serta dalam tabel 8 tentang *Design Monitoring Framework* (IFAD). Perencanaan kerja yang disusun oleh seluruh *implementing unit*, mengacu kepada upaya-upaya untuk mencapai target tersebut. Perlu diingat bahwa keberhasilan pencapaian target-target dalam *program result framework* dan *Design Monitoring Framework* sangat mencerminkan keberhasilan pelaksanaan Program IPDMIP.

Dasar penyusunan kegiatan tersebut di atas ditentukan sesuai rencana kegiatan keseluruhan (OWP) yang disusun dan ditetapkan oleh NPMU. Khusus bagi pelaksana kegiatan di daerah (provinsi dan kabupaten) harus mengacu pada dokumen PHD.

Budget yang tertuang didalam OWP tidak boleh berubah, usulan perubahan baru akan dilakukan saat mid term review (tahun 2020), melalui kajian secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh NPIU.

Untuk kegiatan yang berada di provinsi dan kabupaten alokasi OWP untuk Bappeda dan Dinas PU-SDA dapat berubah (naik atau turun) sepanjang tidak menambah total alokasi yang tercantum dalam dokumen NPHD. Penambahan alokasi OWP dapat dilakukan dengan melakukan realokasi antar SKPD (Bappeda dan Dinas PU-SDA) yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh masing masing PIU dan diketahui oleh Kepala Bappeda. Untuk alokasi OWP Dinas Pertanian tidak dapat dikurangi atau ditambah karena sumber dana alokasi OWP Dinas Pertanian (IFAD) berbeda dengan sumber dana alokasi untuk Bappeda dan Dinas PU-SDA (ADB/AIF)

Khusus untuk pinjaman ADB/AIF yang menggunakan modalitas RBL, terdapat 8 indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencairan pinjaman atau DLI. Artinya, pinjaman ADB/AIF akan diberikan kepada Pemerintah Indonesia jika dan hanya jika 8 DLI tersebut telah tercapai sesuai dengan jadwal yang tertuang di dalam Dokumen Perjanjian Pinjaman antara ADB/AIF dengan Pemerintah Indonesia (**tabel 9**). Mengingat pentingnya DLI ini, maka perencanaan IPDMIP-ADB/AIF harus mengacu kepada pencapaian 8 indikator ini untuk menjamin ketersediaan pinjaman dari ADB/AIF bagi kegiatan IPDMIP-ADB/AIF secara keseluruhan.

### 6.2. Penganggaran

#### 6.2.1. Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan-AWP*)

Rencana Kerja Tahunan atau *Annual Work Plan* disusun berdasarkan rencana kegiatan , rencana anggaran, rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang akan disusun berdasarkan kategori/komponen seperti yang telah disajikan di dalam Bab II. Setiap kegiatan yang disusun harus dipastikan dalam rangka pencapaian target program IPDMIP melalui indikator penarikan pinjaman (DLI), sebagaimana tertuang dalam tabel *Program Result Framework* (Tabel 9), tabel *Design Monitoring Framework* (Tabel 10), dan tabel Indikator Penarikan Pinjaman (Tabel 11)

Secara teknis, rencana kerja tahunan ini akan dikoordinasikan dan diarahkan oleh masing-masing NPIU sesuai dengan tanggungjawabnya. Setiap awal tahun, masing-masing NPIU memberikan panduan dan arahan kepada masing-masing penanggung jawab kegiatan baik di Balai/Balai Besar, PPIU dan KPIU untuk menyusun rencana kerja tahunan.

Pada saat penyusunan rencana kerja tahunan atau AWP, Satker tingkat Pusat menggunakan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk satker Provinsi dan Kabupaten, mengikuti standar biaya umum yang berlaku di daerah masing-masing.

### **6.2.2. Mekanisme Penyusunan Annual Work Plan**

- a. Masing masing NPIU membuat petunjuk teknis penyusunan AWP yang memuat arahan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIU Provinsi, Kabupaten maupun BBWS. Yang selambat-lambatnya disampaikan ke NPMU pada akhir Februari.
- b. Pada pertengahan/akhir Maret, NPMU menyelenggarakan rapat Koordinasi dengan mengundang seluruh NPIU, B/BWS, PPMU dan PPIU untuk menjelaskan petunjuk teknis penyusunan AWP
- c. Pada pertengahan April masing-masing PPMU disetiap provinsi mengadakan rapat konsultasi Pra AWP tingkat provinsi bersama dengan mengundang seluruh PPIU dan (KPIU) untuk mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan AWP
- d. Pada awal Mei sekretariat KPMU menyelenggarakan pertemuan koordinasi pra AWP diantara KPIU dalam rangka mewujudkan program terpadu (kegiatan, anggaran, target dan lokasi). Hasil Pra AWP yang telah disepakati ditetapkan oleh KPMU sebagai dasar dalam penyusunan AWP secara nasional.
- e. Pada pertengahan Mei PPMU menyelenggarakan pertemuan koordinasi pra AWP ditingkat provinsi yang dihadiri oleh setiap PPIU, KPMU/KPIU, dan B/BWS dalam rangka mewujudkan program terpadu ditingkat provinsi. Hasil Pra AWP yang telah disepakati ditingkat provinsi ditetapkan oleh PPMU sebagai dasar dalam penyusunan AWP secara nasional
- f. Pada minggu pertama Juni NPMU menyelenggarakan pertemuan koordinasi AWP yang dihadiri oleh NSCWR, NPIU, B/BWS, PPMU, PPIU, KPMU dan KPIU dalam rangka finalisasi AWP tahun berikutnya. Hasil AWP yang telah disepakati pada forum pertemuan nasional ditetapkan bersama oleh NPIU dan NPMU.
- g. Pada Minggu kedua Juni, NPMU melakukan konsolidasi AWP sebagai dasar penetapan program yang akan disampaikan kepada NSCWR (Bappenas) untuk proses review dan persetujuan . selain itu setiap NPIU melakukan konsolidasi AWP unit pelaksana kegiatan di provinsi maupun kabupaten yang menjadi tanggung jawab pembinaannya dalam rangka menjalankan fungsi pengendalian (kegiatan, anggaran dan target) setiap tahunnya.
- h. Pada pertengahan Juni AWP hasil pembahasan NPMU diserahkan kepada Kementerian Keuangan (DJPK) untuk dijadikan sebagai dasar satuan tiga sementara dan NSCWR Bappenas untuk mendapatkan persetujuan.
- i. NPMU akan menyerahkan AWP Pertanian yang telah disetujui NSCWR kepada IFAD tidak lebih dari tanggal 30 September setiap tahunnya.

- j. NPMU melakukan komunikasi dengan NPIU Pertanian atas tanggapan yang diberikan oleh IFAD terhadap AWP yang diusulkan.
- k. Setelah DIPA/DPA keluar pada tahun anggaran baru, dimulai 01 Januari seluruh PIU baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk segera mengecek Annual Work Plan yang telah disusun apakah masih sama dengan DIPA/DPA yang telah keluar. Apabila terjadi perbedaan maka PIU segera untuk mengusulkan revisi AWP ke Pusat dengan disertai surat usulan revisi AWP. AWP Revisi sudah disampaikan ke NPMU selambat-lambatnya akhir Januari

### 6.2.3. Revisi AWP

AWP yang telah disusun oleh masing masing PIU, masing dimungkinkan untuk dilakukan revisi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terdapat perubahan kegiatan sekalipun tidak merubah biaya
- b. Terdapat kegiatan maupun biaya yang berubah
- c. Apabila DPA/DIPA yang terbit tidak sesuai dengan usulan AWP

Usulan perubahan AWP ini harus disertai dengan surat permohonan revisi AWP yang ditujukan ke NPMU dan NPIU. Revisi AWP menjadi sangat penting untuk dilakukan, sebagai dukungan PIU ketika dilakukan pemeriksaan oleh BPKP (atau badan pemeriksa lainnya)

### 6.2.4. Tanda Tangan AWP

Untuk keabsahan, AWP yang diusulkan oleh masing masing selain ditandatangani oleh PIU penyusun, AWP juga perlu ditandatangani oleh instansi yang menjadi Pembina dari PIU yang bersangkutan sesuai dengan bidangnya. NPIU Pembina sebelum menandatangani AWP, wajib memeriksa secara detail atas kegiatan dan biaya yang diusulkan, agar sesuai (tidak keluar) dari pedoman yang telah disusun oleh masing masing NPIU. Instansi yang wajib menandatangani di dalam lembar AWP dapat dilihat pada table berikut :

No	PIU Penyusun AWP	Pejabat Yang Membubuhkan Tanda Tangan												
		NPMU	NPIU				PPMU	PPIU			KPMU	KPIU		
			IRWA	OP	Bangda	Pertanian		PU/SDA	Bappeda	Pertanian		PU/SDA	Bappeda	Pertanian
<b>Pusat</b>														
1	NPMU	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NPIU Irigasi Rawa	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NPIU OP	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NPIU Bangda	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NPIU Pertanian	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
5	B/BBWS	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provinsi</b>														
6	PPIU PU	√	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-
7	PPIU Bappeda	√	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-
8	PPIU Pertanian	√	-	-	-	√	√	-	-	√	-	-	-	-
<b>Kabupaten</b>														
9	KPIU PU	√	√	√	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-
10	KPIU Bappeda	√	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	√	-
11	KPIU Pertanian	√	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	√

#### **6.2.5. Format Rencana Kerja Tahunan (AWP)**

Secara umum, format *AWP* memberikan informasi tentang jenis kegiatan, kategori kegiatan, jumlah kegiatan, biaya kegiatan, sumber pendanaan dan jadwal pelaksanaan. Format umum *AWP* disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11.

**Tabel 7. Program Results Framework**

Results Indicators	DLI (Yes/ No)	NPIU	Baseline Value	Baseline Year	Target Values of Results Indicators				
					2017	2018	2019	2020	2021
<b>Outcome: Irrigated agriculture sustainable and more productive in 74 Districts</b>									
By 2021, performance of irrigation systems in the program area improved by at least 15% from baseline level	Yes/ DLI 1	OP	The performance index for national schemes in the program area was 60%  No baseline for subnational schemes  Reporting system non-functional in some districts	2016		Baseline data updated and reported for all schemes in 74 districts	Annual report on performance by scheme submitted from all participating agencies at national, provincial and district levels	Performance for 826 irrigation schemes in program area improved by at least 10% from 2017 baseline value	Performance for 826 irrigation schemes in program area improved by at least 15% from 2017 baseline value
By 2021, at least 50% Irrigation Development Management Plans or <i>Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irrigasi</i> (RP2I) incorporated into five-year district, province and national plans and budgets	No	BANGDA	4 RP2Is incorporated into five-year district, province, and national plans and budgets	2016					At least 50% RP2Is incorporated into five-year district, province, and national plans and budgets
Budget for O&M of irrigation infrastructure allocated as per needs	No	OP & BANGDA	O&M funding for central schemes is monitored by DGWR  O&M funding for subnational schemes is monitored by MOHA	2016	Arrangements to collect baseline and annual data for subnational irrigation schemes established in 74 districts	Baseline data collected and reported for all schemes in 74 districts		At least 40% of budget needs for O&M of irrigation is allocated as per RP2I	At least 70% of budget needs for O&M of irrigation is allocated as per RP2I

Results area 1: Systems and institutional capacity for sustainable irrigated agriculture strengthened									
Planning and Engineering Guidelines for Irrigation Delivery systems for irrigated agriculture management improved by 2019	Yes/ DLI 2	OP	Government guidelines or regulations on delivery systems need adjustment and refinement	2016	5 guidelines updated, of which 3 guidelines officially issued and disseminated	1 guideline updated and 2 guidelines officially issued and disseminated	1 guideline officially issued and disseminated		
National Competency Certification System for irrigation planning, financial management and participatory management established and operational	No	OP	No National Competency Certification System for irrigation field facilitators	2016	Modules jointly prepared by DGWR, MOA and MOHA	Competency certification system officialized by DGWR Program irrigation field facilitators certified by DGWR	Irrigation field facilitators certified by DGWR nationally	The competency certification system is evaluated	
5 irrigation management units (IMU) established and functioning for selected irrigation schemes by 2021	No	OP	No IMU	2016	IMU concept developed and endorsed by DGWR IMU concept socialized and arrangements established for selected schemes	2 IMUs established in selected schemes and budget allocated	3 IMUs established and 2 IMUs functioning in selected schemes and budget allocated	5 IMUs established and 4 IMUs in selected schemes and budget allocated	5 IMUs functioning in selected schemes and budget allocated
Irrigation Commission operationalized to enhance institutional capacity for integration and coordination of agriculture and infrastructure development strengthened in 74 districts and 14 provinces by 2021	Yes/ DLI 3	BANGDA	No updated performance criteria for assessing institutional capacity 31 operationalized irrigation commissions	2016	Irrigation commission performance indicators updated	At least 45 district or province irrigation omissions are assessed as operationalized based on the updated performance indicators	At least 55 district or province irrigation commissions are assessed as operationalized based on the updated performance indicators	At least 65 district or province irrigation commissions are assessed as operationalized based on the updated performance indicators	At least 88 district or province irrigation commissions are assessed as operationalized based on the updated performance indicators

At least 74 District Irrigation Development Management Plans (RP2) endorsed by district head	Yes/ DLI 4	OP	6 RP2Is endorsed in 2015 by District Head for incorporation into five-year district plans and budgets	2016			12 RP2Is endorsed by district heads	50 RP2Is endorsed by district heads	74 RP2Is endorsed by district heads
<b>Results area 2: Irrigation operation and maintenance, and management improved</b>									
Irrigation asset management improved for 2.5 million hectares of irrigation systems by 2021	Yes/ DLI 5	OP	The irrigation asset management information system (IAMIS) software is outdated and cannot be used for planning and managing irrigation systems  Only 20% of national schemes assets are registered	2016	IAMIS software has been upgraded to a web-based geospatial system.  Guidelines for field verification developed and approved  Existing dataset on nationwide irrigation systems migrated to upgraded IAMIS	IAMIS has updated data and maps on at least 0.6 million hectares of irrigation systems, based on validated surveys and other existing data.	IAMIS has updated data and maps on at least 1.2 million hectares of irrigation systems based on validated surveys and other existing data.	IAMIS has updated data and maps on at least 1.8 million hectares of irrigation systems based on validated surveys and other existing data	IAMIS has updated data and maps on at least 2.5 million hectares of irrigation systems based on validated surveys and other existing data
Effective management of tertiary irrigation systems through operationalizing at least 4,500 Water User Associations (WUAs) by 2021	Yes/ DLI 6	OP	No WUAs operationalized yet	2016	WUA performance indicators updated  Baseline survey conducted	The number of WUAs operationalized by the program is at least 3,000	The number of WUAs operationalized by the program is at least 4,000	The number of WUAs operationalized by the program is at least 4,500	
Share of women in the governing boards of WUAs increased to at least 20% by 2021	No	NPMU BANGDA	<10%	2016	≥10%	≥12%	≥15%	≥17%	≥20%
Improved assessments integrating agriculture and infrastructure	Yes/ DLI 7	BANGDA	No Social, Economic and Technical Institutional Profile	2016	SETIP/PSETK guidelines updated to	At least 500 SETIPs/ PSETK completed in line	At least 719 SETIPs/PSETK completed in line		

development conducted for at least 719 priority schemes by 2021			(SETIP/PSETK) in line with expanded guidelines		integrate planning and development of agriculture and infrastructure At least 50 SETIPs/PSETK completed in line with the expanded requirements for integrated planning and development of agriculture and infrastructure	with the expanded requirements for integrated planning and development of agriculture and infrastructure	with the expanded requirements for integrated planning and development of agriculture and infrastructure		
<b>Results area 3: Irrigation infrastructure improved</b>									
Water resources accounting using satellite technology for additional schemes of more than 200 ha completed and validated by 2017	No	IRWA	No additional schemes	2016	Water resources accounting using satellite technology for 10% additional schemes completed	Water resources accounting using satellite technology for 50% additional schemes validated	Water resources accounting using satellite technology for 100% additional schemes validated		
Detailed engineering designs prepared in line with DGWR technical standards completed for at least 800,000 hectares in the program area by 2020	No	IRWA	45,000 ha	2016	250,000 ha	500,000 ha	800,000 ha		
Rehabilitated irrigation infrastructure in program areas increased by an additional 500,000 ha by 2021	Yes/ DLI 8	IRWA	No additional hectare rehabilitated or upgraded as per MPWH technical standards	2016	At least 45,000 hectares of irrigation infrastructure rehabilitated or upgraded as per MPWH technical standards	At least 145,000 hectares of irrigation infrastructure rehabilitated or upgraded as per MPWH technical standards	At least 300,000 hectares of irrigation infrastructure rehabilitated or upgraded as per MPWH technical standards	At least 400,000 hectares of irrigation infrastructure rehabilitated or upgraded as per MPWH technical standards	At least 500,000 hectares of irrigation infrastructure rehabilitated or upgraded as per MPWH technical standards



At least 5 irrigation schemes initiated modernized according to Government technical standards by 2021	No	IRWA	0 schemes	2016	Modernization guidelines completed and officially endorsed by DGWR  Modernization assessment completed for 2 irrigation schemes	Modernization assessment completed for 5 irrigation schemes	Modernization process initiated for 5 irrigation scheme modernized according to Government technical standards		
Hydropower generation capacity developed in selected schemes by 2019	No	IRWA	0	2016	Assessment (technical, financial and institutional) methodology developed	Screening for eligible pilot conducted	Pilot implemented in 10 schemes		

DGWR = Directorate General of Water Resources, DLI = disbursement-linked indicator, IAMIS = irrigation asset management information system, IMU = irrigation management unit, O&M = operation and maintenance, MOA = Ministry of Agriculture, MOHA = Ministry of Home Affairs, MPWH = Ministry of Public Works and Housing, RP2I = *Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi* (Irrigation Development Management Plan), SETIP = social, economic, technical and institutional profile, WUA = water user association.

**Tabel 8 Design and Monitoring Framework (DMF)**

Results Chain	Indikator Kinerja dengan Target dan Baseline	Sumber Data dan Pelaporan	Asumsi/Resiko
Dampak			
Ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat perdesaan meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 50% dari 900.000 rumah tangga sasaran meningkat indeks asset RIMS rumah tangganya<sup>a</sup></li> <li>• Menurunnya prevalensi malnutrisi pada anak<sup>a</sup></li> <li>• Paling sedikit 75% dari 900.000 rumah tangga sasaran meningkat ketahanan pangannya<sup>a</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RIMS impact surveys</li> <li>• Kemen PUPR, Kemendagri, Kementan</li> <li>• Baseline data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan pada prioritas pembangunan Pemerintah</li> <li>• Terbatasnya kapasitas fiskal Pemerintah Daerah</li> </ul>
Outcome			
Meningkatnya nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan meningkatnya kualitas infrastruktur sistem irigasi, sekurang-kurangnya 450.000 hektar lahan pertanian terlayani pengairan</li> <li>• Paling sedikit 75% dari 900.000 rumah tangga sasaran penerima manfaat, 50%nya terlibat dalam proses produksi padi atau tanaman beririgasi bernilai tinggi (high value irrigated crop)</li> <li>• Paling sedikit 90% dari skema irigasi menunjukkan peningkatan dalam manajemen, operasional, dan pemeliharaannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemen PUPR, Kemendagri, Kementan</li> <li>• Baseline data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan pada prioritas pembangunan Pemerintah</li> </ul>
Output			
4. Meningkatnya pendapatan dari pertanian beririgasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 75% dari 900.000 rumah tangga penerima manfaat mengadopsi praktik produksi padi yang lebih baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemen PUPR, Kemendagri, Kementan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• edoman Pemerintah tidak dilaksanakan dengan semestinya karena kapasitas dan komitmen yang rendah</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 25% dari 900.000 rumah tangga penerima manfaat terlibat dalam proses produksi dan/atau pasca produksi dari padi dan/atau komoditas tanaman bernilai tinggi di lahan irigasi (high value irrigated crop)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aseline data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya motivasi PPL dan fasilitator lapangan yang menghambat pelaksanaan kegiatan</li> <li>• Sistem penyuluhan pertanian tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam hal menyediakan dan menyebar-luaskan teknologi</li> <li>• Tidak ada regenerasi petani muda sehingga menyebabkan sektor pertanian tidak lagi menarik</li> </ul>
4.1 Meningkatnya produktivitas usaha tani dan layanan pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi padi meningkat paling sedikit 50% (di luar Pulau Jawa)</li> <li>• Indeks Pertanaman (IP) meningkat paling sedikit 25% (di luar Pulau Jawa)</li> <li>• Paling sedikit 75% dari 900.000 rumah tangga penerima manfaat memiliki akses kepada layanan penyuluhan</li> <li>• Paling sedikit 10.000 PPL dilatih dan bekerja</li> </ul>		
4.2 Meningkatnya akses pasar dan layanan pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai produksi padi dan/atau komoditas tanaman bernilai tinggi di lahan irigasi (high value irrigated crop) meningkat paling sedikit 20%</li> <li>• Paling sedikit 200.000 petani penerima manfaat dilatih mengenai pengembangan rantai nilai</li> <li>• Paling sedikit 500 petani penerima manfaat menerima bantuan dana pengembangan rantai nilai</li> </ul>		
4.3 Meningkatnya layanan jasa keuangan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 75% dari 900.000 rumah tangga petani penerima manfaat memiliki akses kepada layanan jasa keuangan mikro</li> </ul>		

Results Chain	Indikator Kinerja dengan Target dan Baseline	Sumber Data dan Pelaporan	Asumsi/Resiko
penggunaan layanan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 200.000 petani dilatih mengenai pengelolaan keuangan</li> <li>• Paling sedikit 8 penyedia layanan keuangan menyediakan jasa keuangan yang terjangkau dan memadai bagi petani penerima manfaat</li> <li>• Paling sedikit 500 petani terdaftar dalam kelompok simpan pinjam</li> </ul>		

Notes: <sup>a</sup> Indikator khusus IFAD, wilayah sasaran dan jumlah rumah tangga akan di-update setelah baseline survey dilakukan.

**Tabel 9. Indikator Penarikan Pinjaman**

Indikator	Penanggung Jawab	2017	2018	2019	2020	2021
Pada 2021, Performa Irigasi (IKSI) di areal program meningkat sebesar 15%	NPIU OP		dibuat baseline untuk areal program di 74 kabupaten	laporan IKSI tahunan diterbitkan	826 DI naik 10% dari 2017	827 DI naik 15% dari 2017
Panduan Teknis dan Perencanaan Sistem Pengairan Irigasi ditingkatkan pada 2019	NPIU OP	5 diupdaet; 3 diterbitkan	1 diupdate 2 diterbitkan	1 diterbitkan		
Komisi Irigasi (KOMIR) dioperasionalkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam hal integrasi dan koordinasi antara pengembangan infrastruktur irigasi dengan pengembangan pertanian	NPIU BANGDA	update indikator KOMIR	45 KOMIR beroperasi	KOMIR yang beroperasi menjadi 55	KOMIR yang beroperasi menjadi 65	KOMIR yang beroperasi menjadi 88
Setidaknya 74 buah Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Irigasi (RP2I) ditetapkan oleh Bupati	NPIU OP			12 RP2I	RP2I menjadi 50	RP2I menjadi 74
Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) ditingkatkan untuk 2.5 juta hektar daerah irigasi pada 20121	NPIU OP	PAI software sudah di update	Data dan Peta PAI sudah diupdate, sekurangkurangnya 0.6 jt ha daerah irigasi	Data dan Peta PAI sudah diupdate, sekurangkurangnya menjadi 1.2 jt ha daerah irigasi	Data dan Peta PAI sudah diupdate, sekurangkurangnya menjadi 1.8 jt ha daerah irigasi	Data dan Peta PAI sudah diupdate, sekurangkurangnya menjadi 2.5 jt ha daerah irigasi
Pengelolaan jaringan tersier irigasi yang efektif dengan dioperasionalkannya 4,500 Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A), pada 2021	NPIU OP	indikator penilaian P3A diupdate	P3A yang beroperasi 3,000	P3A yang beroperasi menjadi 4,000	P3A yang beroperasi menjadi 4,500	

Peningkatan penilaian yang mengintegrasikan pembangunan pertanian dan infrastruktur (PSETK), dilakukan setidaknya untuk 719 daerah irigasi pada 2021	NPIU BANGDA	Panduan PSETK telah diupdate dan PSETK telah dibuat sejumlah 50	PSETK telah dibuat, menjadi sejumlah 500	PSETK telah dibuat, menjadi sejumlah 719		
Infrastruktur daerah irigasi yang direhab bertambah seluas 500,000 ha di program area, pada 2021	NPIU IRWA	Setidaknya Rehabilitasi DI seluas 45,000 ha	Setidaknya Rehabilitasi DI telah mencapai 145,000 ha	Setidaknya Rehabilitasi DI telah mencapai 300,000 ha	Setidaknya Rehabilitasi DI telah mencapai 400,000 ha	Setidaknya Rehabilitasi DI telah mencapai 500,000 ha

**Tabel 10. Format Umum AWP – PHLN ADB/AIF**

**ANNUAL WORK PLAN - AWP**  
**INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)**  
**LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)**  
**LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)**  
**( Nama Unit Pelaksana)**  
*(dalam ribuan Rupiah)*

Komponen	Kegiatan / Komponen	Total Program				Sampai Dengan				2018				Jadwal				Keterangan	
		Output	AIF	ADB	Total Biaya	Output	AIF	ADB	Total Biaya	Harga Satuan	Output	AIF	ADB	Total Biaya	Q1	Q2	Q3		Q4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17

**Tabel 11. Format Umum AWP- PHLN IFAD**

**Detailed of AWPB (Operational Version)  
Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)  
Aceh Besar**

Project Number : Loan No. .... and Grant No. ....  
Project Title : IPDMIP Indonesia

Fiscal Year : yyyy

Component/Output/Activity	Project Indicators	Timetable for implementation				Responsible Unit	Implementation targets				Budget (Rp. 000)					Note	
		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4		Appraisal (Total)	Planned (Annual)	Achieved (Cumulative)	Achieved (Annual)	Appraisal (Total)	Budget Planned (Annual)	Budget Category	Financier	Spent (Cumulative)		Spent (Annual)
(A)	(B)	(C)				(D)	(E)				(F)						
<b>Total</b>											.....	.....					



## VII. Pengelolaan Keuangan Program IPDMIP

### 7.1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pengelolaan keuangan program IPDMIP yang dilaksanakan oleh instansi pusat pada dasarnya mengikuti mekanisme APBN sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari penganggaran, pelaksanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan pada 31 Juli tahun 2017, dana pinjaman tersebut sebagian akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pusat dan menjadi Bagian Anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga. Sedangkan sebagian lainnya melalui DIPA DJPK akan diterushibahkan kepada pemerintah daerah yang diikat berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa. Bagian dana yang diterushibahkan ini dianggarkan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN 999.02).

Sumber dana pinjaman ADB dan AIF, bersifat *co-financing* dan digunakan untuk membiayai kegiatan komponen 1, 2 dan 3, sedangkan Pinjaman IFAD digunakan untuk membiayai kegiatan IPDMIP komponen 4.

Adapun porsi pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan yang dibiayai dari dana ADB dan AIF menggunakan porsi 83,33% dan 16,67% sehingga SPM dan SP2D dibuat terpisah. Khusus untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten SPM dan SP2D nya tidak perlu dipisah.
2. Kegiatan yang dibiayai dari dana IFAD menggunakan porsi 100% sehingga SPM dan SP2D nya hanya satu.

Sesuai dengan kesepakatan antara ADB dengan pemerintah Indonesia, pengelolaan pinjaman IPDMIP menggunakan sistem RBL, dengan mekanisme pembayaran melalui Rekening Khusus (Reksus).

Sedangkan kesepakatan antara IFAD dengan pemerintah Indonesia, pengelolaan pinjaman menggunakan sistem proyek (Project System) pada umumnya, dengan mekanisme pembayaran melalui Rekening Khusus (Reksus).


### 7.2. Prosedur Penganggaran dan Pencairan Dana di Pusat

Prosedur penganggaran di Pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Menteri/Pimpinan Lembaga akan menyusun RKA K/L sebagai dasar penyusunan RUU APBN. Setelah UU APBN disahkan, Presiden akan menetapkan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara. Selanjutnya Menteri/Pimpinan Lembaga akan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, untuk selanjutnya DIPA disahkan oleh Menteri Keuangan.

Bagan alur proses penyusunan sesuai dengan gambar 4.


Untuk prosedur pancairannya menggunakan mekanisme rekening khusus sesuai gambar 5

#### **Gambar 4. Bagan Alur Penyusunan RKA-K/L & RAPBN**



*\*) Catatan: berdasarkan pada PP No.90 tahun 2010*

**Gambar 5. Mekanisme Umum Pencairan Dana**



### 7.3. Prosedur Penganggaran dan Pencairan Dana di Daerah

Pengelolaan keuangan IPDMIP untuk dana yang diterushibahkan kepada daerah adalah mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku sebagaimana diatur dalam PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya mengenai pengelolaan keuangan masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menempatkan masing-masing instansi sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Kementerian atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan hibah, masing-masing memiliki tugas dan fungsi.

Hibah IPDMIP dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Dirjen Perimbangan Keuangan a.n. Menteri Keuangan dengan Gubernur/Bupati/Walikota pemda penerima hibah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 2 Tahun 2012. Dengan demikian, Perjanjian Hibah Daerah menjadi dokumen sumber penganggaran hibah di APBD.

Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan hibah IPDMIP pada Lain-lain Pendapatan dalam PAD dan menganggarkan penggunaan Hibah sebagai belanja masing-masing SKPD pelaksana IPDMIP dalam APBD berdasarkan Rencana Tahunan/*Annual Work Plan* (AWP) dan mencantumkannya dalam DPA Daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga menganggarkan dana pendukung (*supporting financing*) untuk pelaksanaan keberlanjutan sistem irigasi di daerah mereka atau kewajiban lain dalam APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah.

Dalam hal hibah diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan tersebut dituangkan dalam DPA untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.


Dalam hal Hibah diterima setelah APBD-Perubahan ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan tersebut dituangkan dalam DPA Daerah untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyaluran/penggantian dana hibah IPDMIP merupakan penggantian atas dana APBD yang telah dikeluarkan terlebih dahulu (*pre-financing*) untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan berdasarkan DPA yang telah ditetapkan dan AWP yang telah disetujui.

Permintaan penyaluran hibah dari pusat ke daerah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (selaku *Executing Agency*). Masing-masing dibuat rangkap 2 sesuai nomor pinjaman dengan rincian ADB 83.33%, AIF 16.67% dan IFAD 100%.

Mekanisme penganggaran dan pencairan dana on granting disajikan pada **gambar 6-7**

Gambar 6. Proses Penganggaran dan Penyaluran Hibah Ke Daerah



**Gambar 7. Mekanisme Penyaluran On Granting**



#### 7.4. Jenis Laporan

Program pelaksanaan IPDMIP mewajibkan seluruh satker, baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan terkait dengan keuangan. Terdapat 3 (tiga) jenis pelaporan yang harus disampaikan, antara lain :

- Interim Financial Report (IFR)
- Laporan Financial Statement ( FS )
- Triwulanan

#### 7.5. Perpajakan

Dalam proses penarikan/pencairan dana baik yang bersumber dari APBN Rupiah Murni atau APBN PHLN, didalam penyusunan kontrak atau SPK perlu diperhatikan perhitungan pajak dan penyediaannya didalam kontrak/SPK. Pengaturan perpajakan atas kontrak/SPK yang bersumber dari dana PHLN memerlukan perhatian Kepala Satker sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran. Aspek perpajakan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) TIDAK DIPUNGUT,

- b. Pajak Penghasilan (PPH) atas pembelian barang dan jasa DITANGGUNG PEMERINTAH

Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 perihal Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan (BM/BMT), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 239 /KMK.01/1996 perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk Tambahan (BM/BMT), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 486/KMK.04/2000;
- c. Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE -19/PJ.53/1996 tanggal 4 Juni 1996 perihal Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pnjualan atas Barang Mewah dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah/Dana Pinjaman Luar negeri.
- d. Surat Edaran Bersama DJA, DJP dan DJBC Nomor SE-64/A/71/0596; SE-32/PJ/1996; SE - 19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN, dan PPnBM dan PPh dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri.

Tata cara penulisan nilai kontrak terkait Perpajakan pada satker Pusat.

- Untuk kontrak pada komponen 1,2 dan 3 penulisan sumber dana dan Pajak dipisah yaitu ADB 83.33% & AIF 16.67% dari biaya kegiatan.
- Sedangkan untuk kontrak pada komponen 4 penulisan sumber dana dan Pajak hanya IFAD 100% dari biaya kegiatan

#### **7.6. Audit**

Sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian pinjaman, maka mekanisme audit IPDMIP yang bersumber dari ADB/AIF terintegrasi dan melekat di dalam proses audit Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan audit IPDMIP yang bersumber dari IFAD akan dilakukan oleh BPKP.


Bentuk Laporan Keuangan Unaudited yang bersumber dana dari ADB/AIF mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bentuk Laporan Keuangan Unaudited yang bersumber dana dari IFAD mengikuti Format yang telah di setujui oleh IFAD .

#### **7.7. Metode Pengisian Rekening Khusus**

Berdasarkan kesepakatan di dalam perjanjian pinjaman antara pemerintah Indonesia dengan ADB dan AIF, mekanisme pengisian rekening khusus di Kementerian Keuangan dilakukan berdasarkan capaian indikator pencairan pinjaman atau DLI. Sedangkan di dalam perjanjian pinjaman antara pemerintah Indonesia dengan IFAD, disepakati mekanisme pengisian rekening khusus di Kementerian Keuangan berdasarkan belanja

sesuai dengan SPM dan SP2D yang telah dikeluarkan. Perbedaan metode pangisian Rekening Khusus disajikan pada **gambar 8**.

**Gambar 8.** Metode Pengisian Rekening Khusus IPDMIP



## A. Mekanisme Pengisian Rekening Khusus ADB/AIF

Pinjaman ADB menggunakan pendekatan *Result-Based Lending* (RBL) atau pinjaman yang berbasis hasil atau *output*. ADB akan membayar pinjaman setelah pencapaian indikator DLI (*Disbursement Link Indicator*) yang disepakati dipenuhi dan telah diverifikasi. Pinjaman akan dikelola melalui rekening khusus oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. ADB akan menyediakan fasilitas uang muka maksimum sebesar 25 % dari pinjaman dan akan ditempatkan dalam satu rekening khusus.

Dana untuk membiayai pelaksanaan di daerah oleh 14 pemerintah provinsi dan 74 pemerintah kabupaten (PPIU/KPIU) disalurkan melalui penerushibahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dana penerusan hibah akan menggunakan dana yang tersedia pada rekening khusus.

Proses pelaksanaan replenishment rekening khusus dan hubungan dengan DLI secara garis besar akan berlangsung dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dokumen tagihan kontraktor, konsultan, pemasok, atau penyedia jasa kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi atau kabupaten disampaikan ke PPIU/DPIU terkait untuk diperiksa kesesuaiannya dengan prosedur pelaksanaan DPA APBD. Sedangkan yang dilaksanakan di Pusat akan disampaikan ke NPIU atau NPMU sesuai dengan kontrak masing-masing melalui Satker/PPK sesuai prosedur pelaksanaan DIPA APBN.
2. Tagihan yang dibiayai dana penerusan hibah diajukan ke Bendahara Umum Daerah oleh Dinas/PPIU/DPIU untuk dibayar atau tagihan yang dibiayai APBN diajukan oleh Satker/NPMU/NPIU ke KPPN terkait.
3. Bendahara Umum Daerah sesuai dengan mandat yang diterimanya akan menalangi membayar ke rekening kontraktor, konsultan, pemasok, penyedia jasa atau ke rekening Bendahara SKPD untuk kegiatan swakelola dengan menggunakan dana talangan APBD. KPPN akan membayar ke rekening kontraktor, konsultan, pemasok, penyedia jasa atau ke rekening Bendahara Satker NPMU/NPIU untuk kegiatan swakelola dengan menggunakan dana APBN sesuai DIPA.
4. Dokumen tagihan dan pembayaran oleh provinsi atau kabupaten disampaikan dan dilaporkan oleh PPIU/DPIU ke NPIU masing-masing untuk verifikasi internal dan selanjutnya diteruskan ke NPMU untuk kompilasi.
5. NPMU memverifikasi dokumen tagihan dari NPIU, kemudian a). Menyampaikan ke Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) hasil verifikasi tagihan yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten agar dapat dibayar melalui DIPA penerushibahan, dan b). mengusulkan kepada *Executing Agency* untuk meminta BPKP memverifikasi *output* yang telah dicapai sesuai dengan kompilasi tagihan dan pembayaran.
6. *Executing Agency* mengirimkan data DLI yang telah dicapai kepada BPKP dan meminta untuk diverifikasi.
7. BPKP melakukan verifikasi DLI melalui *dokumen* dan lapangan sesuai dengan pedoman verifikasi yang telah disepakati. Hasil verifikasi disampaikan ke *Executing Agency*.
8. Hasil verifikasi *output* dan pencapaian *Disbursement Link Indicator* (DLI) dilaporkan oleh *Executing Agency* kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Pengelolaan



- Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada ADB.
9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kem Keu menyampaikan permintaan pembayaran (*replenishment*) secara resmi kepada ADB berdasarkan pemenuhan target DLI.
  10. ADB melakukan *replenishment* dengan *mengisi* ke rekening khusus.
  11. DJPK menerbitkan SPM agar KPPN membayar Bendahara Umum Daerah sesuai dengan DIPA Penerushibahan.

### ***Disbursement Linked-Indicators***

*Disbursement Linked Indicators* (DLI) yang telah disepakati setelah melalui beberapa diskusi terdiri 8 indikator yang meliputi *outcome* kegiatan dan *output* dari masing-masing komponen kegiatan. Rencana besarnya penyerapan pinjaman per DLI seperti pada Tabel 12 *Disbursement Link Indicator* dan Rencana Penyerapan per DLI.

### **Verifikasi DLI**

Sebagai persyaratan pemenuhan pencairan dana bantuan dari ADB dan AIF, akan dilakukan proses verifikasi terhadap 8 (delapan) indikator capaian (DLI). Telah disepakati bersama bahwa proses verifikasi ini akan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pelaksanaan verifikasi akan dilakukan oleh BPKP Pusat yang akan dibantu oleh BPKP Perwakilan yang tersedia pada level provinsi di wilayah kerja program IPDMIP. Pihak BPKP akan melakukan verifikasi pada DLI 1, DLI 3, DLI 4, DLI 5, DLI 6, DLI 7, dan DLI 8. Untuk capaian DLI 2 proses verifikasinya akan langsung dilaksanakan oleh ADB. Proses verifikasi akan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahunan anggaran.

Detail pedoman verifikasi DLI disajikan pada **Pedoman tentang Verifikasi *Disbursement Link Indicator* (DLI)**.

### **B. Mekanisme Pengisian Rekening Khusus IFAD**

Dalam perjanjian pinjaman antara pemerintah Indonesia dengan IFAD, disepakati mekanisme pengisian rekening khusus Bank Indonesia berdasarkan belanja sesuai dengan SPM dan SP2D yang telah dikeluarkan. Pinjaman akan dikelola melalui rekening khusus oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Dana digunakan untuk membiayai pelaksanaan di daerah oleh 14 pemerintah provinsi dan 74 pemerintah kabupaten (PPIU/KPIU) disalurkan melalui penerushibahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dana penerusan hibah akan menggunakan dana yang tersedia pada rekening khusus.

Proses pelaksanaan *replenishment* rekening khusus secara garis besar akan berlangsung dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dokumen tagihan kontraktor, konsultan, pemasok, atau penyedia jasa kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi atau kabupaten disampaikan ke PPIU/KPIU terkait untuk diperiksa kesesuaiannya dengan prosedur pelaksanaan DPA APBD. Sedangkan yang dilaksanakan di Pusat akan disampaikan ke NPIU atau NPMU sesuai dengan kontrak masing-masing melalui Satker/PPK sesuai prosedur pelaksanaan DIPA APBN.
2. Tagihan yang dibiayai dana penerusan hibah diajukan ke Bendahara Umum Daerah oleh Dinas/PPIU/KPIU untuk dibayar atau tagihan yang dibiayai APBN

diajukan oleh Satker/NPMU/NPIU ke KPPN terkait.

3. Bendahara Umum Daerah sesuai dengan mandat yang diterimanya akan membayar ke rekening kontraktor, konsultan, pemasok, penyedia jasa atau ke rekening Bendahara SKPD untuk kegiatan swakelola dengan menggunakan dana talangan APBD. KPPN akan membayar ke rekening kontraktor, konsultan, pemasok, penyedia jasa atau ke rekening Bendahara Satker NPMU/NPIU untuk kegiatan swakelola dengan menggunakan dana APBN sesuai DIPA.
4. Dokumen tagihan dan pembayaran oleh provinsi atau kabupaten disampaikan dan dilaporkan oleh PPIU/KPIU ke NPIU masing-masing untuk verifikasi internal dan selanjutnya diteruskan ke NPMU untuk kompilasi.
5. NPMU memverifikasi dokumen tagihan dari NPIU, kemudian menyampaikan ke Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) hasil verifikasi tagihan yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten agar dapat dibayar melalui DIPA penerushibahan.
6. DJPK menerbitkan SPM agar KPPN membayar Bendahara Umum Daerah sesuai dengan DIPA Penerushibahan
7. Berdasarkan SPM Rekening Khusus, Kepala KPPN menerbitkan SP2D-Reksus
8. Bank Indonesia atau Bank melakukan pembebanan pada Rekening Khusus. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan Salinan Rekening Koran Rekening Khusus kepada EA sebagai dokumen pendukung penyusunan SPD Reksus
9. Untuk pengisian kembali Rekening Khusus, EA mengajukan SPD Reksus yang dilampiri dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Berdasarkan SPD Reksus, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara mengajukan Surat Pengantar SPD Reksus kepada pemberi PHLN dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana di persyaratkan dalam Perjanjian PHLN

#### **7.8. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, semua aset atau barang hasil kegiatan harus secara optimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa peraturan yang harus ditaati oleh seluruh pelaksana IPDMIP dalam hal pengelolaan barang milik negara antara lain:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN

PMK 56/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan Aset SBSN yang Berasal dari BMN

**Tabel 12. Disbursement Link Indicator dan Rencana Penyerapan per DLI**

Indikator	Alokasi Penyerapan (\$ Juta)	% Pendanaan ADB dan AIF
<b>Outcome: Keberlanjutan dan Lebih Produktifnya Irigasi Pertanian di 16 provinsi</b>		
DLI 1: Pada tahun 2021, kinerja jaringan irigasi di daerah kegiatan meningkat minimal 15 % dari angka <i>baseline</i>	42,0	7,0
<b>Output 1: Menguatnya Sistem dan Kapasitas Kelembagaan Irigasi Pertanian yang Berkelanjutan</b>		
DLI 2. Pedoman teknis dan perencanaan untuk sistem pelaksanaan pengelolaan irigasi membaik pada tahun 2019	36,0	6,0
DLI 3: Komisi Irigasi dioperasikan untuk menguatkan kapasitas kelembagaan untuk integrasi dan koordinasi pengembangan pertanian dan infrastruktur menguat di 74 kabupaten dalam 16 provinsi pada tahun 2021	54,0	9,0
DLI 4: Sedikitnya 74 dokumen RP2I disetujui Bupati pada tahun 2021	18,0	3,0
<b>Output 2: Membaiknya Pengelolaan dan O&amp;P Irigasi</b>		
DLI 5: Aset irigasi untuk 2,5 juta ha jaringan irigasi tercatat pada tahun 2021	138,0	23,0
DLI 6: Partisipasi pemanfaat yang efektif melalui kegiatan operasional oleh tambahan minimal 4.500 P3A pada tahun 2021	24,0	4,0
DLI 7: Penilaian terpadu antara aspek pertanian dengan pembangunan infrastruktur yang diperluas terlaksana minimal di 719 DI prioritas pada tahun 2021	36,0	6,0
<b>Output 3: Membaiknya Infrastruktur Irigasi</b>		
DLI 8: Infrastruktur irigasi yang direhabilitasi di daerah program (16 provinsi) meningkat dengan tambahan 500.000 ha pada tahun 2021	252,0	42,0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 600,0</b>	<b>100,0</b>

ADB = Asian Development Bank, AIF = ASEAN Infrastructure Fund, DLI = Disbursement-Linked Indicator.

Sumber: Asian Development Bank.

•

## VIII. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Program IPDMIP

### 8.1. Umum

Pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya di Indonesia dalam kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program) dilaksanakan dengan mengacu kepada Perpres No.54/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, dan peraturan lainnya termasuk metoda pengadaan barang/jasa konstruksi: Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Pelelangan Cepat, Pelelangan Terbatas, dan Pemilihan Langsung, serta metode pengadaan jasa konsultasi: Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana.

Pelaksanaan pengadaan dimaksud dilakukan secara elektronik atau sistem e-procurement dengan e-tendering, yaitu sejak tahap pengumuman, rapat penjelasan (aanwijzing), klarifikasi dan penyerahan penawaran serta pengumuman pemenang, dilakukan melalui media elektronik. Sedangkan untuk pembelian barang/jasa dilakukan dengan e-purchasing yang didasarkan sistem e-catalogue (katalog elektronik). Semua dokumen penawaran pengadaan disiapkan sesuai dengan standar nasional sebagaimana diterbitkan oleh LKPP dan Kementerian PUPR.

Perizinan dan proses pengajuan Tahun Jamak; sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 2 ayat 2, untuk Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) tidak memerlukan ijin dari Menteri Keuangan.

#### 8.1.1. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan IPDMIP

a. Batasan Harga per Paket:

Adapun batasan harga maksimum per paket sebagai berikut:

- US\$ 10.000.000: untuk paket pengadaan Jasa Konstruksi,
- US\$ 50.000: untuk paket pengadaan barang (laptop, *personal computer*, *furniture*, pintu air, alat ukur debit dan lain-lain),
- US\$ 30.000: untuk paket pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh kelompok tani,
- US\$ 2.000.000: untuk paket pengadaan barang dan jasa lainnya (pemetaan udara),
- US\$ 1.000.000: untuk paket pengadaan jasa konsultasi, dan
- US\$ 5.000: untuk paket pengadaan fasilitator perorangan.

b. Perkiraan Biaya per Paket SID dan Pekerjaan Konstruksi:

Perkiraan biasa per paket sebagai berikut:


- Paket pekerjaan SID Rehabilitasi: Rp. 600.000/Ha terhadap luas total DI (Daerah Irigasi),
- Paket pekerjaan SID Modernisasi: Rp. 1.000.000/Ha terhadap luas total DI,
- Paket pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi: Rp. 20.000.000/Ha terhadap luas total DI Kewenangan Pusat,
- Paket pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi: Rp. 12.000.000/Ha terhadap luas total rehabilitasi DI Kewenangan Provinsi dan DI Kewenangan Kabupaten.

c. Prosedur Pengadaan:

Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR sebagai *Executing Agency* dengan *Implementing Agency*: Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Bina O&P, Ditjen SDA, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 1, Ditjen Bina Bangda Kemdagri ,

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian dan Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas adalah para pihak yang bertanggung dalam pelaksanaan kegiatan IPDMIP dari tahun 2017 hingga 2021.

Rencana pengadaan akan disiapkan oleh masing-masing unit PIU<sup>4</sup> dan dikompilasi oleh PMU<sup>5</sup> di tiap tingkat (Pusat, Provinsi dan Kabupaten). Di tingkat Kabupaten, rencana pengadaan disusun oleh KPIU dan diserahkan kepada PPMU melalui KPMU, sedangkan di tingkat Provinsi PPIU menyusun dan menyerahkan kompilasi rencana pengadaan kepada NPIU<sup>6</sup> melalui PPMU.



Gambar 01) Bagan Alir Usulan Rencana Pengadaan per Unit/Lembaga

Di tingkat Provinsi setiap Balai (B/BWS) yang masuk dalam kegiatan IPDMIP juga akan menyusun rencana pengadaan dan menyerahkan kepada masing-masing NPIU terkait di tingkat pusat, yakni NPIU Dit. Irigasi dan Rawa dan NPIU Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan.

### 8.1.2. Pengadaan Dini

Perhatian Khusus pada Pelaksanaan Percepatan Pengadaan adalah:

- i) Penyiapan Readiness Criteria:
  - Feasibility Study,
  - Kesiapan Lahan,
  - Dokumen Lingkungan AMDAL atau UKL dan UPL,
  - DED,
  - Spesifikasi Teknis,

<sup>4</sup> PIU: Program Implementation Unit

<sup>5</sup> PMU: Program Management Unit

<sup>6</sup> NPIU di Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah-1 (Dit.SUPD-1), Ditjen. Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, dan NPIU di Sekretariat BPPSDMP, Kementerian Pertanian

- BOQ/Daftar Kuantitas dan Harga,
  - Ijin Kontrak Tahun Jamak atau *Multy Years Contract* - MYC
- ii) Pemantauan secara Realtime menggunakan Teknologi Informasi oleh Tim Pemantauan Lelang Dini.
- a. Pengaturan Pelelangan Dini dalam Perpres No. 54 Tahun 2010:
- a.1. Perencanaan Umum Pengadaan Barang dan Jasa:
- i) Pasal 22: Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RU PBJ) sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing,
- ii) Pasal 23: Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/ D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan,
- iii) Pasal 25: Pengumuman RUPBJ
- PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.
- PA pada pemerintah Daerah mengumumkan RUPBJ secara terbuka kepada masyarakat luas setelah Raperda tentang APBD disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD<sup>7</sup>*
- (Ayat 3): Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website K/L/D/I.
- a.2. Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia Barang dan Jasa:
- Pasal 33:
- (1) Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
- Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa,
  - Pemilihan sistem pengadaan,
  - Penetapan metode penilaian kualifikasi,
  - Penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa,
  - Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, dan
  - Penetapan HPS.
- (2) Proses persiapan (perencanaan) pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan setelah RUPBJ ditetapkan.
- a.3. Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa:
- Pasal 73:
- (1) Kelompok Kerja ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat setelah RUP diumumkan, dan

---

<sup>7</sup> LKPP-Workshop tentang Pelelangan Dini, Kementerian PPN/Bappenas, 23 Pebruari 2017

(2) Untuk pengadaan Barang/Jasa tertentu<sup>8</sup>, kelompok ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.

a.4. Kontrak Penyediaan Barang dan Jasa:

- i) Pasal 60/61 Ayat (3) dan Pasal 62 Ayat (4): Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan, dan
- ii) Pasal 86 Ayat (2): Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa setelah DIPA/DPA ditetapkan.

## 8.2. Daftar Rencana Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam kegiatan IPDMIP terdapat paket-paket pengadaan barang dan jasa dalam waktu minimal 18 bulan pelaksanaan sejak efektifnya Loan IPDMIP tanggal 8 September 2017 sebagaimana tertera dalam tabel 13 dan 14 berikut.

**Tabel 13 Paket Konstruksi dan Barang (US\$ 1 Juta atau lebih)**

Nomor Paket	Uraian	Perkiraan Nilai (\$)	Metode Pengadaan	Waktu Pengumuman (quarter/year)	Keterangan
<b>I</b>	<b>Konstruksi (Civil Works):</b>				
<b>1.1</b>	<b>DI Kewenangan Pusat:</b>				
CW-A1	Civil works (CW) BWS Sumatera I	6,890,446	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-A1.1	Civil works (CW) BWS Sumatera II	5,000,000	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	Kategori Khusus: MYC
CW-A2	Civil works (CW) BWS Sumatera V	10,692,308	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	Kategori Khusus: MYC
CW-A3	Civil works (CW) B(BWS) Sumatera VIII	11,312,305	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	Kategori Khusus: MYC
CW-A4.1	Civil works (CW) BBWS Mesuji Sekampung	14,538,462	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	Kategori Khusus: MYC Termasuk Paket Modernisasi DI Way Sekampung
CW-A4.2	Civil works (CW) BBWS Mesuji Sekampung	14,538,462	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	Kategori Khusus: MYC Termasuk Paket Modernisasi DI Way Sekampung

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 73 ayat 2: PBJ tertentu yang proses pemilihannya dapat dimumkan sebelum RUP diumumkan al.: (i) PBJ yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan yang lama, (ii) pekerjaan kompleks, dan/atau (iii) Pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal TA dan tidak boleh berhenti

Nomor Paket	Uraian	Perkiraan Nilai (\$)	Metode Pengadaan	Waktu Pengumuman (quarter/year)	Keterangan
CW-A4.3	Civil works (CW) BBWS Mesuji Sekampung	9,431,154	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-A5	Civil works (CW) BBWS Ciliwung Cisdane	10,971,156	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	Kategori Khusus: MYC
CW-A6	Civil works (CW) BBWS Ciujung Cidurian Cidanau	3,230,769	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-A7	Civil works (CW) BBWS Cimanuk	4,317,692	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-A8	Civil works (CW) BBWS Citarum	2,174,308	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-A9	Civil works (CW) BBWS Citanduy	8,075,308	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-A10	Civil works (CW) BBWS Serayu Opak	17,151,615	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	Kategori Khusus: MYC  Termasuk Paket Modernisasi DI Wadas Lintang
CW-A11	Civil works (CW) BBWS Bengawan Solo	14,458,385	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	Kategori Khusus: MYC
CW-A12	Civil works (CW) BBWS Brantas	16,603,000	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	Kategori Khusus: MYC  Termasuk Paket Modernisasi DI Bondoyudo dan DI Mrican
CW-A13	Civil works (CW) BWS Nusa Tenggara I	12,089,692	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	Kategori Khusus: MYC
CW-A14	Civil works (CW) BWS Nusa Tenggara II	2,128,427	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-A15	Civil works (CW) BWS Kalimantan I	1,884,615	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-A16	Civil works (CW) BWS Kalimantan II	7,526,077	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-A17	Civil works (CW) Sulawesi I	4,543,443	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-A18	Civil works (CW) BWS Sulawesi III	3,587,798	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-A19.1	Civil works (CW) BBWS Pompengan Jenebarang	14,906,100	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	Kategori Khusus: MYC



Nomor Paket	Uraian	Perkiraan Nilai (\$)	Metode Pengadaan	Waktu Pengumuman (quarter/year)	Keterangan
					Termasuk Paket Modernisasi DI Sadang
CW-A19.2	Civil works (CW) BBWS Pompengan Jenebarang	14,906,100	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	Kategori Khusus: MYC  Termasuk Paket Modernisasi DI Sadang
CW-A19.3	Civil works (CW) BBWS Pompengan Jenebarang	4,390,077	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
<b>1.2</b>	<b>DI Kewenangan Provinsi:</b>				
CW-B1	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Aceh	2,504,077	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-B2	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Sumatera Utara	3,672,000	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-B3	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Sumatera Barat	2,299,015	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-B4	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Sumatera Selatan	5,905,519	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-B5	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Lampung	2,305,057	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-B6	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Jawa Barat	4,123,538	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-B7	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Jawa Timur	3,837,356	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-B8	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat	2,240,492	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-B9	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan	2,696,308	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-B10	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara	4,872,000	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-B11	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Sulawesi Tengah	3,170,769	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	

Nomor Paket	Uraian	Perkiraan Nilai (\$)	Metode Pengadaan	Waktu Pengumuman (quarter/year)	Keterangan
CW-B12	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Sulawesi Selatan	8,496,129	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-B13	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,808,523	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-B14	Civil works (CW) Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,657,138	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
<b>1.3</b>	<b>DI Kewenangan Kabupaten:</b>				
CW-C1	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Aceh Timur	1,504,418	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C2	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Aceh Besar	1,648,402	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C3	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Bireun	3,132,000	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C4	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Aceh Utara	940,062	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C5	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Tapanuli Tengah	961,846	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C6	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Asahan	573,231	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C7	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Humbang Hasundutan	1,730,769	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C8	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Simalungun	1,755,692	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C9	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Sijunjung	1,762,338	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C10	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Pasaman	2,326,228	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C11	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Limapuluh Kota	2,305,514	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C12	Civil works (CW) Dinas PU	1,080,039	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	

Nomor Paket	Uraian	Perkiraan Nilai (\$)	Metode Pengadaan	Waktu Pengumuman (quarter/year)	Keterangan
	Kabupaten Pasaman Barat				
CW-C13	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Pesisir Selatan	2,806,969	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C14	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Musi Rawas	1,170,444	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C15	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Empat Lawang	1,516,926	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C16	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1,173,261	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C17	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Banyuasin	1,907,077	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C18	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Musi Banyuasin	1,610,769	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C19	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Muara Enim	1,539,406	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C20	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Lahat	1,415,631	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C21	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Pesawaran	1,750,178	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C22	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Tulang Bawang	944,308	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C23	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Tanggamus	3,869,778	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C24	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Lampung Tengah	1,580,577	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C25	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Mesuji	664,615	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C26	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Pandeglang	1,679,631	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C27	Civil works (CW) Dinas PU	926,529	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	

Nomor Paket	Uraian	Perkiraan Nilai (\$)	Metode Pengadaan	Waktu Pengumuman (quarter/year)	Keterangan
	Kabupaten Serang				
CW-C28	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Garut	1,410,092	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C29	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Indramayu	1,391,538	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C30	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Kuningan	1,851,560	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C31	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Ciamis	1,878,018	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C32	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Sukabumi	2,201,566	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C33	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Majalengka	1,652,077	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C34	Civil works (CW) are conducted at District WRA of Sumedang	1,358,086	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C35	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Kebumen	442,222	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C36	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Banjarnegara	1,573,784	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C37	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Purworejo	1,553,538	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C38	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Pekalongan	751,925	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C39	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Pati	2,259,414	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C40	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Banyumas	1,296,223	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C41	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Cilacap	2,348,612	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C42	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Bojonegoro	944,522	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	

<b>Nomor Paket</b>	<b>Uraian</b>	<b>Perkiraan Nilai (\$)</b>	<b>Metode Pengadaan</b>	<b>Waktu Pengumuman (quarter/year)</b>	<b>Keterangan</b>
CW-C43	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Ngawi	1,982,769	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C44	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Lamongan	3,452,215	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C45	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Kediri	1,583,446	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C46	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Madiun	1,042,892	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C47	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Lumajang	2,685,508	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C48	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Jember	1,413,969	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C49	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Jombang	885,046	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C50	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Tuban	1,767,231	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C51	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Ketapang	600,923	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C52	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Kubu Raya	1,894,738	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C53	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Sambas	1,024,615	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C54	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Kayong Utara	1,179,692	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C55	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1,980,554	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C56	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Tapin	1,147,200	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C57	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Barito Kuala	1,104,000	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C58	Civil works (CW) Dinas PU	1,601,538	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	

Nomor Paket	Uraian	Perkiraan Nilai (\$)	Metode Pengadaan	Waktu Pengumuman (quarter/year)	Keterangan
	Kabupaten Tanah Bumbu				
CW-C59	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Minahasa Selatan	915,692	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C60	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow	2,303,077	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C61	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Toli Toli	1,058,585	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C62	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Poso	1,925,274	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C63	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Banggai	2,650,133	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C64	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Wajo	1,675,385	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C65	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Pinrang	923,870	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C66	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Sidenreng Rappang	1,879,754	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C67	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Soppeng	838,560	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C68	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Bone	1,197,785	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C69	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Lombok Tengah	1,107,854	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C70	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Lombok Timur	2,688,000	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C71	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Bima	2,044,615	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C72	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Dompu	1,077,692	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	

Nomor Paket	Uraian	Perkiraan Nilai (\$)	Metode Pengadaan	Waktu Pengumuman (quarter/year)	Keterangan
CW-C73	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Manggarai Barat	648,406	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
CW-C74	Civil works (CW) Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur	1,568,862	NCB	Q2/2018 atau Q2/2019	
<b>II</b>					
<b>Barang:</b>					
G-PAI.1	LIDAR Surveying & Mapping	16,171,404	NCB	Q2/2017	Kategori Khusus: MYC
G-PAI.2	Fasilitas dan peralatan untuk Unit PAI	822,801	NCB	Q2/2017	

**Tabel 14 Paket Jasa Konsultan (US\$ 100.000 atau lebih)**

Nomor Paket	Uraian	Perkiraan Nilai (\$)	Metode Pengadaan	Waktu Pengumuman (quarter/year)	Keterangan
CS01.1	Technical Assistance (TA) Consultant NPMU	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Program Manajemen; MYC
CS01.2	Technical Assistance (TA) Consultant NPMU	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Monitoring, Evaluasi & Verifikasi DLI; MYC
CS03.1	Technical Assistance (TA) Consultant NPIC - IRWA	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Manajemen; MYC
CS03.2	Technical Assistance (TA) Consultant NPIC - IRWA	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan DLI; MYC
CS03.3	Technical Assistance (TA) Consultant NPIC - IRWA	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pembaharuan Pedoman; MYC
CS04.1	Technical Assistance (TA) Consultant NPIC - OP	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Manajemen Wilayah Barat; MYC
CS04.2	Technical Assistance (TA) Consultant NPIC - OP	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Manajemen Wilayah Timur; MYC
CS05.1	Technical Assistance (TA) Consultant NPIC - Bangda	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Manajemen Pusat; MYC
CS05.2	Technical Assistance (TA) Consultant	1,000,000	NCB	Q3/2018	Konsultan Manajemen Regional

	PMPC/KPMC - Bappeda				Sumatera Utara; MYC
CS05.3	Technical Assistance (TA) Consultant PMPC/KPMC - Bappeda	1,000,000	NCB	Q3/2018	Konsultan Manajemen Regional Sumatera Barat; MYC
CS05.4	Technical Assistance (TA) Consultant PMPC/KPMC - Bappeda	1,000,000	NCB	Q3/2018	Konsultan Manajemen Regional Jawa Barat; MYC
CS05.5	Technical Assistance (TA) Consultant PMPC/KPMC - Bappeda	1,000,000	NCB	Q3/2018	Konsultan Manajemen Regional Jawa; MYC Timur
CS05.6	Technical Assistance (TA) Consultant PMPC/KPMC - Bappeda	1,000,000	NCB	Q3/2018	Konsultan Manajemen Regional Kalimantan; MYC
CS05.7	Technical Assistance (TA) Consultant PMPC/KPMC - Bappeda	1,000,000	NCB	Q3/2018	Konsultan Manajemen Regional Sulawesi; MYC
CS05.8	Technical Assistance (TA) Consultant PMPC/KPMC - Bappeda	1,000,000	NCB	Q3/2018	Konsultan Manajemen Regional Nusa Tenggara; MYC
CS06.1	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sumatera I	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS06.2	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sumatera I	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS06.3	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sumatera I	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS07.1	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sumatera II	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS07.2	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sumatera II	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS07.3	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sumatera II	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS08.1	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sumatera V	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC



CS08.2	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sumatera V	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS08.3	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sumatera V	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS09.1	Technical Assistance (TA) Consultant B(BWS) Sumatera VIII	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS09.2	Technical Assistance (TA) Consultant B(BWS) Sumatera VIII	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS09.3	Technical Assistance (TA) Consultant B(BWS) Sumatera VIII	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS10.1	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Mesuji Sekampung	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS10.2	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Mesuji Sekampung	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS10.3	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Mesuji Sekampung	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS11.1	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Ciujung Cidurian Cidanau	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS11.2	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Ciujung Cidurian Cidanau	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS11.3	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Ciujung Cidurian Cidanau	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS12.1	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Cimanuk	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS12.2	Technical Assistance (TA)	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED

	Consultant BBWS Cimanuk				
CS12.3	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Cimanuk	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS13.1	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Citarum	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS13.2	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Citarum	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS13.3	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Citarum	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS14.1	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Citanduy	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS14.2	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Citanduy	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS14.3	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Citanduy	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS15.1	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Serayu Opak	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS15.2	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Serayu Opak	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS15.3	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Serayu Opak	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS16.1	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Pemali Juana	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS16.2	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Pemali Juana	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS16.3	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Pemali Juana	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS17.1	Technical Assistance (TA) Consultant	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC

	BBWS Bengawan Solo				
CS17.2	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Bengawan Solo	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS17.3	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Bengawan Solo	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS18.1	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Berantas	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS18.2	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Berantas	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS18.3	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Berantas	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS19.1	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Nusa Tenggara I	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS19.2	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Nusa Tenggara I	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS19.3	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Nusa Tenggara I	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS20.1	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Nusa Tenggara II	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS20.2	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Nusa Tenggara II	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS20.3	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Nusa Tenggara II	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS21.1	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Kalimantan 1	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS21.2	Technical Assistance (TA) Consultant	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED

	BWS Kalimantan 1				
CS21.3	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Kalimantan 1	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS22.1	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Kalimantan II	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS22.2	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Kalimantan II	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS22.3	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Kalimantan II	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS23.1	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sulawesi I	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS23.2	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sulawesi I	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS23.3	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sulawesi I	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS24.1	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sulawesi III	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS24.2	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sulawesi III	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS24.3	Technical Assistance (TA) Consultant BWS Sulawesi III	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi
CS25.1	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Pompengan Jenebarang	1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan Pendukung Pelaksanaan; MYC
CS25.2	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS Pompengan Jenebarang	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2018	Konsultan SID/DED
CS25.3	Technical Assistance (TA) Consultant BBWS	Maksimum 1,000,000	NCB	Q2/2019	Konsultan Supervisi

	Pompengan Jenebarang				
CS26	Modernisasi DI Bondoyudo	906,000	NCB	Q2/2019	Konsultan SID/DED
CS27	Modernisasi DI Cisadane	726,000	NCB	Q2/2019	Konsultan SID/DED

## IX. Strategi Anti Korupsi

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan juga ADB, upaya pemberantasan korupsi ditingkatkan, lebih-lebih di Program IPDMIP. Kebijakan tersebut diuraikan sebagai Peningkatan Kualitas Institusi Pemerintah dengan Rencana Aksi Pemerintahan yang lebih baik.

1. **Pendahuluan** Pemerintah Indonesia kembali terpilih untuk menyusun landasan dasar bagi pelaksanaan program anti korupsi, di mana reformasi birokrasi menjadi sasaran utama dari pelaksanaan strategi tersebut guna mempercepat pemberantasan korupsi. Kerangka kerja hukum yang telah disusun Pemerintah/Negara menunjukkan bahwa pemerintah telah menanggapi secara nyata tuntutan masyarakat tentang akuntabilitas yang lebih nyata dan ketat, terbukti dengan dikeluarkannya UU tentang Kebebasan Informasi (Nomor 14/2008), Undang-Undang tentang Pelayanan Publik (Nomor 25/2009) untuk melengkapi hukum yang ada sebagai sarana melawan praktek korupsi kolusi seperti Undang-Undang Anti Monopoli dan Praktek Perdagangan Tidak Sehat (Nomor 5 / 1999), dan Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi (Nomor 31/1999, 30/2002, 20/2001). Peraturan perundangan memberikan landasan hukum yang kuat bagi warga untuk memperoleh akses informasi, guna mengajukan pengaduan mengenai layanan yang kurang memadai yang mereka terima, dan melaporkan praktik-praktik kolusi dan korup ke lembaga penegak hukum.
2. **Kementerian Pekerjaan Umum**, sebagai bagian dari pelaksana kebijakan untuk penerapan strategi anti korupsi nasional, mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen PU no.21/PRT/M/2008) tentang Pedoman Operasional Pengembangan Inisiatif Anti Korupsi secara luas antar kementerian. PerMen ini menekankan pentingnya transparansi, keadilan dan kewajaran dalam proses pengadaan melalui "sistem elektronik". Kementerian, memperkuat sistem pengawasan internal dan pengawasan, terhadap proses penyampaian issues dan keluhan.
3. **Rencana Aksi Perbaikan Pelayanan** pada IPDMIP dirumuskan untuk melengkapi strategi pelayanan yang telah ada baik di tingkat kementerian maupun strategi pelayanan tingkat Nasional untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan Program. Daftar tindakan rencana aksi dan tanggung jawab pelaksanaan merupakan langkah mitigasi yang telah disepakati dan banyak diantaranya sebenarnya berupa rincian tindak lanjut dari bagian-bagian yang relevan yang tercantum dalam PID/*Program Implementation Document* dan PPP/Pedoman Pelaksanaan Program.
4. **Tinjauan Umum Program.** Program yang akan dilaksanakan di provinsi, kabupaten nasional (kabupaten) dan tingkat masyarakat meliputi 4 komponen yaitu :
  - 1) Komponen 1, Menguatnya sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan
  - 2) Komponen 2, Membaiknya operasional, pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi

- 3) Komponen 3, Membaiknya infrastruktur Irigasi
- 4) Komponen 4, Meningkatkan pendapatan irigasi pertanian

Monitoring dan Evaluasi Independen dibutuhkan untuk memberi peran lebih luas fungsi pengawasan, peningkatan kinerja dan memastikan bahwa isu-isu yang dibahas memperoleh jawab yang tepat.

**Pemetaan Wilayah Korupsi.** Matriks korupsi termasuk dalam Rencana Aksi ini untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi risiko korupsi dan menetapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Langkah-langkah perlu disetujui oleh Unit Pelaksana dari Pemerintah Indonesia.

5. **Rencana Aksi Kegiatan.** Tindakan mitigasi khusus disajikan dalam Matrix Pemetaan Wilayah Korupsi, seperti uraian berikut:

- (i) **Mendorong Keterbukaan Informasi Pengadaan dan Transparansi.**

Program perlu memperbarui isi situs web yang ada mengenai informasi yang terkait dengan Program: lembaga pelaksana, lokasi, kegiatan, pengumuman terkait pengadaan, laporan, dan kontak untuk pengaduan. Kemajuan Program dalam bentuk angka, narasi, gambar akan disajikan pada situs web. Brosur tentang informasi Program tertentu tersedia untuk stakeholder di kabupaten dan di tingkat GP3A, informasi penting seperti undangan untuk tawaran, pengeluaran dan laporan kemajuan akan ditampilkan di papan pengumuman.

- (ii) **Pengawasan Masyarakat Umum.** GP3A akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam lembaga seperti Komisi Irigasi. Lembaga tersebut juga akan melibatkan akademisi lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). IPDMIP akan terus mendorong partisipasi penerima manfaat, yang dimulai di Program sebelumnya, dimana penerima manfaat mengambil bagian dalam menyaksikan proses pengadaan dan penyerahan atas hasil kerja yang telah selesai atau barang yang dibeli / dikirim. Praktek ini terbukti meningkatkan rasa memiliki dan memastikan pengiriman barang (yang dibeli) lebih baik sesuai kontrak.

- (iii) **Mitigasi Terhadap Kolusi, Penyimpangan dan Nepotisme.** Kejahatan Penyimpangan, Penipuan dan kolusi masih berlangsung di negara ini. Transparansi, pemeriksaan validasi yang lebih cermat terhadap Tanda Terima dan faktur, serta sanksi yang jelas adalah kunci untuk mengurangi risiko tersebut. Program ini akan menampilkan ringkasan kontrak yang diberikan di website Program. Baik audit internal dan eksternal akan melibatkan sampel lebih besar transaksi, dan sanksi seperti penangguhan atau pembatalan pembayaran, pemutusan kontrak atau bahkan daftar hitam akan dikenakan apabila tindakan penyimpangan/penipuan terbukti.

Pengalaman dari beberapa proyek sejenis menunjukkan bahwa validasi faktur dan "tanda terima" tidak harus dibatasi pada kepatuhan prosedural saja, tetapi harus ada referensi silang dengan pemasok/vendor/kontraktor untuk menghindari *mark up* atau untuk mengidentifikasi dokumen fiktif.

- (iv) **Mekanisme Penanganan Pengaduan.** Mekanisme penanganan pengaduan akan didirikan di setiap kabupaten; dengan NPMU melakukan pemantauan rekaman, penanganan dan pelacakan pengaduan. Keluhan ini akan ditindaklanjuti secara profesional dan tepat waktu, dan tanpa resiko pembalasan untuk pencetus pengaduan/'*whistleblower*' di masyarakat. Keluhan serius dengan indikasi korupsi akan diperiksa Inspektorat Jenderal, BPKP dan/atau instansi terkait lainnya untuk penyelidikan. IMEU akan memantau status keluhan sebagai bagian dari latihan rutin pemantauan.

- (v) **Sanksi dan Perbaikan.** Sanksi yang jelas dan solusi yang tepat merupakan langkah akhir penting dalam upaya untuk memerangi korupsi. Program ini harus memiliki toleransi yang rendah untuk korupsi. Setiap pejabat (pemerintah, non-pemerintah, dll) dapat dikenakan sanksi jika bukti cukup tersedia.

Apabila salah satu GP3A ada yang sengaja menyalahgunakan dana, dapat dikeluarkan dari Program sampai dana dikembalikan atau digunakan untuk tujuan lain yang disetujui. Pendanaan berhenti sampai (a) kerugian akibat praktek korupsi dapat dihentikan dan / atau kualitas konstruksi memenuhi standar yang dapat diterima, dan; (b) Susunan Anggota tim manajemen GP3A berubah dan disetujui oleh forum GP3A. Penyaluran dana kepada unit/instansi pemerintah daerah tertentu atau pembayaran kontrak tertentu dapat ditangguhkan, sampai penyelidikan ditunda, atau sampai masalah ini ditangani dan diselesaikan.

## 6. Matriks Pemetaan Wilayah Korupsi

Mencegah terjadinya korupsi di Program ini dimulai dengan mengidentifikasi wilayah risiko yang potensial yaitu pemetaan wilayah rawan korupsi. Pemetaan dan identifikasi peluang korupsi akan diulangi setidaknya setiap enam bulan selama Program berlangsung.

**Tabel 15. Pemetaan Wilayah Korupsi**

Kategori Risiko Korupsi	Keterangan	Penilaian	Tindakan Mitigasi Risiko
<b>Pengadaan barang dan jasa</b>			
Pengadaan Keseluruhan	Praktek-praktek kolusi, suap dan janji imbal balik. Intervensi oleh atasannya atau pihak lain yang mungkin mempengaruhi evaluasi penawaran	Moderat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan informasi yang terkait (rencana pengadaan, pengumuman, penghargaan) harus diungkapkan melalui website.</li> <li>- Penanganan Keluhan akan dikembangkan untuk Program untuk memastikan bahwa isu-isu yang ditangani dan investigasi oleh Inspektorat Jenderal dan / atau BPKP akan dilakukan untuk dugaan korupsi serius. Anonimitas informan atau pelapor akan dipertahankan.</li> <li>- Sanksi yang jelas akan ditetapkan meliputi sanksi kepada staf, penawar, konsultan / kontraktor / pemasok / vendor untuk praktik kolusi dan korupsi.</li> </ul>
Manajemen Kontrak		Moderat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan berkala vs kemajuan, pengeluaran konsultan supervisi akan dievaluasi berdasarkan pada keakuratan perkembangan sertifikasi hasil kerja</li> <li>- Dokumentasi dan bukti foto penyelesaian secara benar diajukan untuk's review Bank</li> <li>- sanksi yang jelas akan didefinisikan untuk mencakup sanksi kepada staf, penawar, konsultan / kontraktor / pemasok / vendor untuk praktek korupsi kolusi.</li> </ul>
<b>Irigasi partisipatif di tingkat kelompok masyarakat</b>			
Pemilihan GP3A / Kelompok Tani	Kurangnya transparansi dan kejelasan dalam penentuan GP3A terpilih untuk berpartisipasi dalam Program	Moderate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan kriteria penerima manfaat harus dinyatakan dengan jelas di manual Program, dan dikomunikasikan dengan baik melalui pertemuan dan website.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme penanganan pengaduan untuk menangani dan menyelidiki kasus-kasus yang berhubungan dengan pemilihan yang tidak adil dari manfaat atau GP3A berpartisipasi dalam Program</li> </ul>
Penyaluran dan pengelolaan dana yang disediakan untuk GP3A	Dana yang diterima oleh GP3A kurang dari dana yang dialokasikan, misreporting dan penyelewengan karena kurangnya informasi dan kapasitas.	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual akan menjelaskan, dalam bahasa yang cukup sederhana, apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk di biyai.</li> <li>- GP3A mengumumkan jumlah dana yang digunakan dan ringkasan pengeluaran melalui pertemuan dan pada papan pengumuman</li> <li>- Pelatihan akan diberikan untuk memperkuat kapasitas</li> <li>- Audit dan pemeriksaan ditempat akan dilakukan untuk menangani masalah-masalah</li> </ul>
Kualitas konstruksi	Kualitas hasil karya disampaikan kurang dari yang ditentukan dalam kontrak (untuk karya dikontrak) dan / atau dalam desain (untuk kedua karya baik kontraktual maupun swakelola masyarakat.	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GP3A akan berpartisipasi dalam proses desain dan akan terlibat dalam proses pengadaan kontraktor dengan menghadiri pembukaan penawaran</li> <li>- Pengumuman penentuan pemenang Kontrak akan ditampilkan di Kantor GP3A (untuk pekerjaan kontrak).</li> <li>- Fotografi dokumenter wajib dilakukan bagi tahap tertentu dalam pembangunan sebagaimana didefinisikan dalam buku pedoman untuk keperluan review.</li> <li>- GP3A akan berpartisipasi di pemeriksaan final .100% dan akan menandatangani berita acara penyerahan .</li> <li>- IMEU, sebagai bagian dari latihan pemantauan mereka, juga akan memantau kualitas konstruksi</li> </ul>
Manajemen dan / atau pemeliharaan hasil karya.	Irigasi yang Operasi dan pemeliharaannya buruk.	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GP3A secara resmi menerima tugas manajemen pemeliharaan</li> </ul>
<b>Manajemen Keuangan</b>			





## **X. Kerangka Pengamanan Lingkungan dan Sosial**

### **10.1. Latar Belakang**

Program RBL IPDMIP akan mengecualikan kegiatan dengan: (i) kategori A yang berdampak terhadap lingkungan; (ii) dampak pada penghuni liar yang tinggal di tanah aset milik SDA; (iii) kategori A Dampak untuk pemukiman kembali rudapaksa; dan (iv) kategori A Dampak bagi masyarakat adat dan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian, atau budaya dan tanah atau wilayah yang diduduki, dimiliki, atau diklaim oleh masyarakat adat.

Dalam konteks program IPDMIP akan menggunakan 3 indikator untuk program pengamanan meliputi :

#### **a. Lingkungan (Environment)**

Penilaian Sistem Pengamanan Program (PSPP) memastikan kategorisasi dampak lingkungan sebagai kategori B, karena potensi dampak lingkungan yang merugikan bersifat reversibel dan spesifik lokasi, dan langkah-langkah mitigasi dapat segera dirancang dalam Sistem Safeguards Program (SSP), karena sebagian besar kegiatan akan dilakukan. tempatkan dalam sistem irigasi yang ada. Potensi dampak lingkungan terkait dengan: (i) rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi; (ii) perubahan hidrologi dan morfologi sungai, dengan potensi efek samping pada habitat perairan; (iii) mengurangi kualitas air di dalam atau di bagian hulu dari skema irigasi, dan (iii) dampak yang disebabkan oleh iklim.

Untuk mengatasi dampak lingkungan sejak awal pelaksanaan proyek, aspek lingkungan, serta penyaringan dan kategorisasi dampak, diintegrasikan ke dalam Profil Sosial, Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan (PSETK), termasuk memastikan lokasi-lokasi proyek-proyek lingkungan yang termasuk kritis. Untuk pengelolaan lingkungan untuk peningkatan atau rehabilitasi infrastruktur, persyaratan hukum UKL-UPL / SPPL berlaku (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 13/2010 tentang UKL-UPL dan SPPL. Penilaian dampak lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan yang digunakan untuk proyek irigasi. Untuk mengawasi pelaksanaan tindakan program pengamanan program, tim pengaman di organisasi wilayah sungai (RBO) dan asosiasi sumber daya air (TKPSDA) dan unit pengaman di bawah Direktorat Jenderal SDA. Unit pengaman dari Direktorat Jenderal SDA akan berkoordinasi dengan Direktorat Irigasi dan Rawa di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. dengan Direktorat Irigasi dan Rawa berkoordinasi dengan Kementerian Kehakiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memberikan pelatihan mengenai pelaksanaan program kepada pemerintah daerah dan lembaga lainnya dan dalam melaksanakan semua pemantauan perlindungan lingkungan dan sosial.

#### **b. Pindahan Permukiman (Involuntary Resettlement)**

Memastikan bahwa program ini diklasifikasikan sebagai kategori B untuk pemukiman kembali karena dampak dari rehabilitasi. Rehabilitasi saluran irigasi dan struktur terkait akan dilakukan dengan cara yang benar sesuai peruntukan fungsi irigasi. Pembebasan lahan tidak dipertimbangkan, namun pekerjaan rehabilitasi dapat mengakibatkan hilangnya aset yang berada di sepanjang saluran irigasi, dengan potensi relokasi orang-orang yang tinggal di sepanjang saluran irigasi. Peningkatan saluran irigasi mungkin memerlukan lahan tambahan untuk pembangunan jalan inspeksi. Sebagian besar ketentuan tentang pembebasan lahan dan pemukiman kembali (LAR) dengan

menggunakan prosedur hukum pembebasan lahan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip SPS 2009 ADB.

Praktek pelaksanaan penilaian dalam program irigasi mengacu padahal-hal kunci berikut ini: (i) untuk program kabupaten, kompensasi untuk aset yang terkena dampak yang dimiliki oleh pemegang hak non-tanah (penghuni liar) diberikan untuk menggunakan skema uang kerohiman, yang mungkin lebih rendah dari tingkat pasar. Dalam beberapa kasus yang melibatkan program pemeliharaan kanal reguler, tidak ada kompensasi untuk aset yang terkena dampak dan kehilangan pendapatan sementara. Untuk program nasional, area relokasi baru disediakan dan aset yang hilang diberi kompensasi dengan uang kerohiman; (ii) tidak ada perbaikan standar hidup pengungsi miskin dan kelompok rentan lainnya, terutama pemegang hak non-tanah, disampaikan; (iii) mekanisme ganti rugi (keluhan) dengan kerangka waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian pengaduan tidak ditetapkan untuk pembukaan lahan; (iv) program pemulihan mata pencaharian untuk orang-orang rentan yang terkena dampak diberikan untuk program yang dibiayai oleh badan multilateral dan badan usaha milik negara, (v) tidak ada bantuan relokasi untuk pihak yang berhak; dan (vi) pemantauan reguler oleh lembaga tidak termasuk hasil pemukiman kembali, karena peraturan pembebasan lahan yang berlaku tidak memerlukan pemantauan dan penilaian terhadap hasil pemukiman kembali.

c. Masyarakat adat (*Indigeneous People*)

Penilaian tersebut juga mengukuhkan kategori B untuk perlindungan masyarakat adat. Program ini mungkin menyebabkan kerugian sementara bagi mereka. Dampak buruk pada masyarakat adat, hak asasi manusia, budaya, pengetahuan, dan institusi yang tidak dipertimbangkan. Program ini mengecualikan kegiatan yang mempengaruhi relokasi masyarakat adat dari wilayah atau wilayah mereka yang diduduki, dimiliki, atau diklaim sebagai wilayah leluhur dan kegiatan yang menyebabkan dampak kategori A bagi masyarakat adat sesuai dengan SPS ADB 2009. Adanya undang-undang adat perlindungan masyarakat diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan peta untuk mengidentifikasi masyarakat adat diproduksi oleh Kementerian Sosial, Bank Dunia, dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nasional). Peta ini akan digunakan untuk menyaring dan mengidentifikasi masyarakat adat untuk pelaksanaan program.

Definisi Kategori A :

Kategori	Definisi
Lingkungan (Environment)	Definisi kategori A: Suatu kegiatan dikategorikan kategori A jika cenderung memiliki dampak lingkungan buruk yang signifikan dan tidak dapat diubah, beragam, atau belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak ini dapat mempengaruhi area yang lebih besar daripada lokasi atau fasilitas yang terkena pekerjaan fisik.
Pemindahan Penduduk ( <i>Involuntary Resettlement</i> )	Proyek yang diusulkan diklasifikasikan sebagai kategori A untuk pemukiman kembali jika ada 200 atau lebih orang mengalami dampak utama, yang didefinisikan sebagai (i) dipindahkan secara fisik dari perumahan, atau (ii) kehilangan 10% atau lebih dari

	penghasilan produktif mereka (pendapatan) aset karena proyek
Masyarakat Adat ( <i>Indigenous People</i> )	Proyek yang diusulkan diklasifikasikan sebagai kategori A jika kemungkinan memiliki dampak signifikan pada masyarakat adat. Bila dampak di daerah mana saja yang merugikan dan meluas di tingkat komunitas atau sub-komunitas umumnya yang dampaknya signifikan (kategori A).

**Tabel 16.** Pedoman Penetapan Wajib UKL/UPL

**Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum**

Nomor: 10/PRT/M/2008 Tanggal: 1 Juli 2008

(Penetapan Jenis Rencana Usaha Bidang Pekerjaan Umum dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup)

No	JENIS KEGIATAN	SKALA/CAKUPAN	PERTIMBANGAN ILMIAH	PERTIMBANGAN KHUSUS
	<b>I.SUMBER DAYA AIR</b>			
1	<b>Pembangunan Bendungan/Waduk</b>			
	a. Konstruksi bendungan, waduk, atau penyimpanan air lainnya: - Ketinggian - Daerah genangan - Volume penyimpanan	6 m s/d <15 m 50 ha s /d <200 ha 300,000 m3 – 500,000 m3	Perubahan muka tanah/pemandangan dan bentuk tanah, perubahan lingkungan dan ekosistem perairan, dan eksploitasi sumber daya alam, <i>morphology</i> sungai, pengaruh sosial, budaya, dan ekonomi lingkungan, dan pemanfaatan teknologi.	Rehabilitasi yang memiliki dampak lingkungan seperti: perubahan <i>morphology</i> sungai, ekosistem perairan, perubahan air tanah, penggunaan lahan, perubahan sosial dan budaya di masyarakat.
	b. Rehabilitasi bendungan, waduk, atau penyimpanan air lainnya: - Ketinggian - Daerah Genangan - Volume penyimpanan	6 m s/d <15 m 50 ha s/d <200 ha 300,000 m3 - 500,000 m3		
2	<b>Daerah Irigasi</b>			
	a. Pembangunan wilayah baru	500 ha s/d <2,000 ha	Perubahan hutan alam dan bentuk lahan, peningkatan eksploitasi dan penggunaan sumber daya air mengakibatkan menurunnya ketersediaan sumber daya air, lingkungan ekonomi dan sosial mempengaruhi budaya masyarakat.	Perubahan ekosistem, pencemaran pestisida di dalam air, keseimbangan sedimen, erosi dan dampak terhadap potensi sumber daya air, sosial-ekonomi dan perubahan budaya.
	b. Perluasan area	500 ha s/d <1,000 ha	Perubahan muka tanah / pemandangan dan bentuk tanah, peningkatan pemanfaatan sumber daya air, pengaruh lingkungan sosial, dan kegiatan ekonomi masyarakat.	Perubahan keseimbangan air, meningkatnya polusi, termasuk pestisida, meningkatnya potensi erosi dan sedimentasi, kemungkinan potensi konflik sebagai akibat perubahan sosial ekonomi masyarakat.

No	JENIS KEGIATAN	SKALA/CAKUPAN	PERTIMBANGAN ILMIAH	PERTIMBANGAN KHUSUS
	c. Pencetakan sawah (berdasarkan wilayah)	100 ha s/d <500 ha	Perubahan lingkungan alamiah/lahan, meningkatnya eksploitasi dan penggunaan sumber daya air, pengaruh lingkungan, sosial, budaya, dan kegiatan ekonomi masyarakat.	Perubahan ekosistem di lingkungan, pencemaran air oleh pestisida, keseimbangan air, sosioekonomi dan perubahan budaya.
3	<b>Pengembangan Rawa (Reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)</b>	500 ha s/d <1,000 ha	Perubahan muka tanah/pemandangan dan perubahan bentuk tanah, karakter dari kawasan konservasi sumber daya alam, perlindungan warisan budaya dan kondisi sosial ekonomi budaya lokal.	Perubahan ekosistem, perubahan sistem hidrologi, perubahan sosial dan budaya dan dampak kepada masyarakat.
4	<b>Pengembangan dan perbaikan pantai dan perlindungan daerah estuarin</b>			
	a. Sejajar dengan pantai (dinding laut/ revetment)	> 1 km	Perubahan kecepatan aliran sedimen sepanjang pantai yang mempengaruhi bentuknya. Perubahan muka tanah/pemandangan dan lahan, gangguan terhadap lingkungan biota air, perubahan lingkungan sosial-budaya.	Perubahan garis pantai, Perubahan estetika dan budaya, perubahan nilai aset.
	b. Perpendicular untuk shore (groins, breakwaters)	10 m s/d <500 m		
5	<b>Normalisasi sungai (termasuk potongan sungai) and aliran banjir</b>			
	a. Kota Metropolitan Besar Panjang atau Volume pengerukan	1 km d <5 km 50,000 m s /d 500,000 m <sup>3</sup>	Muka tanah/Landscape Dan bentuk lahan/ Landform berubah dan perubahan ekosistem sungai, perubahan morphology sungai, dan perubahan kondisi sosial-ekonomi hingga perubahan budaya masyarakat.	Perubahan aliran sungai untuk merubah kecepatan aliran air, meningkatnya polusi udara, polusi air, gangguan lalu lintas dan lingkungan atau gangguan estetika.
	b. Kota Sedang Panjang atau Volume pengerukan	3 km s /d <10 km 100,000 m s /d 500,000 m <sup>3</sup>		
	c. Pedesaan Panjang atau Volume pengerukan	5 km s/d <15 km 150,000m s/d 500,000 m <sup>3</sup>		

## **XI. Monitoring dan Evaluasi Program IPDMIP**

Monitoring merupakan sistem pengawasan yang digunakan oleh pengelola program untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Evaluasi merupakan penilaian suatu program, terutama pencapaian tujuan akhir yang diharapkan. Secara umum M&E (yang selanjutnya disebut M&E) merupakan alat manajemen dalam menilai keberhasilan dan kegagalan program untuk perbaikan kinerja pada masa mendatang. Kegiatan M&E dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi agar pengelola program dapat membandingkan rencana dan realisasi kegiatan di lapangan serta kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengambil tindakan sesuai kepentingan pencapaian tujuan.


Pengertian M&E dalam kerangka program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Sector Project (IPDMIP) merupakan sistem pemantauan, pengawasan dan penilaian yang digunakan pengelola program untuk memastikan input program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana serta memberikan output dan dampak positif terhadap pencapaian tujuan akhir program.

Pelaksanaan M&E secara khusus mengamati rencana rinci perkembangan program, baik fisik, pendanaan, maupun hambatan (obstacle), termasuk masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak yang dihasilkan melalui suatu Performance Monitoring System (PMS) yang dikembangkan untuk melihat sejauh mana upaya pencapaian pencapaian tujuan sudah dilakukan.

Kegiatan monitoring dilakukan melalui penyediaan data dan informasi bagi pengelola program dalam melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengambil tindakan secara tepat waktu sehingga tetap berjalan sesuai rencana. Dengan demikian selama pelaksanaan kegiatan berlangsung dapat dilihat apakah semua masukan (inputs) telah disediakan dan digunakan sesuai rencana serta memberikan keluaran (outputs) dan hasil (outcome) sesuai yang diharapkan.

Data dan informasi yang dikumpulkan pada waktu monitoring memberi dasar untuk analisis evaluasi, yaitu penilaian atas dampak program terhadap tujuan yang diharapkan. Evaluasi dilakukan dengan cara menilai semua pengaruh (effects) baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan serta dampak yang timbul setelah program kegiatan dilaksanakan baik secara positif maupun negatif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Program M&E (PM&E) dapat dilihat sebagai proses dalam suatu sistem untuk meninjau kemajuan dan menilai atau mengevaluasi proses tersebut untuk mengambil pelajaran dari kesalahan yang terjadi.

**Gambar 9. Program M&E (PM&E)**



Konsep PM&E menyediakan alat bagi pengelola, perencana, pengambil keputusan maupun kebijakan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Menjaga arah dan kemajuan pelaksanaan program serta peka terhadap penurunan kinerja atau penyimpangan sehingga diperlukan tindakan koreksi secara tepat.
- Menilai dan menetapkan relevansi, efisiensi, produktivitas dan efektivitas dari pelaksanaan program kegiatan dan dampaknya pada para pemanfaat secara sistematis dan objektif.
- Pembelajaran untuk perbaikan perencanaan pembangunan pada masa mendatang.

Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Sector Project* (IPDMIP) dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) skema pinjaman yang berbeda dimana untuk pinjaman yang bersumber dari Asian Development Bank (ADB) *co-financing* dengan Asian Infrastructure Fund (AIF) menggunakan skema *Result Based Lending* (RBL) yaitu ADB akan membayar pinjaman setelah pencapaian indikator DLI (*Disbursement Link Indicator*) yang disepakati dipenuhi dan telah diverifikasi, sedangkan yang bersumber dari *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) menggunakan skema *project loan* pada umumnya.

Sehingga untuk kegiatan M&E pada Program IPDMIP, kegiatan M&E akan dilakukan pada kegiatan yang berbasis pada RBL (khususnya DLI) dan kegiatan yang secara umum dilakukan oleh Satker baik pusat maupun daerah. Kegiatan yang akan di monitoring dan evaluasi tercantum dalam *Overall Work Program* (OWP) dan *Annual Work Plan* (AWP) dan telah disetujui oleh masing-masing NPIU dan NPMU serta NSCWR Bappenas. Berikut skema kegiatan M&E dalam program IPDMIP.

Detail kegiatan monitoring dan evaluasi disajikan pada **Pedoman tentang Monitoring dan Evaluasi Program IPDMIP**.



**Sekretariat NPMU IPDMIP**

Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air,  
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Jalan Patimura No. 20, Gedung SDA Lt.4  
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12042  
Telp/Fax : (021) 7210391  
email : [npmu.ipdmip@gmail.com](mailto:npmu.ipdmip@gmail.com)